

509/I-1989  
11/10

SUATU TINJAUAN TENTANG PROSES PEMERIKSAAN PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM  
POLSEKTA BATUNUNGgal BANDUNG  
( Reg. No. Pol. 132/K/LP/IV/1987 )

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi  
syarat-syarat Ujian Negara dalam mencapai  
gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ILHAM RUSTIawan

No. Pokok : A. 82094  
No. Ujian Negara : 86.1153303010  
NIRM : 85.41150314  
Jurusan : Hukum Pidana

Dibawah bimbingan :  
A.H. DEDDY GADZALI, S.H.



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
1987


Bandung, 31 Desember 1987

Disetujui untuk diajukan kehadapan sidang  
Ujian Negara terdaftar tingkat Sarjana

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran  
Selaku  
Ketua Panitia

Pembantu Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran  
Selaku  
Sekretaris

(Prof. DR. R. Sri Soemantri M. SH.) (Romli Atmasasmita, SH. LL.M)



Mengetahui/menyetujui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Langlangbuana

Ketua Jurusan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum  
Universitas Langlangbuana

(Umar Srijadi, SH.)

(M. Sudradjat Bassar, SH.)

(A.H. Dedy Gadzali, SH.)

Pembimbing Skripsi

(A.H. Dedy Gadzali, SH.)

**Motto :** Kebahagiaan itu bukan saja terdapat di dalam kita memiliki sesuatu melainkan juga di dalam kita melakukan sesuatu dengan apa yang kita miliki itu.



**Kupersembahkan untuk :**

Memenuhi harapan kedua orang tuaku ,kakaku dan Adik-adik tercinta serta seseorang yang kukagumi, semoga menjadi contoh yang baik.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur seadil-adil Tuhan Yang Mahaesa, atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : "SOLUSI SINKLIR TEGAK RAKSASA PADA PEMERIKSAAN PERMINUMAN SIRUP PADA PEMERIKSAAN DI KILATAN BURU MOL DANZA BAGIAN KALIMANTAN BARAT. (Nog. No. PL. 152/7/SP/IV/2017)", dan sekarang sudah dapat untuk memperkenalkan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandung.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena masih banyak kesalahan teknis-alihaksara dan kelebihan-lebihnya yang ditimbulkan karena ketidakbiasaan berbahasa dan pengetahuan penulis.

Melalui kerikil, skripsi skripsi ini dapat menjadi bantuan yang berfaedah bagi yang memerlukan.

Dengan hati-hati hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak tertinggi kepada Prof. Dr. H. Dedy Gedekil, S.H., selaku penulis dan Depon dalam melaikatik batik Adara Pidana pada Jurnal Adara Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung-Bandung, yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini juga penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Rayjen Pol. (Purn) Drs. H.H. Soebroto Brotodirdjo, S.I., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbua Bandung.
2. Bapak Drs Sriyadi, S.I., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbua Bandung.
3. Bapak H. Andrijat Basir, S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Dosen Mata Kuliah Konsilisasi Hukum Pidana dan dalik-dalik Hukum di dalam dan di luar kota, pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbua Bandung.
4. Bapak Kapten Pol. Tatang Sumantri, selaku Kepala Seksi Betunggal Bandung yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengadakan wawancara begitu pula memberi petunjuk dan data-data mengenai masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini.
5. Seluruh Staff Satuan Reserse Poldaekta Betunggal Bandung yang telah memberikan bantuan atau penjelasan yang erat kaitannya dengan judul skripsi ini.
6. Bapak H. Sanusi Suliyana, M.H., yang telah memberi dorongan dan petunjuk untuk keberhasilan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dosen dan Asisten serta Staff Administrasi

yang telah membantu penulis menyelesaikan penjelasan selama ini.

8. Seluruh Staff Perpustakaan Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberi bantuan dalam penyelesaian buku-buku yang penulis perlukan.

9. Yang tercinta Raja dan Kahyai berserta Alim-Alimnya serta seluruh anak dusura yang telah memberikan manfaat dan dorongan untuk penulis memahami ilmu sejarah sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Yang tercinta sahabat dan kawan penulis pada Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan manfaat serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Yang tercinta sahabat dan kawan penulis yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bersya panjatkan do'a ke hadirat Allah Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, senaga jasa dan budi baik semua pihak tersebut di atas diberi imbalan yang berlipat ganda oleh Nya.

Akhirmnya tidak lain harapan penulis sebagia skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya.

Bandung, Nopember 1987

Penulis

## DAFTAR ISI

Salam	1
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1. Alasan Penulisan Judul	1
2. Perbatasan Masalah	4
3. Metode Penulisan	5
4. Sistematisasi Penulisan	5
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGOLAHAN DAN PENGETAHUAN HAKIM AGAMA PIDANA</b>	
A. Pengertian Penyidik Negarut KUHP	9
B. Pengolahan dan Verifikasi Penyidik Negarut KUHP	12
C. Peranan Penyidik Negarut KUHP	15
1. Penyidikan dan Penyelidikan	16
2. Penuntutan	27
3. Penahaman	35
4. Penggeledahan dan Penyitaan	46
5. Penerikatan Terduga dan Para Saksi	64
<b>BAB III. PENGETAHUAN TENTANG TINJAUAN PIDANA PENGOLAHAN</b>	
1. Pengertian Pengolahan Negarut Hukum Pidana	75

2. Masa-masa Penganiayaan ..... 55

3. Pengaturan (Baser Baku) Pindah Pidana

Penganiayaan Konstit Utang-milng ..... 91

#### BAB IV. PINDAH PIDANA PENGANIAYAAN PADA

SATUAN KEPOLISIAN DAERAH BANTEN

DURG (Sur. No. Pol. 132/L/29/IV/1957) ....

A. Kasus Posisi ..... 96

B. Stertilian Perkara Pihak Pindah Pidana  
Penganiayaan ..... 99

1. Pindahan Penitikan ..... 100

2. Makaan Dampak-pun ..... 104

3. Hindakan Panahuan ..... 107

4. Penanggilen Terancam dan atan. Sak-

si ..... 111

5. Kewajiban Perantara dan atan. Otu-

si ..... 114

6. Penyitaan Parang Bunti ..... 122

7. Hubut Berita Acara Benangkong, Pe-

nahan dan Penyitaan ..... 124

8. Pemohonan Penetapan Penyitaan ..... 126

9. Penyerahan Berita Acara Basil Penyi-

dikan Repada Kejaksaan ..... 128

#### BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan ..... 140

Halaman

B. BABAS-BABAS

141

DATTAH KEPUSTAKAAN

143

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB I PERDAMAIAN

### 1. Akhir Penidikan Jalin

Dalam melaksanakan penyidikan ini merupakan suatu usaha menggunakan teknik yang bersifat pembatasan / pengaturan hak-hak orang seorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keselamatan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna kepolisianya keamanan dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu penyidikan tindak pidana penganiayaan harus dilaksanakan berdasarkan ketuntasan-tuntutan yang ditetapkan menurut KUHP.

Kepolisian adalah suatu perangkat penegak hukum yang karena fungsi dan kewajibannya mempunyai peranan terdepan khususnya dibidang penyidikan. Hal ini diperkuat lagi dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Kode Keadaan Pidana Nomor 8 Tahun 1991. Walaupun dalam pasal 1 ayat (1) hukum pasal 6 ayat (1) KUHP, telah disebut salah satu tugas yang diberi sebagai penyidik, akan tetapi di dalam praktik nyata pejabat kepolisian itu merupakan penyidik tunggal dalam proses penyidikan terhadap siapa pun yang dianggap telah melakukan tindak pidana.

Pada hal ini mengingat pentingnya peran kepolisian dalam menanggani kasus tindak pidana penganiayaan yang sering kali terjadi terutama di kota-kota besar.

yang motif kejehatannya tergolong dalam tindak pidana penganiayaan.

Masalah penganiayaan ini adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam merupakan perbuatan yang tidak berporikan moralis, karena kejahatan ini berhubungan dengan nyawa dan tubuh orang, di mana nyawa dan tubuh manusia itu merupakan ciptaan Allah yang paling berharga.

Berbeda sebalik dengan kejahatan yang ditujukan terhadap sesorang, misalnya pada pencurian, penggelapan.

Karena benak banyaknya kejahatan terhadap penganiayaan yang mana kejahatan tersebut berhubungan dengan nyawa dan tubuh manusia, yang disebabkan oleh karena bala dendam, karena cemburu, memperbaiki diri yang berlebih-lebihan, karena salit hati, karena cepat tersinggung, tidak dapat menahan emosi dan karena takut ekornasi.

Keadilan perekonomian yang kurang baik-burang stabil, mendorong orang-orang untuk mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuan hidup yang layak, akhirnya mereka akan melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan norma-norma, baik norma hukum, agama dan norma kesadaran.

Dalam tindak pidana penganiayaan ini selain korban akan menderita dari perbuatan kejahatan tersebut, misalnya korban tidak mati, tetapi ia harus mengalami

sebat seusur hidup, dikarenakan ia memiliki pencapaian yang berharga bagi dirinya untuk melakukannya lagi ataupun dalam kehidupannya sehari-hari, begitu pula yang mengalami hal seperti ini, yaitu dari pihak keluarga keturunan yang turut juga merasakan hasil perbuatan kejadian itu.

Maka manusia-mana penyidik dalam melakukan penyidikan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan ini dalam pengamatannya kepada si pelaku tindak pidana dilakukan sampai bantuan, akan karena itu sudah pada saatnya lah apabila pelaku-pelaku kejadian tersebut mendapat hukuman yang optimal dengan pertimbangan, sehingga pelaku kejadian tersebut tidak akan mengulanginya lagi, karena dia menyadari bahwa pertimbangannya itu sebenarnya bertengangan dengan norma-norma baik norma hukum, agama maupun norma kesadaran.

Kanginasti selaku hakim ini, saya sudah selanjutnya kita sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia, berusaha untuk memenuhi segenap perintah kita terhadap kejadian ini dengan makna turut membantu Pemerintah serta alat perlengkapan negara untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan tersebut di atas sehingga tercapainya negara hukum yang tertib, aman, adil dan selaras antara hubungan individu dengan masyarakat.

Bertitik telak pada uraian di atas maka penulis dalam menyusun skripsi ini menulis judul :

"SUATU SIDJAVAN TENTANG PROSES PENEGESAHAN PENGIDILAN TINDAK PIDANA PEMERILAKUAN DI WILAYAH KECAMATAN POLISIKTA BAROMEGAL BANDUNG. (Reg. No. Pol. 152/E/12/IV/1987)".

Caca mengataui secara nyata tentang pelaksanaan proses pemeriksaan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polsekta Batununggal Bandung.

## 2. Penilaian Dari Sisi

Menurut Caca juga, bahwa tindak pidana penganiayaan ini adalah suatu perbuatan yang tidak berperihaluanan, karena kejadian ini berhubungan dengan nyawa dan tubuh orang, di mana nyawa dan tubuh itu merupakan alat dan bahan yang sangat berharga.

Kesalah tindak pidana penganiayaan ini membulihkan perselisihan, kerusuhan maupun kejahatan tersebut menyengah ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Di mana kejadian ini menciptakan ketidakmeningkat dari kerusuhan, khususnya di kota-kota besar yang padat penduduk, misalnya Kota Bandung, pulih bisa kita sebut, kerusuhan Batununggal Bandung, yang akhirnya jadi kejadian ita.

Tang mengatai perselisihan dalam posisinya sebagai ini adalah penulis ingin mengetahui sampai di mana pelaksanaan tentang proses pemeriksaan penyidikan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsekta Batunung-

gel Bandung.

Permasalahan-permasalahan yang penulis temukan di bahan acuan dengan kewajiban yang ada.

### **3. Metoda Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metoda penelitian yang disebut dengan "DISCRIP ANALISIS", yaitu untuk bantuk untuk mengetahui permasalahan dalam praktik pelaksanaan penyidikan berdasarkan kualitas Polsekta Batununggal Bandung, Khususnya pada satuan resorso, dengan cara pengamatan langsung, selain itu untuk melengkapi penulisan skripsi ini penulis juga berbagai macam cara, antara lain :

1. Melakukan studi kepustakaan, yaitu dalam hal ini penulis mencari dan mendapatkan bahan baik berupa teori-teori dari literatur yang memuat bahan acuan wacana atau pun khusus, yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Dengan wawancara atau interview yang penulis lakukan dengan Bapak Kepala Polisi Batang Koemantri selaku Kapolda Batununggal Bandung, guna melengkapi bahan bahan yang ada.

### **4. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi dalam penyelesaiannya penulis bagi dalam beberapa bab, yang sistematikanya sebagai berikut :

**BAB I :** Konsep PENDAKWAHAN yang meliputi, classa perwakilan judul yang menggariskan kepolisian adalah suatu perangkat penegak hukum yang berwenang mencari dan menuntutnya sebagaimana peranan terduga, khususnya dibidang penyidikan, dalam hal ini mengenai pratinjaya peranan kepolisian dalam menangani hasil tindak pidana penganiayaan yang sering kali berjadi terutama di kota-kota besar, yang notab kejahatan tersebut targolring dalam tiap pidana penganiayaan, juga disertakan tuntutan penuntutan masalah, selanjutnya dimuat metoda penelitian serta menjadikan skripsi ini, yang tercemark dalam tiap-tiap Bab sebagai sistematika.

**BAB II :** Bab ini, membahas tentang unsur TERTAWA PUNCAK DAN PERILAKU PENYIDIK MENGHUTI KEDUA ACARA PIDANA, di mana penulis ingin mengupas tentang pendekatan atau, yang harus dilaksanakan pejabat polisi tertentu menurut Undang-undang Suhu Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1985 meliputi pula pengertian penyidik dan pernyaratannya, fungsi dan wewenangnya serta batasannya dan teknik cara-cara praktik pelaksanaan penyidik terhadap para tersangka, serta sasas-sasas

yang terkandung di dalamnya ketentuan itu dan akan di coba wujudkan ketetapan bahwa posisinya munculnya hasil-hasil yang sesuai dengan sistematika yang dimaksud oleh KUNP, untuk melaksanakan perancangan tersebut penyelidik, maka dalam penelitian ini akan dibagi tiga, yaitu teknik dan penelitian, penyebarluasan, penilaian, penelitian penyelidik berdasarkan teknik penelitian, penilaian, penyebarluasan dan penelitian penyelidikan, serta memberikan berita saran penelitian penelitian dan jawab di penelitian nogen.

**BAB III :** Dalam bab ini, menggunakan mengenai PENGERTIAN TINDAK PIDAK ATAU PENGANIAYAAN, yang meliputi arti dari pada penganiayaan, yaitu yang terkena dalam bentuknya pihak yang bersalah dan pihak tidak bersalah yang bersalah definisi dan arti dari pada penganiayaan, serta mengurangkan dari adanya tindakan penganiayaan yang penganiayaan terpisah dari tindak pidak pidak dengan pasal 350 KUHP, serta normat pengetahuan (dasar hukum) tindak pidana penganiayaan sejauh ini yang dituding.

**BAB IV :** Dalam bab ini, merupakan uraian mengenai PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA BATUAN RESIDEN POLSEKTA BAPUNGUNGAL BANDUNG.

(Bog. No. Pol. 132/E/12/IV/1987), yang amanah perintahnya meliputi :

Untuk dari hasil polisi dari pada tidak pidana penganiayaan, sebagaimana tertulis dalam pasal 351 KUHP, sejajarinya mengerti.

Untuk menuntut penyidikan perkara dalam tindak pidana penganiayaan, ada dalam perintahnya atau dibatasi atas : tindakan penyiksaan, tindakan penyalahgunaan, tindakan penyelewengan, perangilan tanpa dasar atau salah, penuntutan berlebihan dan atau salah, penyitaan barang bukti, berita acara penangkapan, perintah dan perintisan, perintahan penahanan penyidikan, dan perintahan berita acara hasil penyidikan kepada Kejaksaan.

\* Sedangkan, menurut dasar tersebut dari satuan perintahannya, dilakukan dengan KARANGKILAT dari sertifikat dari pada keseluruhan, sehingga menjadi begin yang ringkas. Dalam bagian selanjutnya penulis memberi SARAN-SARAN yang relevan dari pada fungsi dan peranan penyidikan tersebut tiada pidana penganiayaan.

## BAB III

### SIRIABLE UNTUK MENGATASI KONSEP DAN PRAKARAS PENYIDIK TERHADAP KONSEP ACARA PIDANA

#### A. Penyidikan Berdasarkan Kode

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 1 KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat-pejabat negara Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang yang meliputi urusan-urusan relasional penyidikan dan tindak yang dilakukan penyidikan adalah seremonial tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari saksi atau mengumpulkan bukti, di mana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan kebenarannya.

Dalam KUHP, penyidikan merupakan fungsi atau tugas untuk melakukan penyidikan. Dalam rangkaian tugas penyidikan tersebut penyidik diberikan untuk mengelakkan penyidikan atas pengetahuan atau makarankat yang telah mengganggu atau menduga telsk terjadi suatu tindak pidana di suatu tempat tertentu di wilayah kerawangnya. Selanjutnya mengelakkan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai, pencegahan badan atau ruangan dan melaksanakan penyidikan barang-barang yang dianggap keras ada hubungannya dengan tindak pidana yang

telah dilakukan serta melakukan penahanan kawatian sebagaimana perintahnya sebelumnya tersebut terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan para saksi sebelumnya.

Pada hakikatnya dalam KIMAP yang berfungsi melakukan penyidikan adalah pejabat polisi karena sejumlah sistem yang dimiliki oleh KIMAP dalam hal penyidikan dilakukan oleh pejabat perwira negara sipil yang diberi wewenang khusus, penyidik dari kepolisian masih merupakan seorang perwira negara yang mengandung kesadaran bahwa memberi bantuan patungku yang diperlukan. Tetapi sebaliknya dilakukan bahwa pejabat kepolisian mengandung perasaan tanggung atas perwira sipil dalam setiap tindak pidana.

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik dibantu oleh penyidik penolong yaitu pejabat kepolisian negara yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara berdasarkan syarat keunggulan yang dianugerahkan dalam peraturan perundang.

Berikut Suratkesra Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1963, tanggal 1 Agustus 1963 tentang pelaksanaan KIMAP pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, bahwa penyidik adalah polisi negara yang berpangkat sejajar-kurangnya Perwira Letnan dan polisi seadangan untuk pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan bersalah sejajar-kurangnya berpangkat Pengatur Ruda tingkat I atau golongan II/b atau yang disamaikan dengan itu.

Dalam pengaturan yang sama ayat ketiga mengatakan bagi pejabat polisi tertentu yang seluruhnya bersangkutan dengan Sistem Dua polisi sedangkan bagi pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup kepolisian negara sebagian besar bersangkutan berpasal ket Pengatur Nada (kelompok II/)

b) atau yang disesuaikan dengan itu.

Untuk hal-hal selanjutnya penulis akan menuliskan mengenai golongan tiga (tiga) perihal masalah dengan wacana yang lebih lanjut pada pokok bahasan pada bagian berikutnya.

- 1). Mengintervensi Penyelidikan;
- 2). Mengintervensi Penuntutan;
- 3). Mengintervensi Pengadilan;
- 4). Mengintervensi Penyidikan;
- 5). Mengintervensi Penyidikan dan penariksaan;
- 6). Mengintervensi Sertifikasi Keaslian bukti.

Sejauh penulis memahami pada bahasan diatas diatas penulisan masalah, bahwa penyidik yang memiliki kompetensi di sini adalah orang yang dikenal oleh pasal 6 ayat (1) huruf a saja, yaitu penyidik dari pejabat kepolisian negara dalam halnya ada tindak sangsi sebagai pelaku tindak pidana kepengadilan negara.

## **2. Tujuan dan Norma Penitipan Benda Bukti**

Berikut berikan tujuan benda bukti di pasal 31 Peraturan Menteri Polisi yang menyatakan bahwa benda bukti yang dimiliki oleh seorang polisi tertentu yang merupakan anggota, yang ada dalam hal ini bisa disusut sejauh hasilnya tidak ada perubahan pada barang tersebut, maka barang tersebut tetap berstatus sebagai barang bukti di bawah penitipan ketujuh tiga polisi, dan jika barang bukti tersebut tidak memiliki.

Adapun tujuan para polisi untuk penitipan pidana yang dilaksanakan tindakannya dengan sebagai pertahanan atau bukti.

Rangkaian tindak penitipan ibu dalam garis besarnya dapat dibagi sebagai berikut :

- 1). Memerlukan saksi pengawas bukti;
- 2). Mengusulkan bukti ditampung dalam wadah yang tidak pilosa yang bersih;
- 3). Catatan (cas) mengenai tindakannya (pasal 1 ayat 2 KUHPOLYMI).

Kemudian penitipan benda bukti dalam penyelidikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 KUHP yaitu :

- a. Memerlukan laporan atau pengakuan dari seseorang tentang adanya suatu peristiwa yang dilihat sebagai tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

6. Mengurah berhenti seseorang tersangka dan memberikan tanda pengenal diri tersangka;
7. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan;
8. Melakukan penuntutan surat dan penyitaan surat;
9. Mengambil catatan jadi dan menyalin seseorang;
10. Menggil orang ahli yang diperlukan dalam litigasi dan penuntutan perdata;
11. Memerlukan pengantikan penyitaan;
12. Mengedakan tindak kejahatan lain menurut hukum berdasarkan fakta.

Dada keberadaan perdata ini merupakan usaha pemerintah suatu yang bertujuan membatasi penggunaan hak-hak suatu supaya tidak dilakukan untuk memilih terhadap keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan suatu guna menjaharinya keadilan dan ketertiban.

Kesertiban diresmikan dalam surat keputusan Menteri (Pengab No. 259/P/66/I/1972), sebagai berikut : "Kesertiban (order) negarakrti adalah suatu tertib dan kesertiban mengikuti suatu keadaan yang membatasi keleluasaan dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan umum dan seluruhnya."

Surat edaran ini ditetapkan oleh menteri di negara seacatu berjalan secara teratur. Kesertiban adalah keadaan yang sesuai dengan dan sejajar pada serta hukum yang berlaku". 1)

---

1) Udyana Bhakti, "D1 Jalan Raya Kani Sian, Denpasar". Dispen Polda Jabar, No. 191/Tahun IV/II/1987, hal. 12.

Cob karenanya penyidikan tindak pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHP akan tetapi walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksanaan KUHP, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982, Departemen Pertahanan Keamanan, melalui Kapolri menerbitkan peraturan tentang peraturan berupa petunjuk pelaksanaan yang mengatur prosedur penyidikan yaitu Juklak No. Pel.04/II/1982, yang dikeluarkan tanggal 18 Februari 1982.

Milikat dari undang undang dikeluarannya, Juklak dan Perpolisim ini yang sebenarnya dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan KUHP. Hal ini dapatlah diungkapkan mengenai kepolisian sebagai operasi pelaksana yang mempunyai jalur terapan dalam pelaksanaan KUHP, merupakan peraturan tentang aturan pelaksanaan dengan tujuan untuk mengecilkan kerusakan dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk melancarkan fungisinya.

Pandangan dari Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang mengatakan bahwa :

"Pada umumnya para pegawai Negeri yang tidak keluar dari lingkungan tugasnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang semakin melangeri hukum, dan Negaralah yang bertanggung jawab, berdasarkan atas pengangguran para pegawai sebagai alat belaka dari Negara". 2)

---

2) Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melangeri Negara, Surat Bandung, 1976, hal. 96.

Juga pendapat dari Prof. Subekti, S.I., yang menyatakan bahwa :

"Adalah tidak dapat untuk menuntut orang Polisi dengan Jaksa, akan tetapi harus perwira menjalankan fungsi sebagai alat Negara. Yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu tugas kewajiban adalah Negara. Sebaiknya orang-orang tersebut, mengaku perlu diwakilai, lalu bantuan Jaksa Kajibin, sebagai penuntut harus saja pertama mengusung tuntutan".<sup>3)</sup>

Selain peraturan berlaku di atas Marhaen besar ke polisian Republik Indonesia yang disampaikan kepada negarawan yaitu peraturan teknis tertulis peraturan di bawah judul peraturan ini pada tanggal 10 Februari 1952, dengan nomor. Per. Juknis/01/12/1952 yang ditetapkan sebagai peraturan agar terwujud dalam pelaksanaan Periset Kejadian Perkara (KDP) dapat dilaksanakan dengan tertib, lancar, aman dan efektif supaya tidak terjadi kesalahan yang cukup serius tidak berbahaya, yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tujuan dibentuknya yang berupa peraturan KUHP oleh para penyidik satuan resorce Polsekta Batununggal Bandung.

#### **C. Peranan Penyidik Untuk KDP**

Peranan penyidik di sini adalah berkolaborasi dengan kewajiban dan tujuannya ia mendapatkan peranannya sebagai subjek pendukung agar terlaksananya tujuan yang dicita-citakan oleh pembentuk undang-undang, maka dapat pula

<sup>3)</sup> Surion Konong, 2 Februari, 1952.

peranis ketaksaan manusia personae ini adalah meliputi seseorang berstatus jasa berwajah yang diberikan kepada mereka setelah dibersikatinya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, untuk bertindak setimbang dengan tugas dan kewajibannya di dalam suatu bagian untuk memperbaiki permasalahan pidana dari orang-orang yang berbuat melawan negara tanpa hak pihak.

Dalam Undang-undang tersebut dalam RUUAP tersebut, menjelaskan tentang sanksi penalti, pengamanan, pemukiman, penahanan, penyalakan, penyitaan dan penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan kuasa bagi orang-orang yang bertindak dalam suatu tindak pidana penyalahgunaan kuasa.

Cabut jalurca personae penalti senarai RUUAP diatas, seperti tiga tiga diatas di atas penyalahgunaan kuasa personae atau penyalahgunaan sebagaimana dituliskan.

### I. Perbedaan dan Paralelitasnya

RUUAP sebagai hukum Nasional berdasarkan Peneguhannya dan Undang-undang Dasar 1945 yang berlaku unifikasi dan berlindungi serta yang memberi kepuasan kepada tindakan Nasional, tidak merujuk pada undang-undang internasional yang memuat kesamaan yang tersirat di dalam Peneguhannya dan Undang-undang Dasar 1945, tetapi dilakukan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, kemudian tersiratnya di dalam RUUAP dan merupakan pelaksanaan pembangunan di bidang hukum berdasarkan Tap XIPB No. 27

Tahun 1975 (SMN). Clich karena jika ada nafas ZIAFZ di angkat berada dalam Hukum Acara Pidana yang lama (HAP) dan terjadi perubahan fundamental di dalam sistem peradilan pidana yang memungkinkan pale sistem penyidikan.

Perubahan fundamental tersebut dalam bidang penyidikan antara lain sebagai berikut :

1. "Pihak penyidikan pidana" merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974, yakni dalam penuntutan dan dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab, tetapi tanggung jawabnya dan akhirnya diambil alih;
2. Penuntutan penyidikan sikap para petugas yang tidak buktiannya dengan kesungguhan dan fungsi mengintimidasi saksi pembuktian mereka, walaupun buktinya tanggung jawab tetapi tanggung jawabnya diambil alih;
3. Kondisi polisi sebagai penyidik yang sendiri bisa dapat lepas dari tuntutan penuntutan dan pembuktian, di mana penuntutan sebagai pertimbangan kecilnya jumlahnya dan instansial serta adanya sinkronisasi pelepasan;
4. Polisi sebagai penyidik utama masih mengecualikan bahwa seorang saksi pegawai negeri atau militer dengan makar dan perancangan, merupakan petunjuk dan bentuk;
5. Aturan pembatasan wewenang yang telah sempit dan perancangan yang lebih ketat bagi penyidik dan penuntut dalam perlindungan hak asasi;
6. Kondisi penyidikan untuk memberikan perlakuan yang layak disertai kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam transaksi tidak asyur dan tak berquasi yang sama;
7. Pembatasan wewenang dan pengetahuan pengacara terhadap penyidik, yang dilengkapi dengan pendaftaran oleh pembela kepada tersangka.

yang diperlukan".<sup>4)</sup>

Dua tujuh bukti yang penulis sebutkan di atas adalah petunjuk bagi polisi di dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan.

Adapun yang dimaksud dengan penyidikan itu adalah proses atau tindak penyidikan dalam hal dan mengerti cara yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana untuk mencari sumber-sumber tindak pidana yang berada di dalam menyatakan terorisme (pasal 1 batas 2 KUHP).

Dari definisi penyidikan itu, kita juga dapat menemukan kata "penyelidikan" di dalam KUHP yang diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menuntaskan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang itu (pasal 1 batas 5 KUHP).

Penyelidikan yang dilakukan penyidik tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan yang banting sendiri, akan tetapi merupakan tindakan yang tidak dapat terpisahkan dari penyidikan, oleh karena penyelidikan itu merupakan tindakan pendahuluan sebelum dilakukan tindakan penyidikan. Penyelidikan itu dilakukan dengan syarat bahwa harus adanya suatu peristiwa yang dianggap sebagai

---

<sup>4)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Jilid Acara Piama di Indonesia*, Surir Bandung, 1970, hal. 46.

**Tindak pidana.**

Penyidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari tugas penyidik, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyelidikan, yang seandai-andai tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pereriksaan surat, perquisition, tindakan perorangan, penyelesaian berikut penyerahan bantuan pihaka ketiga.

Zegarap dari tindakan penyidikan adalah perluinya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan demikian ada pembatasan dan pernyataan yang ketat dalam menggunakan upaya polisi, juga perlu dihindari bahwa setiap perintah yang terjadi yang diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana, maka sebaliknya mungkin lebih jauh untuk melakukan hal-hal perintis yang terjauh yang diduga sebagai tindak pidana sehingga tindakan lanjutannya seperti penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan tindakan lainnya tidak dilakukan di luar dari ketentuan yang berlaku.

Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang :

- a. Menerima laporan.
- b. Periksa tanda pengenal.
- c. Mengambil sidik jari dan suntetret sesekrang.
- d. Menangkap orang.

- a. Mengeludah badan.
- b. Membenam orang saat tamat.
- c. Memanggil orang untuk ditangkap dan diperiksa.
- d. Memukul hidung, muka, gelang, atau pergelangan kaki, tangan dan lantai.

3. Persekusi barang bukti dilakukan berisi dan

4. Konsultasi hidup dengan seseorang lain.

Bentuk bentuk konsultasi dalam pidana ini  
seperti yang di atas, sebagian besar berdasarkan ketiga  
pasal Undang-undang Ketentuan Umum Acara Pidana dan atau 14  
peraturan negara, dimana sebagian mengindikasikan per-  
ilaku kegagalan, perbuatan dan kesopanan dan ke-  
malasan dimana diatur di dalam Undang-undang No. 13  
Tahun 1961 tentang Ketentuan Tentang Polisi Kepolisian  
Negara.

Pelihat tiga karakter mata penyidikan itu adalah  
sangat penting sekali, dan oleh karena itu dimungkinkan  
untuk dilakukan berbagai tindakan untuk kepentingan pe-  
nyidikan.

Dengan adanya tugas dari penyidik secara tegar  
diancamkan di dalam UNP, maka petugas kepolisian se-  
bagai penyidik tidak akan kesulitan atau tidak akan rem-  
burg di dalam melaksanakan tugasnya dan dengan demikian  
diharapkan tidak akan terjadi hal-hal yang menyimpang  
dari apa yang sudah digariskan.

Zaman mengandung wewenang dari penyidik untuk mengintervensi penyidikan dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu seperti misalnya : tidak terdapat atau berisi atau perintah tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dibentuk dari buku, dan anggota penyidik (polisi) mengintervensi . penyidikannya hal tersebut harus dibertahukan kepada pemohon, termasuk atau keluarga (pasal 109 ayat (2) KUHP). Jika pesan singkat atau surat yang dibuat bahwa atau untuk undang-undang, maka penberitahuan hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan pemohon (pasal 109 ayat (3) KUHP).

Kalon kita bandingkan hanya pasal 109 ayat (2) KUHP dan pasal 109 ayat (3) KUHP, maka dalam ayat KUHP ada kewajiban dari penyidik (polisi) untuk memberitahukan pengintervensi penyidikan itu kepada tersangka atau keluarga selanjutnya namun pasal 109 ayat (3) KUHP nya sama sekali tidak disinggung tentang hal tersebut. Penyidik yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sub b KUHP, tidak ada kewajibannya untuk memberitahukan pengintervensi penyidikan kepada tersangka atau keluarganya, hanya memberitahukan kepada penyidik (polisi) dan pemohon saja.

Berangkali karena di dalam pasal 109 ayat (3) KUHP itu ada kata-kata yang menyalah : "penberitahuan

mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan peruntuk rumah", maka setelah diberitahukan kepada penyidik (polisi) maka dibangun penyidiklah yang akan membentukkan hal tersebut menjadi bukti terhadapnya atau keluarganya.

Selain wawancara penyidik (polisi) yang disebutkan di atas, juga pasal 8 KUHP mengatur tentang kewenangan dan batas-batas penyidik penyerahan berkas perkara kepada peruntuk rumah. Penyerahan perkara itu dilakukan dua tahap yakni : pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan bukti-buktinya hal penyidikan sudah finis dan selanjutnya penyidik menyerahkan tanggung jawab atas terusinya dan barang bukti kepada peruntuk rumah. Hal merupakan perbedaan dengan KUH dan sebagian pertimbangannya lain sebagai berikut :

1. "Karena penyidikan hanya dilayatkan oleh Jasaabah kepada perwakilan, maka dalam hal peruntuk rumah hasil penyidikan hasil penyidikan itu belum lengkap, segera menyertakan surat kepada penyidik dengan dituliskan petunjuk-petunjuknya, yang wajib dilengkapi oleh penyidik;
2. Perbedaan tahap kedua hanya menyertakan tanggung jawab terhadapnya dan barang bukti, dimaksudkan agar cepat kesimpulan lariam tahapan dan bilangnya barang bukti. Hal ini dilihati ide adanya rumah tahapan negara dan ruang pengimpanan benda Birokrasi Negara, yang akan didirikan setiap Kabupaten, yang pengelolaannya dipertanggung jawabkan hanya pada satu instansi, tetapi penggunaan bersama;
3. Mencegah keluarga yang akan mengajukan tersangka diambil-sambingan kesana kemari;

4. Pertanggungan jawab lebih jelas dan dengan demikian akan ada kepastian hukum". 5)

Adapun unsur pemberian wewenang kepada penyidik dan pengalidik itu bukanlah didasarkan pada ketegasan, akan tetapi semata-mata berdasarkan kepada kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara, sehingga dengan definitif wewenang dari melaksanakan pekerjaan tersebut diambilkan. Sama besar kebutuhan kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang berbeda antara penyidik dan pengalidik untuk bersama-sama kerjasama kedua instansi itu akan berbeda pula. Kewenangan dari pengalidik itu, terdiri dari dua bagian yaitu :

B. Kewenang Pengalidiknya berwewenang untuk :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana.
2. Memerlukan keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memerlukan tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

5) Ketentuan-ketentuan Pekat Pengesiat Lembaga Badan Hukum Republik Indonesia. KBHI, No. N.01 Pw 07.05 Tahun 1982, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Simplex, hal. 113.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukam tindak  
an berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat,  
penggeledahan dan penyitaan.
2. Periksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan menotret assorance.
4. Kebut dan mengambil assorance pada pa-  
nylidik.

Atas tindak perintah tersebut tidak menyelidik di  
atas dapat kita simpulkan, bahwa secara garis besar tugas  
dari penyidik itu ada, kegunaan sambungnya dan juga ke-  
gunaan perintah dari penyidik. Cukup karena itu penyidik  
hanya dimungkinkan melakukan tindakan : penangkapan, la-  
rangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, pe-  
neriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan  
menotret assorance apabila ada perintah dari penyidik.

Tulai di dalam KUHP penyidik itu terbatas pada  
pejabat polisi Negara Indonesia dan pejabat pegawai Ne-  
gara Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh u-  
ndang-undang, maka dalam KUHP yang berwenang di dalam pasal  
39 ditentukan bahwa pegawai penyidik itu terdiri dari :

1. Para kepala desa dan kepala kampong dan sekta-  
rian pejabat polisi bumi patro lain yang rendah  
rangkatnya, agapun juga namanya dalamnya ter-  
masuk juga wijnmeester dan kepala bangsa Tiong  
Asing.

2. Kepala distrik dan kepala subdistrik, demikian juga menteri polisi yang dibantukan kepala polisinya.
3. Pegawai dan pegawai polisi wan.
4. Pegawai penuntut umum pada pengadilan negari.
5. Berdasarkan peraturan undang-undang yang bersifat diatur mengenai peraturan itu atau supaya peraturan itu diatur oleh dan yang diatur mengenai perbuatan yang dapat dibukti yang diatur dalam peraturan itu yakni sebaik yang mengenai perbuatan yang disebutkan itu.
6. Pegawai polisi yang tidak dapat digaji, yang diangkat sebagai polisi dengan pengikat pelaturan yang akan ditetapkan dengan perordening perintah masing-masing manajer kebiasaan yang diberikan kepadaanya pada akhirnya.

Pegawai atau petugas yang berwenang melakukan penyidikan menurut pasal 39 KUHP adalah lebih luas bila dibandingkan dengan pasal 6 ayat (1) KUHP. Sebenarnya dengan begitu banyaknya instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan justru dapat menimbulkan masalah terutama dari segi kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dengan pola KUHP di mana ada perbedaan siapa-siapa yang melakukan penyidikan maka sudah untuk meminta pertanggungjawaban andalkata terjadi suatu penyimpangan peraturan undang-undang. Dengan pola KUHP sekarang ini, yang membatasi siapa yang berhak

melakukan penyidikan dapat mendorong ide dari :

Jenderal, Pol. Prof. DR. Amelotius Simanj. MM, yang mengharapkan agar job description (uraian tugas) dari setiap orang atau instansi itu jelas.<sup>6)</sup>

Berikut ini adalah penjabaran tugas penyidikan, yakni dalam hierarki tanggung kewajiban Kepolisian Republik Indonesia, maka penyidikan sebagai pidana dilakukan oleh pejabat-pejabat kapolitisan yang ditentukan dengan khusus. Untuk itu, yang biasanya dan termasuk oleh Kepolisian Republik, yakni, yang biasanya dan termasuk oleh Kepolisian Republik. Dalam hal ini Surat Perintah Kepatuhan Menteri/Pangab tanggal 13 Juni 1974 No. Kep/II/17/VI/1974, ditentukan antara lain, bahwa pengolahan harus dilakukan oleh :

1. Penyidik yang dilibat oleh pejabat Kepolisian Negara yang berpangkat sekorang-korangnya, pembantu tetapi pun.
2. Pembantu penyidik yang dilibat oleh pejabat Negara yang berpangkat Satuan pun sampai dengan Koran Mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas nomer komandan atau Jenderal / Indonesia Sipil Pemerintah diangkat oleh Kapolri, polisi khusus adalah pejabat-pejabat dari jajarannya atau instansi sipil tertentu yang diberi wewenang kepolisian khusus oleh undang-undang".<sup>7)</sup>

Mengutip hasil kaji apa yang ditentukan di dalam surat keputusan Menteri/Pangab No. Kep/17/VI/1974 di atas ha-

<sup>6)</sup> Komnas, 23 Januari 1984.

<sup>7)</sup> B. Soesilo, Hukum Apara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Para Penegak Undang-Undang, Politeknik Bogor, 1978, hal. 70.

ayalah merupakan petunjuk tentang pejabat kepolisian, yang berpangkat tertentu yang dapat melakukan penyidikan, sehingga isi surat keputusan tersebut hanyalah mengatur masalah teknis yang cuma sekali tidak berkenangan dengan Standar Acara Pidana. Itu pada dasarnya pejabat Kepolisian Negara yang berwenang melaksanakan penyidikan sebagaimana ditentukan di dalam KUHP dan pejabat negara negri adalah tertiada yang dibolehkan membuat suatu sifat undang-undang.

Yang lebih pantas adalah, bahwa pejabat pelaksana KUHP itu berusaha berupaya mencari dan mengambil apa yang diatur di dalam KUHP.

## **2. Penuntutan**

Yang dimaksud dengan penuntutan menurut pasal 1 angka 20 KUHP, adalah suatu tindakna penyidik berupa pengakuan sementara milik terbahanan tersangka akan terdahulu apabila cukup bukti guna memperintahkan atau penuntutan dan atau pengadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penuntutan tersebut apabila dianggap berdas adanya suatu pertubuhan kesadaran yang dianggap telah melanggar ketentuan hukum pidana, aktifnya negara melalui aparat pelaksanaannya sesuai dengan fungsi (tugas) nya hendak mengadakan tindakan seperlunya, antara lain berupa penuntutan.

Penangkapan dalam KUHP diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHP, untuk jelasnya perkenanlah penulis membuat nota-persatu untuk selanjutnya dibahas.

**Pasal 16 KUHP**, menyatakan bahwa :

**Ayat (1)** : "Untuk kepentingan penyidikan, penyelidik atau perintah penyidik berwajib melakukan penangkapan".

**Ayat (2)** : "Ketika kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik penantu berwenang melakukan penangkapan".

**Pasal 17 KUHP**, menyatakan bahwa :

"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang dianggap harus melakukan tindak pidana berdasarkan bukti perbuatan yang cukup".

**Pasal 18 KUHP**, menyatakan bahwa :

**Ayat (1)** : "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia, dengan melihatnya serta rupa perintah penangkapan yang menunjukkan identitas tersangka dan tujuan dilakukannya penangkapan serta uraian singkat perturuhannya yang diperlukan dan sebaiknya ia disertai".

**Ayat (2)** : "Pelakunya hal ini bersama dengan penangkapan dilakukan bahwasannya harus segera menyerah dan bertanggung beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik penantu tersebut".

**Ayat (3)** : "Setiap saat penangkapan sebagai alat dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan".

**Pasal 19 KUHP**, menyatakan bahwa :

**Ayat (1)** : "Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 KUHP dapat dilakukan paling lama satu hari".

**Ayat (2)** : "Tertangkap tangan pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia te-

"Iah dipanggil secara sek dan kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah".

Dalam bunyi dan makna pasal-pasal tentang penangkapan di atas akan jelaslah bagi kita, bahwa makna atau tujuan yang dicantum KUHP kita sekarang tentang penangkapan yang melaksanakan fungsi itu adalah pejabat polisi penyidik dengan menggunakan amanahnya kepada para penyidik pembantu. Jadi tugas penyidik pembantu melaksanakan penangkapan terhadap tersangka adalah atas kuasa dari penyidik, guna untuk mendapat pengetahuan atau merupakan buktikan dari kewajiban penyidik dalam proses perkara. Tidak pidana yang dipersangkakan.

Dalam praktiknya penangkapan yang dilakukan polisi tidak selamanya harus memberikan saran bukti perintah penangkapan yaitu dalam hal tertangkap tangan yang nantinya dituntut oleh undang-undang itu, dengan ketentuan bahwa para penangkap harus secara sinyarakitan orang yang ditangkap itu kepada pihak penyidik atau penyidik pembantu berdebat, berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) dan pasal 111 ayat (1) KUHP.

Pasal 111 KUHP, menyatakan bahwa :

**Ayat (1)** : "Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan orang yang mempunyai wewenang dalam tugas bertertibatan, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna disorahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik".

**Ayat (2)** : "Setelah menerima peryerahan tersangka sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) penyidik

“atau penyidik wajib negara melakukan penasihat dan tindakan lain selain yang bersifat penyidikan”.

**Ayat (3) :** “Penasihat dan penyidik yang telah menemui laporan tersebut negara dalam hal ini kejadian dapat malarang action orang untuk meninggalkan tempat kejadian selama pemeriksaan itu belum selesai”.

**Ayat (4) :** “Pemeriksaan laporan tersebut dapat di perbaiki atau di tambah atau pelakukannya bukan penyidik”.

Dalam ketentuan dapat juga ditambahkan, bahwa penyidik yang mengintervensi dengan pengetahuan dalam hal pelaksanaan tertanqueran dengan tetapnya sebagai berikut di atas:

Untuk lebih jelasnya tentang apa yang dimaksud dengan tertanqueran dengan pengetahuan, penulis mencoba menjelaskan secara singkat, yaitu ada yang dijabarkan pada 1 angka 19 UUHP dengan tertanqueran berarti pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan negara adalah selang beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau pada saat diserukan oleh khayal sebagai orang yang melakukan tindak pidana, namun di temui benda-benda yang dianggap harus telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 19 dan atau pasal 12 ayat (2) ini apabila berbangi oleh ketentuan UUD, statuta bid 1941 Nomor 44 yang tercantum dalam pasal 57 yang menyatakan sebagai berikut :

"Kedapatan barang berbuat yaitu bila kejadian atau pelanggaran kedapatan sedang melakukannya atau segera setelahnya, seandainya melakukannya atau segera setelahnya disaksikan oleh siapa pun sebagai orang yang melakukannya, atau seandainya kejadian barang-barang berjata-senjata atau pelanggaran itu ia yang melakukannya atau segera melakukannya".<sup>8)</sup>

Pasal 60 KUH ini memberi penjelasan atas adanya jaminan seperti yang terdapat dalam pasal 16 ayat (2) KUHP, bahwa buktinya pada diri orang yang dilantik tersebut harus disertai bukti penuntutan atau saksi penuntutan (objektif atau subjektif saksih) yaitu petugas kepolisian, sedangkan pada KUHP bukti polisi penyidik. Jadi penuntutannya adalah berfungsi sebagai penuntut Jaksa penuntut umum, sedangkan pada KUHP berpolisian berfungsi sebagai penyidik yang mempunyai peran dan komitmen dengan kewajiban yang bersifat sifatnya dalam mengikuti proses hukum melalui hukum.

Dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) KUHP di atas, penuntut umum yang menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan perintah "atas perintah penyidik" itu adalah termasuk juga penyidik penuntut. Sedangkan perintah yang dimaksud berupa surat perintah yang dibuat secara sendiri dan dikeluarkan sebelum penuntutan dilakukan.

Pasal 16 KUHP ini mungkin ingin meningatkan kepada penyidik atau penyelidik bahwa penuntutan itu hanya dapat memberi laktutan untuk kepentingan penyidikan

---

<sup>8)</sup>R. Tresna, M., Komunitas H.M. Pradnya Parmita Jakarta, 1977, hal. 88.

atau penyelidikan bila terdapat perintah dari penyidik atau penyidik penentu dalam bentuk surat perintah. Hal ini berubah dibekalkan terhadap suatu tindak pidana yang diberat dari laporan dan penangkapan. Oleh kerana itu jika pernyataan dilakukan tanpa adanya surat perintah dari penyidik atau penyidik penentu walaupun bertanggung tanggak dan buktam suatu, akan berakibat secara hukum penangkapan tersebut tidak sah.

Dalam penjelasan pasal 17 KUHP ini, penuntut umum-sudut telah menjelaskan, bahwa yang diintari dengan "bukti perculaan yang cukup" adalah bukti penyelesaian untuk menunjuk siapnya tindak pidana sejauh yang dimulai oleh pasal 1 angka 14 KUHP.

Berarti pasal ini menuntut bahwa perintah penangkapan itu tidak dapat dilaksanakan dengan seorang - wanita, akan tetapi hanya dengan dua orang terhadap perorangan yang betul-betul ditangkap kerana telah melakukannya tindak pidana.

Menurut Drs. Imanintang, S.I.K., bahwa :

"Secara praktis kriteria "bukti-bukti masing" berupa alat bukti seperti yang dikenal oleh pasal 154 (1) KUHP, yang dapat menuntut bahwa penyidik tidak akan ragu-ragu atau terpaksa untuk mengantarkan penyidikan suatu tindak pidana, setelah berhadap orang tersebut telah dilakukan pernambagan".<sup>9)</sup>

---

<sup>9)</sup> Imanintang, KUHP dengan Pembahasan Secara Juridis menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Binax Baru, 1984, hal. 25.

Bentuk ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang set mewajib undang-undang ini adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan perintah penangkapan.

Mengingat bahwa untuk mendapatkan keterangan dari tersangka, penyidik harus telah melalui dengan penyidikannya, sehingga "bukti perbuatan yang cukup" itu harus di peroleh sebelum penyidik melakukan penangkapan sebelum penyidik meminta klarifikasi pada penyidik melalui pertanyaan.

Karena yang berakibat pelaksanaan penilaian atas keunguan pertubuhan dari suatu petunjuk seperti dimaksud pasal 184 ayat (1) angka 4 KUHP adalah batas, maka alat bukti yang paling penting bagi penyidik kali tinggal dapat mencari, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan surat-surat yang harus mereka peroleh melalui suatu penyelidikan yang teliti, sehingga tercapai persyaratan "bukti menimbal" yang bisa menjadikan mereka sudah melaku-kan penangkapan terhadap terdakwa.

Untuk itu adalah jelas kiranya para penyidik, penyidik perihantun dan para penyelidik haruslah menyusul pengetahuan yang cukup mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syarat adanya alat-alat bukti itu.

Pada penjelasan pasal 18 KUHP, Pembentuk undang-undang hanya memberi penjelasan terhadap ayat (1) saja, yaitu surat perintah penangkapan yang dilakukan oleh

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwajib melaksanakan penyelidikan di daerah kewenangannya.

Ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam pasal 18 KUHP itu merupakan ketentuan yang bersifat baru yang sangat penting bagi hukum di negara kita, karena selain ketentuan itu undang-undang telah memberikan jaminan bagi setiap orang yang dianggap telah melaksanakan pelakuannya sebagai pihak.

Ketentuan ketentuan dalam pasal 18 KUHP, ket. (1) nya dimana bagus telah mengetahui, bahwa perbuatan yang dimaksud oleh pasal 17 KUHP dapat dilakukan pelaku lama seta bukti, karena pengetahuan itu atas keperluan penyidik dalam hal penyelidikan, maka jika penyelidikan sudah selesai atau tidak segeralah lagi adalah seharusnya bagi penyelidik untuk selesaikannya dengan tidak usah memungkangi habisnya konvensi waktu yang diberikan oleh undang-undang.

Itu berarti apabila penyidik menandang perlu untuk mengadakan persiapan terhadap si tertangkap, maka pihak penyelidik harus mempersiapkan surat perintah persiapan.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah jika persiapan itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang ternyata dikemudian hari si tertangkap itu bukan pelaku atau peserta tindak pidana yang diselidiki dan oleh karenanya penyidik harus meng-

bentikan penelitian atau perbaesan tersangka. Apakah akibat bukunya bagi penyidik atau penyelidik, karena walau pun pertubuhan menanggung seseorang itu merupakan suatu tindak penyelidikan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberi dalam pasal-pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHP, akan tetapi pertubuhan penyelidikan itu sudah sejng menyalin daur bukti bagi tersangka atau ahli saksianya atau tersangka untuk memberi kepada Pengadilan Negara untuk menilai dan atau dituliskan pengetahuan penyelidikan tersebut. Dan pihak penubuh berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

### **3. Penahanan**

Penahanan yang merupakan tahap lanjut dari peranagapan yaitu apabila pihak penyidik menanggung penahanan tersangka kerana telah mempunyai bukti mulaan yang kuat, bahru tertentu telah melakukan tindak pidana tertentu yang kerana difit tindakan itu penyelidik pentas untuk mencegahkan penahanan.

Penahanan itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan negara kerana menganggap ketenteraan negara telah diinggeri oleh seseorang sedangkan bentuk penahanan 152 adalah berupa tindakan yang membantai ketenteraan seseorang untuk sekuternya waktu guna kepentingan penyidikan.

Kemurut ketentuan pasal 1 angka 20 KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat

tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetumannya, dalam hal sorte penuntut cara yang diatur oleh undang-undang ini. Berdasarkan pasal 20 KUHAP, maka yang bersempang melakukannya penuntut itu adalah:

1. Penyidik atau penyidik perantu atau perintah penyidik guna kepentingan penyidikan.
2. Penuntut umum, guna kepentingan penuntutan bagi kegiatan melaksana penuntutan.
3. Hakim untuk kepentingan penuntutan di persidangan bersangang melakukannya penuntutan dengan penetapan.

Dari ketentuan pasal 18 ayah (2) dan pasal 21 ayah (2) KUHAP, dapat kita ketahui bahwa cara melaksanakan penuntutan bagi penyidik ada tiga departus macam, yaitu penahanan dengan surat perintah dan tanpa surat perintah.

Ieng dapat dilakukan penahanan tanpa surat perintah penyidik adalah bagi tersangka yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangkap, sedangkan yang harus dengai surat perintah penyidik adalah terhadap tersangka yang dilangsungkan dengan menulis surat, yaitu cukup bukti penuntutan yang kuat dan cukup dengan seseorang adanya kekhawatiran pada tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan dilangsungkan lagi tindak pidana.

Melakukan penahanan terhadap seorang adalah merupakan tindak penguasa yang sifatnya menghilangkan ke-

maraknya bergerak. Sich karunanya perihal undang-undang secara tegas melalui ketentuan-ketentuan KUHP yang beri batasan yang jelas tentang cara-cara, tindung untuk serta alasan-alasan yang dianggap bukti-bukti yang kuat untuk dapat dilakukannya penahanan terhadap seseorang tersangka. Seluruh pelaksanaannya mengacu pada hal dilakukan oleh penyidik atau polisi kepolisian terhadap seseorang dengan peraturannya.

Pada dalam negara hal ini dikenal dengan istilah bergerak adalah merupakan hal suatu yang pokok bagi setiap warga negaranya. Namun bagi kalau sama yakni ukurannya berarti prinsip atau kebutuhan untuk selalu dilakukan penahanan, yakni dengan demikian pentingnya berikut ini untuk berusaha mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki pada peristiwa pelanggaran hukum pidana yang terjadi atau agar memperbaiki seluruh seluruh peristiwa, maka kebenaran bergerak bagi seorang individu perlu dibatasi untuk sementara waktu. Selain hal ini wajib benar-benar dimungkinkan bagi tersangka terhadap tindakan tertentu seperti pelanggaran atau seseorang tertentu untuk tidak usah dilakukan penahanan. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa penahanan bukanlah merupakan yang mutlak. Akan tetapi seiring terjadi dalam kenyataannya agar si penyidik dalam hal ini petugas kepolisian kurang mengindahkan kemungkinan ini, sebab-sab tidak ada kesungkuhan ini, langsung main tangkap, main tahan dan justru penahanan itu ter-

Indang dengan sengaja dibuat berlantai-lantai.

Bukti dicantarkan adalah untuk menunjukkan bahwa ketika kepentingan pokok yakni antara kepentingan kesadaran bagi warga negaranya secara pribadi dengan kepentingan nasional dari ketertiban pergaulan hilangnya.

Dalam rangka penegakan nilai kepentingan tersebut, tidak boleh berdikir-dikir yang merugikan banyak orang, bahkan grup elit yang diambil untuk adanya perang - bukan institusi negara. Angku dari kepentingan itu pula yang selanjutnya menjadi bahan dalam pembahasan.

Kurang banget kali tertulis pada tindaknya didefinisikan penahanan terhadap tersangka dan beberapa lama waktu penahanan bagi tersangka tidak bisa lepas dari pertimbangan atas jenis kejadian yang telah disangkakan telah dilakukan berdasarkan surat - surat yang telah diperoleh oleh pihak penyidik.

Dalam hal penahanan pun? kita telah mengeleng - ken adapun tiga jenis penahanan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 ayat (1) yakni :

1. Penahanan di ruang tahapan pengacara;
2. Penahanan rumah;
3. Penahanan lalu.

Dalam penjelasan pasal 22 ayat (1) punya - tuh undang - undang menyatakan bahwa, sebelum ada rumah tahapan negara di tempat bersangkutan, penahanan dilakukan di kantor kepolisian negara, kantor kejaksaan negari

di luar penangkapan, di rumah seseorang dalam keadaan wajah di tempat lain.

Jenis penahanan yang diatur oleh pasal 22 ayat

(1) KUHP tersebut merupakan suatu hal yang baru dalam Hukum Acara Pidana kita, karena tentang penahanan di Indonesia sebelumnya hanya disebut penahanan sementara yang hanya dilakukan di bentuk penahanan yang terbatas di kantor Kejaksaan Agung dan di luar penahanan sementara, jadi sebutan penahanan sementara itu dilakukan di tempat lain bukan di dalam bantaran keadaan ibu kota saja. Dalam menyataannya diatas juga penahanan sementara, seperti itu sering juga disebut dengan apa disebut "penahanan sementara".

Dengan berlakunya KUHP sekarang ini berarti kejadian seperti itu dengan sengaja dan tidak boleh terjadi lagi, karena KUHP dengan telak tegas menentukan jenis-jenis penahanan yang dapat dilakukan oleh penyidik, penyidik perbuatan, penuntut umum dan hakim. Bahkan secara tegas bahwa hanya perorangan yang berwawancara mengakui jenis-jenis penahanan terhadap seorang tersangka.

Mengenai wewenang tahanan negara yang ditentukan oleh KUHP, menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP ditentukan sebagai berikut :

**Pasal 18 PP 27 tahun 1985 :**

- (2) Banyak Tahanan Negara (BUTAN) di Seluruh Wilayah Indonesia dibentuk oleh Menteri.
- (2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat memberhentik atau menutup BUTAN di suatu tempat dengan alasan dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang dari BUTAN.
- (3) Kepala cabang BUTAN diangkat dan dipecat oleh Menteri.

**Pasal 19 PP 27 tahun 1985 :**

- (1) Di dalam BUTAN diterapkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidikan pengadilan negosi, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.
- (2) Tingkat pemeriksaan ditetapkan berdasarkan jenis kelebihan, dan tingkat penuntutan.
- (3) Untuk keperluan administrasi tahanan sebagaimana dijabarkan dalam ayat (1) dibuat daftar tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan golongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Kepala BUTAN tidak boleh memerintahkan tahanan dalam BUTAN, jika tidak disertai surat perintah yang sah, dilakukannya oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atau tahanan itu, sejauh dengan tingkat pemeriksaan itu.
- (5) Kepala BUTAN tiap bulan membuat daftar mengenai tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jendral Penyekatan dengan tambahan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sejauh dengan tingkat pemeriksaan dan kepada kepala kantor Wilayah Dinas Perkantoran Kehakiman setiap.
- (6) Kepala BUTAN memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sejauh dengan tingkat pemeriksaan mengenai tahanan yang hampir habis masa tahanannya atau masa perpanjangan penahanannya.
- (7) Kepala BUTAN dapat memberi izin mening-
- (8) Dalam hal tertentu tahanan dapat diberi izin mening-

pelaku nantik sementara waktu dan untuk keperluan tuntutan ada izin dari pada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridik atas perbuatan itu.

- (9) Pada RUTAN ditunjukkan dokter yang ditunjuk oleh neni guna menilai kesehatan dan sejauh kesehatan terbaik.
- (10) Tahanan sebagai alasan dianakund ayat (8) selama berada di luar RUTAN dikawal dan dijaga oleh petugas kepolisian.

#### **Pasal 20 PP 27 tahun 1985 :**

- (1) Izin kunjungan bagi menaikat batru dan lain-lainnya diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridik atas tahanan itu sejauh dengan tingkat penitens.
- (2) Penitens mengajak hasil, waktu kunjungan dan persyaratan lainnya, ditetapkan oleh kepala RUTAN.
- (3) Dalam hal pejabat sebagai alasan dianakund ayat (1) ada izin hakim Agung, wewenang memberikan izin kunjungan ditugaskan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya terdapat RUTAN termasuk terangka atau terdakwa.

#### **Pasal 21 PP 27 tahun 1985 :**

- (1) RUTAN ditunjuk oleh Departemen Kehakiman.
- (2) Tanggung jawab yuridik atas tahanan pada pejabat penitens sejauh dengan tingkat penitens.
- (3) Tanggung jawab fisik atas tanah adalah pada Kepala yang ditunjuk oleh menteri.
- (4) Tanggung jawab perekutan kesehatan ada pada dokter yang ditunjuk oleh menteri.

#### **Pasal 22 PP 27 tahun 1985 :**

- (1) RUTAN dipimpin oleh kepala RUTAN yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala RUTAN dibantu oleh wakil kepala.

#### **Pasal 23 PP 27 tahun 1985 :**

- (1) Kepala BPKP memerlukan tata tertib bukti berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh menteri.
- (2) Kepala BPKP tiap tahun membuat laporan kepada menteri mengenai buktan yang dibuat pengawasannya.
- (3) Bentuk dan isi laporan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) di atas dilakukan kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agama.

**Pasal 24 25 27 tahun 1983 :**

"Struktur organisasi, tugas dan wewenang BPKP atau lebih lanjut dikenal sebagai".

**Pasal 25 26 27 tahun 1983 :**

- (1) Pejabat dan pegawai BPKP dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Pejabat dan pegawai BPKP dalam melaksanakan tugasnya dapat dipercaya untuk mengenai senjata api laras panjang atau senjata api lainnya atas izin atau perintah yang diberikan.

Mengenai massa buktan pihak yang berwenang melakukan kebutuhan menggunakan tembakau waktu yang tersentiri dan berbeda-beda lainnya.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Perwakilan menyatakan Kevenungan melakukan penahanan selama 20 hari, dan dapat diperpanjang 40 hari dengan izin penuntut umum. Sebelumnya dengan adanya perpanjangan penahanan oleh penuntut umum ini si tersangka telah berstatus sebagai Kejaksaan.

Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam hal penahanan pihak Kejaksaan menggunakan wewenang untuk melakukan penahanan selama 20 hari. Sedangkan jika masih diperlukan guna kepentingan penertiban yang belum selesai, dapat diper-

pajang oleh ketua pengadilan yang berwenang untuk paling lama 30 hari.

Sekir pengadilan negeri bersenggolan melakuk penahanan selama yang lama 30 hari. Untuknya sifat masih dipertahankan guna kepentingan penahanan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang untuk paling lama 60 hari.

Dari ketentuan tentang waktu penahanan yang lama ini tidak ditetapkan dengan jelas di dalam KUHP tadi, maka sebaiknya bentuk penalti ditinjau dari sisi yuridis adanya penahanan yang dilakukan pihak penyidik yang melibati tempuh waktu 20 hari, tanpa adanya izin perpanjangan dari pihak penuntut umum akan berakibat penahanan tersebut oleh penyidik tersebut menjadi tidak sah secara yuridis walaupun bilihnya berakibat administrasi belaka. Penalti pun yaitu penahanan bersangga yang telah mendapat izin perpanjangan dari penuntut umum setelah melalui waktu 60 hari, tempo penuntutan halim yang adil dan menghalangi upaya yaitu mengakibatkan penahanan itu tidak lagi sah secara yuridis.

Jadi menanggung hasil penahanan yang dilakukan oleh penyidik seperti di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum oleh pengacara (inspeksian), oleh sebab itu pihak bersangga dapat menolak keyada pengadilan negeri untuk masing-masing sah atau tidaknya penahanan tersebut dan dapat menuntut ganti kerugian atas dasar

penahanan yang dilakukan oleh pihak penyidik tidak sesuai dengan ketentuan hukum tentang kekuncian cara penahanan.

Kemudian penahanan ruang pembentuk undang - undang hanya memberikan penjelasan sebagai berikut, bahwa :

"berangsur atau terdahulu hanya boleh diluar ruang atau keluar kota dengan izin dari penyidik, penuntut umum, dan atau hakim yang mengakui penahanan". Dari penjelasan yang diberikan oleh penulis ruang-ruang di atas, menurut penulis perluis untuk masuk dalam prakteknya, yaitu seandainya dibutuhkan pernyataan jangan penahanan, siapakah yang bertanggung jawab atas perpanjangan penahanan tersebut dan untuk waktu berapa lama. Jika pejabat itu dapat mengadakan perpanjangan penahanan, serta nihaih hukum apa seandainya jangka waktu penahanan punah yang telah dijalani tersangka terlampaui.

Bulan ketujuh belas pasal-pasal yang dimaksud pada pasal tentang penahanan dan perpanjangan penahanan seperti pasal 24, 25, 26, 27 dan pasal 28 KUHP hanya penulis jurnal hal-hal yang berkaitan dengan penahanan di ruang tahanan negara saja, sedangkan yang berkaitan dengan penahanan ruang dan penahanan kota jangka waktu penahanan perpanjangan penahanan serta apa-apa yang harus dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim ternyata oleh undang-undang telah diatur secara tegas.

Khusus mengenai pasal 22 ayat (4) KUHP yang mengatakan : "masa penangkapan dan atau penahanan diku-

masukan seluruhnya dari pidana yang dijabatkan". Perlu diadakan perhatian, karena hal ini sejauh dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 33 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

"Bahan putihan hasil dapat diketahui, bahan waktu dan bahan berpidana berada dalam penahanan sementara, sehingga putihan hasil berpidana berada dalam bahan yang tetapi, bukti seluruhnya atau sebagian bolah diperlukan untuk mengungkap kebenaran pidana penjaran....."

Perjanjian hasil pasal 33 ayat (1) KUHP sejurus dengan  
Dewan Ketua, berbunyi :

"Bahan dalam putihan hasil sejatah bahan, waktu pelaku berpidana dan bahan bahan sementara sebaliknya di putih sebagian seluruhnya atau sebagian diperlukan dari pidana penjaran....."

Bahan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP tersebut di atas dapatlah diketahui, bahan dengan adanya pembatasan "bolah dapat diartikan bahwa undang-undang tidak menjelaskan bagaimana untuk mengurangi nilai penahanan sementara dari putusan yang akan dijabatkan bahan."

Bekton Mahrach Agung dalam Suratku - Kepatuhan-nya tanggal 13 Desember 1960, Nomor 46/L/Kr/1960 telah menyatakan hal tersebut dengan menyatakan catatan lain bahwa :

"Pasal 32 dan pasal 33 KUHP tidak diwajibkan, akan tetapi hanya membantu menangkap kepada pengadilan yang menjalankan keputusan pidana penjaran kepada terdakwa yang berada dalam penahanan sementara, untuk mengurangkan penahanan sementara itu dari putusan". 10)

Dalam hal ini, monolog tidak menjadi permasalahan jika bukan pengetahuan negatif yang menjadikannya publikasinya berlebihan terdakwa melakukan pengurusan pada pidana penjara yang dijadwalkan dengan masa harungan yang telah dijalankan setelah diajaknya penahanan tidak menghindari halnya apabila bukti dalam pertemuannya tidak memperbaiki pidana penjara dengan masa baharuan dan penitensial yang telah dijalani terdakwa sebelum dilaksanakan.

Menurut arti klasiknya pasal 33 ayat (1) KUHAP, bukti bukanlah tindakan bukti tersebut tidak melampaui batasnya waktunya. Hal ini berarti, bahwa bukti dalam kasusnya bukti akan berpengaruhnya wajibnya tersebut.

• Mesalah yang dimulai adalah bagaimana cara penyelesaian pertengangan yang ada antara ruhama pasal 35 ayat (1) untuk dengan pasal 32 ayat (4) KUHAP tersebut.

Kemudian Drs. Sugiharto, S.T., dalam : "yang dapat menyelidiki dan pertengangan yang ada adalah pertentukan sendiri".<sup>11)</sup>

Berdasarkan hasil penulis, hal ini dapat disimpulkan oleh setiap ahli bukti, karena setiap ahli bukti telah dilengkapi oleh pasentuk untuk-mengungkapkan bukti dalam ilmu hukum ada bisa ber Spealis dengan ber generalis atau ketentuan yang berasus mengenyalngkan ketar-

---

<sup>11)</sup> Ibid., hal. 7%.

tuan yang wajar. Jadi pertentangan ini tidak terjadi dan praktik setelah berlakunya KUHP, karena ketentuan yang krusial dalam hal ini adalah KUHP.

Dengan adanya keteguhan dalam hal tersebut pada KUHP dengan ditunjukkan secara jelas dalam pasal 22 ayat

- (4) KUHP tentunya merupakan suatu langkah awal yang dibuat dengan tujuan Acara Pidana kita dalam mengamankan hak asasi manusia, bukannya dengan membebaskan tahanan pidana kita lebih mudah dengan zonasi kewajiban yang dalam mana pun jenis kepidanan belum bagi setiap warga negara harus dibebaskan lebih banyak.

Bila kita libat dari segi penilaian formal, adanya KUHP yang dilaksanakan sebagian lebih maju dengan mencontohkan ketentuan-ketentuan yang secara tegas dan jelas seperti mengenai cara-cara penahanan, hal-hal yang berurusan diperhatikan oleh negara melakukannya, batas waktu secara kewajiban mengemukakan perihal yang ditunjuk oleh undang-undang disesuaikan dengan realitas dan perkembangan penahanan, maka kita dapat bertaruh bahwa penentukan undang-undang telah belajar banyak dari kebercanggihan kebercanggihan yang terjadi sebelumnya. Berarti tinggal lagi kita berharap kiranya para aparat pelaksana nya dalam menjalankan tugas atau fungsiya sebagai aparat (instansi) yang ditunjuk oleh undang-undang, agar kiranya dapat melaksanakan KUHP secara konsisten.

Pengalaman pahit seperti yang terjadi di masa lalu

per saat masih berlakunya EKA, pernah terjadi dalam kasus perkara TUMIRU bin RAHMAD, yaitu :

"Di mana Tumiru mempunyai kelebihan masa penahanannya dibandingkan dengan putusan pidana yang dijatuhkan pada perorangan seperti itu. Maka dia dalam putusan itu tidak mengalihkan batasan pidana potong masa berhenti".<sup>12)</sup>

Betulah berlakunya EKA dan hal-halnya masa uji coba atau masa penalti, maka seluruh masyarakat yang mendukung dan menyatakan dirinya sebagai negara Islam mengharapkan agar adanya hal-hal seperti tersebut di atas jangan sampai berulang lagi dan tidak ada dalih apapun yang dapat ditujukan alasan atau bertuliskan penyaleman-penyelaman dalam perorangan EKA,<sup>13)</sup> karena ketentuan - ketentuannya tegas dan jelas sebagaimana satu-satu dan segala akibat-akibatnya di sisi dituduhnya.

#### 4. Penggalahan

EKA membedakan penggalahan badan dan penggalahan rumah. Yang dimaksud dengan penggalahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan penuntutan badan dan atau pokok tuntutan untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau diwaranya serta, untuk di sita, sedangkan penggalahan rumah adalah tindakan penyidik untuk menaruki rumah tepat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan penuntutan dan

---

12) Majalah Hukum dan Pembangunan, Penerbit PH-DI, No. 3 Tahun ke III, Bulan Mei 1952, hal. 238.

atau penyebutan dan atau perangkapan dalam hal dan sejauh mana yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari definisi tersebut sangat jelas bahwa tujuan dari penggeledahan itu adalah untuk bentangan penyidikan, sehingga secara posisinya itu sama dengan dituntutnya bukti barang bukti selalui suatu penggeledahan. Ciri khas penggeledahan itu dalam hal tujuan penggeledahannya, tidak dapat dimengerti bahwa para penuntut posisinya pidana dalam undang-undang sejauh bukti barang bukti hadir atau belum sangat sesuai dengan tujuan tersebut. Adalah dalam keadaan yang sangat perlu dan mungkin.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik itu terhadap rumah di dalam KUHP itu yang harus ada lain ketua pengadilan negari setuju. Hal ini diketahui agar para penyidik tidak mengambil surat ketuntuannya dan juga guna menjauhi hak suasi mengawasi atas rumah bedaannya.

Segalitu halnya dengan mereka yang melakukan suatu tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangon apakah masih memerlukan surat lain dari ketua pengadilan setempat ? Sangat seorang yang sedang kedapatan melakukan pencopetan di atas sebuah bis. Dalam hal seperti itu KUHP melainkan pasal 34 ayat (1) KUHP mengatur bahwa :

"Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila menua penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk menunggu surat lain terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan :

- a. pada halaman rusak berengsel berbentuk tinggi, berdalam atau ada dan yang ada di atasnya;
- b. pada setting tempat lain berengsel berbentuk tinggi, berdalam atau ada;
- c. di tempat tidak pidana dilakukan atau berdapat bekasnya;
- d. di tempat penginginan dan tempat umum lainnya”.

Selanjutnya didalam penjelasan pasal tersebut dicantumkan tentang perintah dari PBB “dalam bukti yang sangat parah dan menakutkan” yaitu : Alat bukti di temui yang akan digunakan dengan tujuan berbentuk berengsel atau berdalam yang pada akhirnya dapat mengakibatkan seseorang mati atau mengalami tidak pidana atau bukti yang dapat diambil diketahui secara dimungkinkan atau dipindahkan sebagaimana suatu bukti dari ketika pengadilan negari tidak mungkin diperoleh dengan cara yang lemah dan waktu yang singkat.

\* Pengidik di dalam ruang sidang tugas pengakusutan itu kecuali dalam hal tertentu bukan tidak diperlukan bukti bukti :

- a. Ruang di mana sedang berlangsung sidang Hukum Perkawinan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah.
- b. Ruang di mana sedang berlangsung ibadah atau upacara bendera.
- c. Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

M. sejaklah diatur tentang pengakusutan itu di dalam KIR ? Pasal 77 ayat (1) KIR menyebutkan, dengan seisin ketua pengadilan negari, maka pegawai penuntut umum

atau angkutan penantu yang melakukan penarikan dapat menggunakan rumah, di mana hal itu perlu.

Berdasarkan pasal 77 ayat (1) KIR tersebut, yang berwajib melakukan pengeldahan adalah pemantau atau (jaka) dan angkutan penantu (polisi). Dengan kondisi petugas yang berwajib melakukan pengeldahan sejauh ini adalah lebih lusus bila kita bandingkan dengan petugas yang diatur di dalam KUHP, sebab dalam KUHP pengeldahan itu hanya dilakukan oleh polisi (polisi) sedangkan jaka tidak berwenang, walaupun pengeldahan. Walaupun disyaratkan bahwa pemantau atau angkutan penantu belum melakukan pengeldahan harus ada lain dari ketua pengadilan negari, akan tetapi sesuai dengan pasal 78 ayat (1) KIR, dalam hal yang sangat penting sekali pegawai pemantau atau angkutan penantu yang melakukan penarikan itu boleh juga menggunakan rumah dengan tidak selain ketua pengadilan negari, yaitu :

- a. Di pekarangan tempat si terdakwa itu diam atau tinggal dan sehalil yang terdapat di atasnya.
- b. Pada setiap tempat yang lain, di mana si terdakwa itu diam atau tinggal.
- c. Di tempat perbuatan itu dilakukan atau kelelu ada meninggalkan bekas.
- d. Di rumah tempat penumpang, di warung kopi dan di tempat umum yang lain.

Pasal 78 ayat (1) KIR ini merupakan pengecualian dari pa-

pasal 77 ayat (1) KIR, karena pasal 77 ayat (1) KIR menyatakan surat lain dari ketua pengadilan negari, sedangkan pasal 78 ayat (1) tidak perlu dengan surat lain asal "dalam hal yang sangat penting sebalik". Selain dalam KIR pengertian dari kata "hadapan yang sangat perlu dan mendesak" dijelaskan, maka perintah kata "dalam hal yang sangat penting sebalik" yang berlaku di dalam pasal 78 ayat (1) KIR juga sebalik tidak dijelaskan, sehingga tidak mustahil selain mungkin ketika KIR ada terjadi pengadilan tanpa surat lain dari ketua pengadilan negari walaupun tidak dalam hal yang sangat penting.

### R. Scocille, menjelaskan bahwa :

"Kedamaan mencurigakan yang dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) KIR itu adalah suatu hadaman di mana penggalahan dan penuntutan serta pembelaan harus perlu secara segera-segera itu dilakukan karena jika menunggu surat lain dari ketua pengadilan negari, besar kemungkinannya tidak akan dapat ditangkap lagi orang yang akan ditangkap atau barang-barang yang akan dijadikan bukti".<sup>13)</sup>

Mempaknya R. Scocille lebih mendasarkan pada tidak dapat diketahui lagi orang yang akan ditangkap atau barang-barang yang akan dibersihkan, dan mewang denikianlah adanya, kalau ditangkap/terdakwa adalah sulit. Misalkan saja seorang tukang coper yang sedang melarikan dirinya di atas sebuah bus yang sedang berjalan apabila penyidik terlebih dahulu harus menulis surat dari ketua peng-

---

<sup>13)</sup>R. Scocille, Hukum Acara Pidana, Politeia Bogor, 1979, hal. 63.

adilah ngeri, untuk melakukan pengolahan tersebut tentu saja cepat tersebut kita dapat menyimpan, usah apa si ranya yang dapat dilakukan ciptakan cepat tersebut untuk memungkinkan hasilnya dengan jalan menghilangkan benda yang dicapai itu. Coba karenanya kejadian-kejadian sepanjang itu tidak jarang terjadi devisa ini, maka tindakan penyidik untuk melakukannya pengolahan barang bukti lain dari bukti penuntutan negatif adalah menciptakan tipe yang sangat baik dan dapat menentukan keluaran dari tipe di penyidikan.

### Penitikan

Babak ini merupakan tentang penitikan dan penyidikan, penangkapan, periksa dan pengolahan, urusan berikutnya mengenai tindakan yang dapat dilakukan sebelum terdakwa/tertangkap dituntut kepersidikan adalah mengenai penyidikan. Selain seputaran tugasnya maka para pegawai penyidik dan pegawai penyidik perkara pidana seiring melalui perbaikan barang-barang untuk keperluan pembuktian diperlukan. Perbedaan yang dimaksudkan di sini adalah mengenai barang-barang dari tangannya sendiri yang mengang atau menggunakan barang itu yang berada di ayrahkan barang tersebut kepada pejabat yang mazerlukan untuk keperluan penggunaan atau pemeriksaan perkara, dan barang-barang tersebut di taken untuk waktunya sementara sampai ada keputusan dari pengadilan tentang status dari barang itu, artinya siapakah yang berhak menggunakan /menilai

barang tersebut.

Dalam ketentuan KUHP pasal 1 angka 16 disebutkan bahwa : "penyitaan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengawasannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk keperluan penuntutan dalam penyidikan dan pertadilhan".

Pasal 38 KUHP menggunakan pada para penyidik agar dalam melaksanakan penyitaan hanya dapat dilakukan jika ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri ayat ( 1 ) KUHP kecuali dalam hal penyidik harus segera bertemu, sebagaimana tidak memungkinkan untuk memperoleh surat izin tersebut terlebih dahulu, tanpa mengurangi arti ketentuan ayat (1) KUHP penyidik dapat melaksanakan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setiap saat guna memperoleh perantauannya ayat (2) pasal di atas.

Pembentuk undang-undang menganggap hal yang terkandung dalam pasal di atas sudah cukup jelas, akan tetapi masih banyak ada yang membutuhkan kejelasan seperti misalnya tentang siapa yang berhak memberikan izin penyitaan, berkenaan dengan pengertian "Ketua Pengadilan Setiap" dalam pasal 38 ayat (1) KUHP, yaitu dalam hal adanya perbedaan kewenangan hukum dari pada pengadilan antar tetap perkara dan letak benda yang akan diajukan, khususnya benda tetap.

"Kemungkuhan ini dapat kita ketahui berdasarkan cara penyelesaiannya dengan menggunakan salah satu nama dalam ilmu pengetahuan hukum yakni "Perdata Internasional". Itu saja yang disebut dengan nama "Lex Rei Sitae" atau "Lex Sitae". Akan tetapi bentuknya (istilah) berbeda-beda itu, karena adalah merupakan hukum yang menggunakan benda itu".<sup>14)</sup>

Mungkin karena kesulitan dalam praktik penegakan pasal ini, maka Menteri Kehakiman di dalam Keputusannya tanggal 10 Desember 1985 Nomor N 14-SK. 07-30 Tahun 1985 telah menjelaskan bahwa "Yakni Pengadilan Negara Setiap" yang bergantung menteri lain dalam hal kerusakan berarti yang dimaksud adalah Pengadilan Negara di mana letak benda yang akan dilaitu itu berada, kecuali dalam benda bersangkutan.

#### Pasal 59 KUHP mengatur :

Ayat (1) yang dapat dikonstruksikan penyelidikan :

- a. Benda atau bagian tertentu atau barang yang seluruh atau sebagian diuji diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalangilangsung penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang karena dibuat atau dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

---

<sup>14)</sup> Sunaryati Hartono, Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bina Cipta Bandung, hal. 87.

**Ayat (2)** Benda yang berada dalam sitaan karena perkara pendek atau karena pidil dapat juga disita untuk kenyamanan penyidik, penuntutan dan untuk diil perkeria pidana sepanjang menentu an ayat (1).

Perbantuk undang-undang menganggap cukup jelas mengenai makna isi ketentuan di atas, namun kami masih menganggap perlu penjelasan mengenai pengertian "benda yang diperoleh dari tindak pidana" sebagaimana yang dituliskan dalam pasal 39 ayat (1) hukum KUHP ini karena perlu diketahui penafsiran dari Raja Haji dalam Arrestnya tanggal 22 Juli 1967 H.J. 1967 Nomor 462 yang menyatakan:

"Itu disebut dengan benda-benda yang secara langsung telah diperoleh karena kejadian itu bukan hanya benda-benda yang secara langsung telah diperoleh karena kejadian saja, melainkan juga benda-benda yang ternyata telah dibeli dengan uang hasil kejadian".<sup>15)</sup>

Berdasarkan penafsiran Pakuanah Agung dalam putusan Kasatihan Tanggal 13 September 1962 Nomor 125 K/ Kr / 1960 yang menyatakan :

"Sebuah mobil yang dibeli oleh penahan kasus dengan sejumlah uang yang diterimanya sebagai hasil dari tindak pidana yang telah diperlakukan terhadapnya, dapat dikatakan diperoleh, meskipun tidak secara langsung dari kejadian pokok ditentukan dalam pasal 39 KUHP".<sup>16)</sup>

Pasal 39 KUHP ayat (1), Sarang-bengang kepuasan ternyata yang diperoleh dari kejadian atau yang segera dipergunakan untuk setiahan kejadian, dapat dirampas.

15) Lemintang, Op.cit., hal. 104 - 105.

16) Ibid.

- (2) : Pada hal penindakan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena perlenggaran, dapat juga diampuni seperti di atas, tapi hanya dalam undang-undang.
- (3) : Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang berhalah pada pemerintah, dan hanya ada barang-barang telah diambil. <sup>17)</sup>

Ini berarti, bahwa penyidik atau lain-lain petugas Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penggeledahan masih seperti yang diakui dalam pasal 33 UUHP haruslah berhati-hati dan harus yakin memahami maksud ketentuan tersebut agar tidak

1. Tidak melaksanakan penelusuran dan penyitaan berhadap surat-surat, buku-buku atau tulisan yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali dalam hal untuk hal yang tersebut sudah diberikan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.
2. Jangan sampai menyita surat-surat yang menurut undang-undang wajib untuk dirahasiakan, kecuali di dalamnya ada menyangkut kepentingan negara atau bagi negara telah mendapatkan izin khusus dari Ketua Pengadilan setempat.

Dari uraian di atas, maka menurut benar kuat untuk mengadakan penyitaan perlu diperhatikan bagi para penyidik atau petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>17)</sup> Ibid.

antara lain adalah :

1. Terlebih dahulu adalah surat izin dari Pengadilan Negeri Setiap, kecuali dalam hal benda yang sangat perlu mendekati, situasi menghindari keharusan negara bertindak, mereka bisa dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin tersebut, dengan kewajiban mereka yang melakukan penyitaan harus atau mengajukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Setiap guna memperoleh persetujuan. Sedangkan hal tertentu yang tanpa penyitaan dapat langsung melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang tersangka atau patut dianggap telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, termaknai di dalamnya juga surat-surat, benda-benda yang dikhiri melalui pos, seperti yang paket yang lainnya sejenis gambar, kartu, juga surau telegram yang isi beritanya menyuguhkan tindak pidana (pasal 40 KUHP). Dalam hal ini bagi para penyidik diberikan memberikan surat tanpa perintah berdasarkan pasal 41 KUHP.
2. Mereka berwenang menuntutkan kepada yang sedang mengusai benda yang dapat disita untuk dimatahuk padanya, sedangkan terhadap surat atau tulisan hanya terbatas pada yang berasal dari tersangka atau bila ditujukan atau diperuntukan bagi tersangka. Khusus surat-surat atau tulisan-tulisan dari mereka yang divajibkan untuk dirahasiakan, sepanjang tidak me-

nyang ditahan negara berulah dilakukan penyitaan, bila ada izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat (berdasarkan pasal 42 dan 43 KHNAP).

3. Sebelum melakukan penyitaan mereka terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal mereka kepada orang yang bersinya disita itu, except ketentuan pasal 129 KHNAP.
4. Pihak penyidik atau petugas-petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bendaherita yang akan ditulis namanya pada tanda bukti pihak kepolisian negara tersebut dapat memberi keterangan tentang barang itu yang disita oleh kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan disertai dan orang sakai sesuai dengan ketentuan pasal 129 KHNAP.
5. Pihak penyidik yang telah melakukan penyitaan, haruslah membuat berita acara penyitaan, kemudian dibacakan, langsung diberi tanggap, ti tanda tanggap oleh petugas yang melakukan penyitaan, orang atau keluarganya bersang disita, kepala Desa atau Ketua Lingkungan serta tanda tanggap kedua sakai penyitaan tersebut khusus dalam hal pihak orang yang bersinya disita tidak ada sebab-sabab tanpa tanggap pada bendaherita yang disita itu, maka pihak penyita dalam berita acara dengan mengetahui alasannya. Setelah hal itu selesai dilakukan, pihak penyita harus menyampaikan turunan dari berita acara itu kepada atasannya, kepada orang atau keluarganya yang bendanya disita, dan satu eksemplar kepada

dosa atau ketan lingkungan setempat berdasarkan ketentuan pasal 12) ayat (2), (3) dan (4) KUHAT.

6. Setelah hal-hal di atas dilakukan penyitaan, maka terhadap pihak penyita harus membungkus benda-benda yang sebelumnya telah ditimbang beratnya jadiah menurut jenisnya masing-masing, ciri-ciri unik sifat benda-bendanya dan pada bagian itu dicantumkan pada tangkap dilaksanakan penyitaan, identitas dari benda yang disita, serta hal-hal lain yang diperlukan paruh, termasuk albari seperti dan cap jabatan pihak penyidik. Akan tetapi bila karena sifatnya benda tersebut tidak mungkin dilakukan pembungkusan, maka pihak penyidik harus memberikan catatan yang tertulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda tersebut. Hal ini adalah berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) KUHAT.

Bahan-bahan barang bukti-buktinya yang karena sifat dan jenisnya cepat rusak atau tidak tahan lama, seperti misalnya buah-buahan (jeruk, pisang, mangga dan durian), oleh karena itu tidak dapat ditahan guna untuk sebagai barang bukti di persidangan, maka berdasarkan peraturan dari pasal 45 EUBAP, atau karena biaya penyimpanannya terlalu tinggi, sejauh mungkin atas perintujuhan tersangka atau krasanya, dapat dibuat tindakan oleh penyidik seperti :

1. Bila perkara masih di tangan penyidikan atau penuntutan

tetapi walaupun benda tersebut dapat dilelang atau dijual, atau disusun oleh penyidik atau oleh penuntut walaupun dengan disebutkan tersangka.

2. Bila perkara sudah ditangani pengadilan, maka benda tersebut dapat dilelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyatakan permenya dengan disertai surat kuasa atau buasanya.

Kemudian yang hasil pelalungan benda yang bersangkutan dapat direkai sebagai barang bukti, dan guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disimpan sebagai bukti dari benda tersebut seperti yang dimaksud oleh ayat (1) pasal 45 KUHP di atas.

Khusus dalam hal benda sitaan berupa barang terlengang atau dilelang untuk dijadikan tidak termasuk ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 45 KUHP, melainkan dimana saja dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimanfaatkan seperti berupa berupa barang narkotika, alat peledak, minuman keras yang alkoholnya berkadar tinggi dan lain sebagainya.

Sedangkan mengenai barang-barang apa saja yang dapat disita, yaitu sesuai dengan pasal 1 angka 16 KUHP yg itu adalah benda-benda tetap dan bergerak, berwujud maupun benda tak berwujud.

Adapun mengenai sifat dari benda-benda yang dapat disita adalah :

1. Karena benda-benda itu telah menjadi sasaran perbuatan

orang-orang yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum, seperti misalnya karena barang-barang yang dicuri, digolekkan ataupun barang itu diperoleh dengan cara melawan hukum.

2. Karena barang-barang itu tercipta sebagai bukti dari perbuatan melawan hukum, seperti misalnya menggunakan bahan-bahan yang dibeli dari hasil curian, pacuan dan lain sebagainya.
3. Karena barang-barang itu dipakai alat untuk melakukan perbuatan melanggar hukum pidana, seperti misalnya, pisau untuk memotong, klipris untuk membobol kunci, gunting karat untuk menotong karat pagar lain sebagainya, juga termasuk alat cetak untuk buat uang palsu.
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi bukti ke arah yang membuktikan atau menyingkirkan lachen tersangka atau berdakwa seperti alat pelaku yang bisa dipergunakan oleh para penjahat pada waktu melakukan tindak pidana, seperti topeng, serung tangan yang dapat diduga dan tindak jari para pelaku tindak pidana dan lain-lain.

Betulah menolak dari uraian penulis di atas, maka kesimpulan yang dapat penulis tarik antara lain adalah bahwa pada prinsipnya penuntut sisten yang dianut KUNAP kewenangan untuk melakukan penyitaan adalah ditangan penyidik, di samping dalam hal-hal tertentu penuntut pun

dan hakim masih memungkinkan untuk melakukan penyitaan. Hal berbeda dengan sistem yang diambil KPK di dalamnya pada prinsipnya yang bertanggung jawab melaksanakan penyitaan secara yuridis adalah pihak kejadian, sedangkan penyidik (polisi) adalah hanyalah sebagai magistrat yang setatusnya membantu pemurtu atau belakar.

Pengalaman ketumuan ini adalah sempalan konvensi legis dari perubahan status yuridis polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan kepada benih dan wewenang oleh KPK dalam melaksanakan fungsinya, seperti penyidik.

Penyelidikan pada prinsipnya dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara, karena dalam hal-hal tertentu seperti perkara tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Jaksa, KPK masih mengharuskan polisi mengadakan pengarahan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas penyidikannya, seperti misalnya perkara keterpel莉 tindak pidana ekonomi masih ditangani oleh kejaksaan tindakan penyidikannya berdasarkan pasal 284 ayat (2) KUHP yang diperlengkap dengan keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 1983.

Mengapa penulis menulisnya perlu sepunjelasan hal hal dalam pembahasan, adalah tidak lain dikarenakan sebaiknya penyitaan ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan penyidikan.

## 5. Penerikahan Perawatan dan Para Sabot

Secara garis besarnya penerikahan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Penerikahan Pendahuluan
2. Penerikahan dipengadilan.

Pada strip ini penulis hanya akan membahas yang pertama saja yakni dengan batas-batas yang penulis berikan sendiri diri sendiri, yaitu yang berwacana langsung dengan anggota dan perum pengidik.

Dalam satu pokok pikiran yang terkandung dalam "peraturan Undang-undang Dasar 1945" menyatakan : "Negara melindungi orang-orang bangsa Indonesia dan seluruh tanah darah Indonesia .....,"<sup>18)</sup> atas dasar peraturan, oleh karena itu keamanan dan ketenteraan adalah keadilan adalah merupakan arsas negara bagi keselamatan rasa bangsa beserta segala isinya yang salah satunya adalah manusianya. Tugas untuk menilai keteribatan dan keamanan itu antara lain diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan kewajiban yang diberikan melalui undang-undang oleh karena itu bila ada seseorang melakukan tindak pidana, polisi berwenang untuk melakukan tindakan preventif maupun represif, seperti antara lain melaksanakan penangkapan, penggeledahan dan penahanan.

---

<sup>18)</sup> Peraturan Undang-undang Dasar, Penerbit Ghalia Indonesia, hal. 7.

Beliau satu tindakan selanjutnya dari penyidik adalah memberikan perintah atau dari tersangka untuk kepuasannya memperoleh alat bukti guna kepentingan penuntutan dalam pemeriksaan disesuaikan Pengadilan Negari. Boleh pasti.

Kecil pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh penyidik itu kemandirian berdasarkan kepada Kejaksuan sebagai aparat hukum yang bertemu dengan makhluk penuntutan dipertimbangkan, dan pada pihak penuntut tidak dimungkinkan karena hasil pemeriksaan itu belum langsung maka pihak penuntut akan berusaha untuk menghubungkan kepada pihak penyidik (polisi) untuk dilakukan pembuktian atau penuntutan segera. Gunah ini harus dilakukan sebelum persidangan dimulai.

Bila tersangka tidak lagi dalam tahanan atau menyatakan tidak ditemui, perlu dilakukan penganggilan terhadap tersangka yang akan melaksanakan pemeriksaan berhadapan dengan tersangka yang ditahan atau sudah tidak ditahan itu harus melaksanakan "penganggilan resmi" guna menghadakan pemeriksaan tersebut untuk memenuhi atau melengkapi kebutuhan-buthaan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai pemeriksaan pembuktian.

Bila merupakan pemeriksaan kasih ini pihak penyidik wajib memberitahukan akan hak-hak tersangka untuk didasungi oleh penasihat hukumnya sebagaimana dalam pemeriksaan awal yang terdahulu. Sebagaimana yang telah di-

tentukan oleh pasal 56 KUHP Jo pasal 114 KUHP.

Padaik untuk lebih jelasnya apa yang tercantum dalam ketentuan pasal di atas, maka akan penulis sebutkan saja ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal yang ada relevansya dengan hak-hak tersangka, yaitu :

#### **Pasal 50 KUHP :**

- (1) Tersangka berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada pengadilan;
- (2) Tersangka berhak perintahannya dengan dituliskan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- (3) Penuntut berhak agar diajili oleh pengadilan.

Penentuan undang-undang dalam penjelasannya menyatakan bahwa diberitahuannya hak keruak tersangka atau tersalah dalam tuntutan untuk menjauhkan kemungkinan terhadap-katunganya masih seseorang yang disangka melakukan tindak pidana berat secara yang dikemukakan penahanan, jangan sampai lama tidak pernah bukti seiringan disebabkan tidak adanya keputusan hukum, adanya perintah seorang weweng yang tidak wajar. Selain itu juga untuk memudahkan peradilan yang dilakukan dengan cederberita, cepat dan biaya ringan.

#### **Pasal 51 KUHP : "untuk mempersiapkan pembelaan"**

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang diengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. "Terdakwa \*\*\*\*\*"

Pembentuk undang-undang memberikan penjelasan pada buku s, bahwa dengan diketahui serta disengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan dan yang sebenarnya dianggap telah dilakukan olehnya maka ia merasa berjauh kepentingannya untuk mengadakan persidangan dalam usaha penyelesaian. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya posisinya terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau perihal yang dibutuhkan, misalkan pertama atau tidaknya ia mengacuhkan bantuan hukum untuk perihal tersebut.

**Pasal 52 KUHP :** "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, pengadilan terhadapnya atau terdakwa berhak menerima keterangan secara bebas kepada penyidik atau bekain".

Dalam penjelasannya pembentuk undang-undang menyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya, maka tercantum ke harus dijauhkan dari rasa takut.

Dengan dicantukannya ketentuan tersebut dalam KUHP kita merupakan suatu kemajuan besar karena te dalam KIR dulu belum terdapat.

**Pasal 53 KUHP :**

- (1) Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 KUHP.

(2) Dalam hal tersangka bisa dan akan tuli diberlakukan sebagaimana dimaksud pasal 178 KUHP.

Pembentuk undang-undang memberikan penjelasan dalam hal di atas, bahwa tidak semua tersangka mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya yang disangkakan. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan bantuan juru bahasa.

#### **Pasal 53 KUHP :**

"Sama kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat perorangan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

#### **Pasal 54 KUHP :**

"Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak menilih sendiri penasihat hukumnya".

Pasal 54 dan 55 KUHP telah dianggap cukup jelas oleh pembentuk undang-undang. Namun kini menganggap perlu nengosokari ketentuan di atas, atas dasar kenyataan bahwa ketentuan-ketentuan yang merupakan jantina yang tidak boleh malah kepentingannya dengan asas-asas yang terkandung dalam pasal 52 KUHP yang diberikan secara tegas oleh undang-undang. Di dalam mana telah diberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum yang manapun setiap saat yang ia kehendaki menurut keperluannya.

Jasman yang sangat berharga dan arat hukumannya dengan makna baik pembentuk undang-undang agar sejauh mungkin memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia di Indonesia. Coba tanya itu sendiriya putulah. Gisford secara sungguh-sungguh agar hal-hal ini dihormati, khususnya oleh pihak penyidik, sebab hal ini tidak akan ada sebetulnya lagi jika ada pembatasan-pembatasan yang nifatnya menghalangi yang mana berdasarkan kalancaran tugas-tugas penyidik hal-hal. Pada hal yang sangat perlu diingatkan jika naskah untuk menjalin hub-hub asasi ini harus diketahui oleh penegak hukum itu sendiri. Lebih-lebih lagi kalau pihak penyidik menganggap, bahwa dengan adanya penasehat hukum memudahkan tersangka akan menjadi penyidikan menjadi mudah dan sulit mendapatkan pengakuan dan barang bukti seperti serupa Inginkan. Ya, betul menang sulit bagi mereka yang mencari kesulitan saja tanpa dibekali ilmu yang cukup tentang hal itu, bahkan akan terasa sulit bagi pihak penyidik yang telah terbiasa bongkalkong dengan itikad tidak baik dalam kepentingan pribadi-nya.

Dan aparat penyidik semacam inilah yang merupakan basis terdepan memberi peranannya dalam para penasihat hukum yang nondumpingi tersangka dalam persidangan merupakan salah bagi mereka, setidaknya mereka menganggap penasehat hukum itu sebagai orang yang menghalangi-halangi maksud dan keinginan mereka.

Mengenai penasihat hukum yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang ini Prof. Van Beuningen berpendapat bahwa:

"Sekir pada waktu pembentukan undang-undang sumpah dalam praktik lebih terdapat desain agar lain-lain orang misalnya ahli-ahli bidang tertentu itu dapat bersikukuh sebagai ahli sumpah penasihat. Iti dalam pengalaman perkaranya hal itu mungkin masih dapat diterima, namun pendapat saya tidaklah dapat ditolerir untuk tidak manusiawi ketentuan, bahwa yang dapat bersikukuh sebagai penasihat-hukum itu hanyalah para advokat saja".<sup>19)</sup>

Kedudukan seorang penasihat hukum sebagai salah satu pihak di dalam proses peradilan adalah sejauh permasalahannya menurut penilaiananya yang bersifat subjektif secara pribadi. Sebagaimana rumusan yang dibawakan oleh THATIAR,<sup>20)</sup> mengenai ciri-ciri ihuus yang terdapat pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan yang dilukiskan sebagai berikut :

- a. Seorang terdakwa itu akan melihat segala sesuatunya menurut penilaian subjektif secara pribadi.
- b. Seorang penasihat hukum akan melihat permasalahannya menurut penilaian yang bersifat subjektif pribadi.
- c. Seorang jaksan akan melihat percasian yang dihadapi menurut penilaian yang bersifat subjektif secara objektif.

<sup>19)</sup>Van Beuningen-Larintang, Ditersierahkan Dalam Perkara ditinjau dari segi praktis, menurut Terlipprudage di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Cinar Baru, hal. 141.

<sup>20)</sup>Van Beuningen-Trapan, Serafvoerdering, hal. 264.

tif.

- d. Saking akan melihat permasalahan yang dihadapi seorang penasihat hukum dengan suatu proses peradilan, ia menginginkan seorang penasihat hukum itu mengatakan apa yang sebenarnya tanpa nongdoi keajiban untuk menyimpan rahasia yang telah diperseayakan oleh klienya kepada dirinya.

Itusus mengenai posisi seorang penasihat hukum dalam suatu proses peradilan, ia menginginkan seorang penasihat hukum itu mengatakan apa yang sebenarnya tanpa nongdoi keajiban untuk menyimpan rahasia yang telah diperseayakan oleh klienya kepada dirinya.

Jika bila seorang klien itu telah memberitahukan kepadanya tentang-hal-hal yang memberatkan dengan harapan agar jangan sampai terungkap di dalam proses peradilan atau proses penyidikan, maka tidak dengan sendirinya ia boleh menemukan hal-hal itu.

Dari uraian terhadap masalah pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka serta mengutip pasal-pasal mengenai hak-hak tersangka dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP dan beberapa sajarah yang melatar belakanginya yang telah penulis uraikan tadi, maka kiranya kita dapat mengerti akan setiap hal-hal yang penting untuk diingat dalam pelaksanaan ketentuan KUHP ini, khususnya bagi para penyidik dan para petugas kepolisian Negara yang melaksanakan tugas dalam rangka penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana sebagaimana keinginan pembentuk undang-undang yang telah berusaha semaksimal mungkin menjalin keamanan dan ketertiban hidup bernegara melalui undang-undang yang didalamnya telah diusahakan pula

jaminan terhadap penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang begitu berharga bagi setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang munegah – sungguh adalah suatu hal yang perlu yang sangat diperhatikan.

Berarti tinggal lagi untuk melihat kenyataan dari keinginan kita untuk menuntutkan harapan untuk menjadi kenyataan, maka kita akan mencoba melihat perwujudan teori ini dalam praktiknya yaitu di Politeknik Batunggal Bandung sedangkan setiap Respon yang menunjang mesalah penyidikan dan segala kebutuhannya. Hal ini akan penulis ketemukan pada bab berikutnya.



### BAB III

#### PENGERTIAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANTAYAAN

##### 1. Pengertian Pengantayan Berdasarkan Bahan Pidana

Sebelum penulis mengurangkan pengertian pengantayaan berdasarkan bahan pidana, maka terlebih dahulu kita lihat dari isti pascal 351 KUHP, yaitu :

1. "Pengantayaan dikuatkan dengan bahasan penjara selama 10-15nya dua tahun delapan bulan atau denda sebesar tiga ratus Rup. 450,-
2. Jika pertubuhan itu menjalankan tugas berat, dibersihkan di dalam tempat selama-15nya lima tahun, (KUHP. 352);
3. Jika pertubuhan itu menjalankan tugas orangnya, dia di bawa penjara selama-15nya tujuh tahun (KUHP 353);
4. Dengan pengantayaan disampaikan maruzak keberatan orang dengan sengaja;
5. Percoobaan melakukannya kejahatan ini tidak dapat dihindari (KUHP. 37, 52, 184 a, 353 a, 356, 457)<sup>1)</sup>.

Itu ketahui bahwa untuk menghindang sendiri tidak menggunakan perbuatan mengancam apa yang disampaikan dengan pengantayaan itu.

Oleh karena itu kita harus mencari makna di dalam riwayat perbuatan menghindang, atau di dalam riwayat

1) B. Soentilie, Kitab Undang-undang Bahan Pidana (KUHP) Berita Isi dan Penjelasan Terhadap Pasal Pasal Politeknik-Deger, 1963, hal. 244-245.

pasal-pasal 351 KUHP.

Dalam hal ini kita harus mempergunakan "Metode historische Interpretatio" dan yang harus diselidiki ialah "Theorie Van Peccaliting" atau disingkat T.V.P.

Pada zaman Hindia Belanda dikenal "Geschenk helle Regerings Gunung" disingkat G.R. dari undang-undang yang berangkatnya, G.R. dalam pasal 351 KUHP diambil oleh Menteri Kehakiman, yang merupakan perubahan pengertian sebaik berikut :

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membentuk penderitaan hati kepada orang lain.
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memberikan kesadaran orang lain.

Jadi perubahan pengertian di dalam G.R. berlainan dengan perubahan yang berlaku dalam pasal 351 KUHP, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan rasa sakit atau tidak. Komite Menteri Kehakiman Belanda mengakibatkan perubahan terhadap G.R. dari pada pasal 351 tersebut yang terdiri dari 2 bagian, yaitu :

Bagian I : Diganti sama sekali dengan satu istilah ialah "pengintisan" dengan dasar bahwa istilah itu dapat dipahami oleh setiap orang.

Bagian II : Dilaksanakan sama sekali dari pada G.R. dan digantikan penafsiran authentik yang diterangkan sebagai ayat 4 dari pasal 351.

Seckipun telah diadakan perubahan terhadap G.R. da-

ri pada pasal 351, namun belum diperoleh pegangan yang pasti karena pasal 351 hanya menyatakan bahwa penanaman dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dan termasuk dalam aturan sanksi ekstrajudicialnya Rp. 45.000,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Kemudian Prof. Dr. Virjene Predjodikoro, S.H. bantah :

"Sudah tentu, bahwa kata "penyeksaan" tidak menunjukkan segala perbuatan terhadap, seperti misalnya kata "mengambil" dari pencurian. Maka dapat dikatakan bahwa ini pun masih ada perbedaan secara "mengambil". Tetapi tidak memaksa secara jelas apa wujud akibat yang harus ditentukan".<sup>2)</sup>

Berhubung dengan pihak-pihak penentuan pasal 351 masih belum diperoleh suatu pegangan karena belum juga diketahui unsur-unsurnya perbuatan yang dimaksud oleh sifat-sifat pokoknya pasal 351, sehingga ketidiasah doktrin, pasal 351 ditafsirkan "sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendulikkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Rogo Roed atau H.R. mempunyai penafsiran sendiri tentang pengantayannya itu, yaitu "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendulikkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan tidak boleh merupakan daya upaya untuk mencari suatu tujuan yang diperbolehkan.

---

<sup>2)</sup> Virjene Predjodikoro, Tindak-tindak Pidana Terbentuk Di Indonesia, Eresco Jakarta - Bandung, 1980 hal. 70.

Menurut Jurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak senang/penderitaan, rasa sakit atau luka yang dimaksud :

1. Perasaan tidak senang mendorong orang memukul bollen langsung basah kuyup.
2. Rasa sakit dengan cara memukul.
3. Luka dengan cara memukul dengan pisau.
4. Merusak kestabilitan orang lain dengan cara orang yang berkeringat dipukul untuk mendapat sekinggu sakit.

Seorang hal harus dilakukan dengan sengaja tidak dengan niat dan yang patut atau melintasi batas-batas yang ditentukan.

Jika seorang ayah memukul anaknya, karena anak itu nakal, meskipun hal tersebut menyebabkan rasa sakit tetapi tidak termasuk hadalan pertama "penganiayaan" karena ada maksud yang baik yaitu memberi pelajaran supaya anak itu tidak nakal, tetapi apabila si ayah itu memukul anaknya dengan melintasi batas, misalnya memukul anaknya dengan sengaja basi yang dikoncentrasikan pada kepala, maka hal ini merupakan "penganiayaan".

Berdasarkan Hugo Koed tentang "penganiayaan" adalah sebagai berikut :

"Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Opzet ini haruslah ditujukan di dalam surat tuduhan."

H.R. 25 Juni 1894, 10. 6334; 11 Jan. 1892. N. 6138.

- Untuk pengertian "penganiayaan" itu makna dari si pelaku menyial bobot tertentu. Kegangguran menyial yang sengaja, adalah suatu penganiayaan, apabila "keadaan" si pelaku adalah untuk menimbulkan perasaan sakit atau rasa luka pada orang lain.

I.R. 19 Juni 1924, R.J. 1924, 905, 10. 11223,

11 Feb. 1929, Rz. 1929, 505, u. 11957.

- Operet itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk mengikis kesabahan orang lain.  
Itu dalam surat tuduhan adalah contoh di sini disebut dengan perkataan "penganiayaan", karena perkataan tersebut bukan saja merujuk hukum, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya.

I.R. 21 Oktober 1935, 1936, No. 125.

- Operet untuk mendidihkan perasaan sakit dapat dialakukan dan perbuatan memberikan temparan yang menimbulkan perasaan sakit.

I.R. 27 Rep. 1923, R.J. 1924, 76, u. 12702.

- ★ - Apabila memiliki perasaan sakit atau luka itu bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan suatu cara atau tujuan yang dapat dibenarkan, maka digitu tidak berdatat penganiayaan. Lalu kasus ini perbuatan itu adalah suatu perbuatan dalam batas - batas kebutuhan secara ketulusan yang dilakukan oleh orang atau oleh guru-guru.

I.R. 10 Feb. 1902, 10. 7723.

- Satu-satunya alasan bahwa hindukan itu telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan, tidaklah menghapus sifat perbuatan atau sebagai suatu penganiayaan desakian operet diajerahtam untuk perbuatan tersebut.

I.R. 28 Juni 1926, R.J. 1926, 785, u. 11570

- Alegan bahwa si pelaku telah melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh kemerdekaan pribadinya tidaklah menghapus maknanya yaitu untuk menimbulkan perasaan sakit atau luka pada orang lain.

I.R. 23 Mei 1932, R.J. 1932, 1041, u. 12493

- Melakukan sesuatu perbuatan yang bersifatnya bisa dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan. Tidaklah juga menjadi suatu hal bahwa di dalam kasus ini makna akibat sifatnya tidak ditujukan kepada nasalah tersebut, malainkan untuk dapat melindungi diri dari penangkapan oleh seorang anggota polisi.

I.R. 17 Jan. 1974, H.J. 1974, 402, N. 12754.

- Pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP menyatakan bahwa perbuatan itu dapat dibukti apabila akibat-akibat tertentu telah timbul, atau tidak. Tidaklah perbuatan opret si pelaku hanya dibuktikan kepada akibat akibat tersebut, pada pasal 354 KUHP adalah benar-benar contoh itu harus dibuktikan terhadap akibat akibat yang ada.

I.R. 19 Nov. 1974, H.J. 6984.

- Malah apabila seseorang mendapat suatu hubungan sebab dan akibat antara penganiayaan itu dengan orang berat yang dimiliki. Tidaklah menyadari seseorang apabila akibat tersebut telah terjadi secara wajar atau tidak.

I.R. 8 April 1975, H.J. 1975, 294, N. 12004.

- Pelaku telah memberontak orang lain kecuali karena apabila sedang lemah, sehingga menyebabkan orang lain tersebut mendapat luka berat. Jika kita ingin bicara mengenai adanya suatu penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada orang lain, maka dengan melihatnya sebuah derongan itu saja, perbuatan tersebut barangkali menyebabkan terjadinya suatu penganiayaan, akan tetapi pertama memberontak itu sendiri walau pun belum perbuatan itu adalah sebagai pelaksana dari niat untuk penganiayaan orang lain bukalah suatu penganiayaan, apabila perhatian tersebut tidak menyebarluas orang lain tidak secara kesadaran, sebagaimana perbuatan itu tidak dapat dituntut menurut pasal 351 KUHP.

I.R. 23 Nov. 1971, H.J. 1972, 279.

- Beberapa orang secara bersama-sama dapat melakukan penganiayaan terhadap seseorang, juga apabila mereka itu masing-masing menutup orang itu, hanya apabila perbuatan itu telah dilakukan sebagai akibat

dan maksud bersama untuk menyebabkan orang lain itu merasa sakit".<sup>3)</sup>

H.B. 2 Juni 1925, H.J. 1925. 785, n. 11437.

Penganiayaan itu adalah dengan sengaja melukai manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan bukan sebagai akal untuk mencapai suatu makna yang dipertolongkan seperti narkotik anak dalam batas-batas yang ditentukan oleh yang dilakukan oleh orang tua anak itu atau gunanya.

H.B. 10 Februari 1922.

- Dengan sengaja melukai tubuh manusia tidak dimaksud mengintimidasi, jikalau intimitas tersebut merupakan akibat tindakan lain, dan di dalam menuntutkan akal itu tidak adar bahwa ia melukai batas-batas yang wajib.<sup>4)</sup>

H.B. 20 April. 1925.

- Bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tapi juga menyebabkan penderitaan lain pada tubuh yaitu merasakan tidak nyaman pada tubuh atau bagian-bagian dalam diri tubuh dapat mengalami pengantauan".<sup>4)</sup>

H.B. 11 Februari. 1925.

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

yang bertuliski :

- (1) Di luar hal-hal seperti yang diatur dalam pasal-pasal 353 dan 356 KUHP, penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau berbatas di dalam pelaksanaan kegiatan jabatan atau pekerjaan, sebagai penganiayaan ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setengah-tiganya empat ribu rupiah. Au khusus

---

<sup>3)</sup> Lanintung-Sanostir, Hukum Pidana Indonesia, hal. 144 - 145.

<sup>4)</sup> Dr. R. Trezza, Agas-agas Hukum Pidana, disertai Pembahasan beserta perbuatan pidana yang penting, P.T. Tjiarw Limited Jakarta, hal. 222 - 223.

ini dapat diperkuat dengan sepotiganya apabila orang bersalah telah melakukannya penyelesaian terhadap perkara seorang yang bekerja padaya atau menjalani bawasannya.

- (2) Perkataan untuk melakukannya kejadian ini tidak dapat dihindari.

Kemudian KARANGAN LOKAL tentang pasal ini :

"Kejadian tersebut di dalam pasal 352 KUHP adalah bincang pidana yang harus dilakukan dengan segera dan untuk memastikan apakah bincang pidana itu dilakukan dengan benar, dengan akur telak, tidaklah perlu dibuktikan bahwa si ket berat pada perkara".<sup>5)</sup>

UUD. 31 Agustus 1945 No. 163 U/2/1976.

Penyataan dalam Karangan lokalkan bahwa dia bukanlah ahli di dalam pasal 353 KUHP yang berbunyi :

- (1) Penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan terlebih dahulu, dilakukan dengan buktan penjelasan selama-lamanya 6 tahun.
- (2) Apabila perkara tersebut menyebabkan ibu berat pada tubuh, atau orang yang bersalah dilakukan dengan buktan penjelasan selama-lamanya 7 tahun.
- (3) Apabila perkara tersebut menyebabkan meninggalnya seorang ibu, atau dilakukan dengan buktan penjelasan selama-lamanya 9 tahun.

Tentang penyelesaian berat akan dibahas pada saat penutup pembahasan sub bab ketujuh.

Penyelesaian tersebut oleh, ibu, suami, istri atau anak di dalam pasal 356 KUHP yang berbunyi :

- (1) Apabila orang bersalah itu telah melakukannya kejadian tersebut kepada ibunya, terhadap ayahnya yang sah, terhadap suami, istri atau terhadap

---

<sup>5)</sup> Lamintang - Sanosir, Op. cit., hal. 145.

anaknya.

- (2) Apabila kejadian itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri selama atau yang sedang melaksanakan tugas secara nah.
- (3) Apabila kejadian itu dilakukan dengan memberikan bahan-bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan manusia.

Berberapa keputusan HCOB MAID tentang pasal ini :

"Keadaan di mana penganiayaan itu telah dilakukan terhadap seorang pegawai selama atau yang sedang melaksanakan tugasnya secara nah bukanlah merupakan unsur dari kejadian itu, melainkan adalah keadaan-kondisi yang membuat hukuman. Apabila hal ini tidak dapat dihindari, maka tidak dibenarkan untuk hukuman disesuaikan dengan suatu perbaikan."

H.R. 20 Desember. 1897, N. 7059.

- Lain keadaan yang memberatkan yang sebalik lagi memperberat hukuman terberat menurut pasal 351 KUHP adalah niatnya penganiayaan.

H.R. 21 November. 1904, N. 8148.

- Untuk opset dari si pelaku, disyaratkan agar ia dapat dipertanggung jawabkan atas keadaan-keadaan yang memberatkan hukuman menurut pasal 356 angka 2 KUHP, yaitu cukup apabila ia mengetahui bahwa ia telah melakukan penganiayaan terhadap seorang pegawai negeri di dalam jabatannya, pengetahuan ini dapat diperoleh dari sorenan yang dipelai oleh pegawai negeri tersebut atau dari pekerjaannya. Opset ini tidaklah perlu ditujukan pada nah atau tidaknya pegawai negeri itu melaksanakan tugasnya.

H.R. 29 Sep. 1909, N. 8937; 14 Okt. 1912, N. 1.

1913, 41 N. 9381.

- Yang dimaksudkan dengan "memberikan" atau "berdilem" dari bahan-bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan manusia itu tiaklah perlu terbatas pada perlakuan "menyerahkan" atau "Overhand digen", melainkan juga dapat berupa perbuatan "memasukan" kedalam minuman yang disajikan kepada orang lain,

bahan-bahan senasam itu. Operasi itu tidak perlu ditujukan terhadap lajuannya sakit yang mengikuti bagi kesabatan orang yang pusingnya".<sup>6)</sup>

H.R. 25 Feb. 1929, H.J. 1929, 721, N. 11972.

### Tentang perbuatan hal-hal di atas dalam pasal 357

KVP yang bunyinya :

- Pada waktu konjunktur hidup karena melakukannya salah kejadian seperti yang diatur di dalam pasal-pasal 353 dan 355 dapat dilakukan pencabutan hak-hak seperti diberi di dalam pasal 35 no. 1-4.

### Tentang penyengangan atau perkelahian diatur dalam pasal 358 KVP yang bunyinya :

"Barang siapa dengan niatnya turut serta dalam suatu penyengangan atau dalam suatu perkelahian dalam mana terlihat beberapa orang, dibutuh berdasarkan pertanggungjawaban masing-masing atas perbuatan - perbuatan yang secara khusus telah dilakukan mereka masing-masing :

1. Dengan difikirkan penjara selama-lamanya 2 tahun dan delapan bulan, apabila penyengangan atau perkelahian tersebut berjaya menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang;
2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun apabila penyengangan atau perkelahian tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang".

### Keputusan HOK RAAD tentang pasal ini :

"Sejauh dengan ketentuan pasal ini, maka mereka yang bersalah ikut bertanggungjawab atas tindakan-tindakan, yang membuat kejadian itu selesai dilakukan juga bilangan perceleran itu dilakukan oleh orang lain".<sup>7)</sup>

H.R. 19 Nop. 1994, N. 6584.

<sup>6)</sup> Ibid., hal. 146-147.

<sup>7)</sup> Ibid., hal. 147.

Seperi pernyataan dari Hugo Root dan Agung tersebut di atas untuk pengertian itu harus ada kasusnya, yaitu maksud untuk melukai atau menyebabkan sakit sebagai tujuan. Dengan sengaja mengganggu kesabatan orang lain disebut dengan penganiayaan.

Clich yang merujuk pada rancangan tersebut di dalam parlemen sebagaimana pernyataan, bahwa menyakiti atas dasar mendidik, menyebabkan seseorang penyakiti oleh seorang Dokter, tidak termasuk penganiayaan, pertubuhan menyakiti itu harus dapat diketahui "penganiayaan" apabila perbuatan itu berfungsi menyakiti.

Koogerechtsbesluit yaitu Rechtspraak tertinggi pada De-nam panjajaran dalam tahun 1918, mengambil putusan bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang menyebabkan sakit bagi manusia kecuali pada orang lain dan dengan sengaja mengganggu kesabatan orang lain.

Perumusan ini dalam pembicaraan dalam parlemen Belanda dianggap tidak tepat, oleh karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya dan perbuatan seorang Dokter malukai pasienya yang diperlukan untuk keselihannya.

Keberatan ini diahui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi "penganiayaan" dengan penjelasan, bahwa ini berarti perbuatan sengaja dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan menang ini lah arti dari kata "penganiayaan".

Berdasarkan menurut pasal 351 ayat (4) KUHP dengan pengertiannya, disebutkan merupakan kesadaran orang dengan sengaja. Dengan demikian unsur kesengajaan kini terbatas pada niat bujuan tidak seperti unsur kesengajaan dari perbuatan". 8)

Berikut ini akan penulis uraikan bahwa pengertian itu termasuk kepada delik-delik yang mana saja :

1. Pengertian adalah "delik material" ialah delik yang dianggap telah selesaikan dengan dicintainya, akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.
2. Pengertian adalah "delik omissionis" yaitu pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban di dalam undang-undang.
3. Pengertian adalah "delik omissionis" yaitu pelanggaran terhadap kebenaran-kebenaran di dalam undang-undang.
4. Pengertian adalah "delik dolus" yaitu perbuatan dengan kesengajaan yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.

Contoh dari delik dolus yaitu pasal 354 KUHP : dengan sengaja melukai berat orang lain.

Bisalinya :

A mengintai B dengan membocor tangan kanan

---

8) Virjono Prodjodikoro, Drs. Cik., hal. 71.

sehingga putus, maka dari perbuatan yang dilakukan A merupakan B tidak dapat menggunakan tangannya, sehingga B tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari. Maka dari perbuatan tersebut B dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat di atas.

Diketahui bahwa dalam tentang pengertian penganiayaan menurut hukum pidana.

## 2. Macam-macam Penganiayaan

Sekarang akan penulis uraikan tentang macam-macamnya penganiayaan karena di dalam undang-undang itu terdapat beberapa macam penganiayaan, yaitu :

1. Penganiayaan ringan;
2. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu;
3. Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat;
4. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu;
5. Penganiayaan pada orang-orang tertentu dan dengan menggunakan benda-benda yang membahayakan nyawa atau kehidupan orang.

Untuk jelaskan perkembangan penulis membuat satu perantara sehingga lebih jelas di dalam pengertiannya.

ad. 1. Penganiayaan sengaja ini termasuk kejahatan ringan yang unsur-unsur dari pada "penganiayaan ringan" itu terdiri dari :

1. "Yang tidak mengakibatkan sakit atau menyabuk terhalangnya orang menjalankan jabatannya atau mata pencarhianya.
2. Yang tidak direncanakan terlebih dahulu.
3. Yang tidak menggunakan benda yang tidak membahayakan nyawa atau keshatan orang.
4. Yang tidak dilakukan terhadap orang tuanya, isterinya atau suaminya, anak-anaknya atau pegarainya yang sedang atau karena molair-konjibranya".<sup>9)</sup>

Yang menjadi ukuran terhadap hal ini ialah apakah orang itu dirawat dirumah sakit atau tidak.

Contoh : A menekui B satu kali, B merasa sakit tapi tidak jatuh sakit.

#### ad. 2. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.

Penganiayaan senada ini tercantum dalam pasal 353 KUHP yang isinya antara lain :

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun;
2. Jika perbuatan ini menjadikan luka berat si ter salah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun;
3. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya itu dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

Sekarang tisbul persoalan apakah yang diartikan dengan direncanakan terlebih dahulu.

---

<sup>9)</sup>H. Sudrajat Bassar, Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Raja Karya, Bandung, 1984, hal. 136.

Pengancaman terlebih dahulu (voorberechting) ini antara timbulnya narkotik untuk minimum satu tahun dengan pelakunya itu masih ada tempo bagi sigerbut untuk dengan tetapi sekitar dengan cara bagaimana kejadian itu untuk dilakukan.

Tempo ini tidak boleh terlalu lama yang penting yakni di dalam tempo itu si perbuatan sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalnya mungkin akan selanjutnya kejadian itu tetapi tidak diungkapkan.

Jika kita bandingkan antara pasal 351 KUHP dengan pasal 353 KUHP, maka terdapat perbedaan yaitu pada pasal 353 KUHP dikenakan dengan dimana akan lebih detail, serta angka hukumannya lebih banyak dari pada pasal 351 KUHP.

Pengancaman yang dimaksudkan telah wajib di atas, maka berikut ini kami akan mengurangkan mengenai pasal 354 KUHP.

ad. 3. Pengancaman yang sengaja untuk nolukan berat yang tercantum di dalam pasal 354 KUHP tetapi antara lain :

1. Berang stepped dengan sengaja sekitar berat orang lain, dihukum karena mengancam berat dengan hidup penjara selama-lamanya 6 tahun.
2. Jika perbuatan itu non-jadikan konstansi orangnya si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 tahun.

Untuk dapat dikatakan pengancaman berat, maka ut-

sur niat si pelaku harus ditujukan untuk "luka berat" arti dari pada "luka berat" yang dimaksud oleh si pelaku, apabila tidak dimaksud oleh si pelaku maka luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu termasuk "penyalahgunaan biasa yang mengakibatkan luka berat" (pasal 651 alinea 2).

Bentang "luka berat" diatur dalam pasal 90 KUHP yang membunyi :

"... dan dalam penjelasan luka berat pula diubah berarti :

- = "Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi kesempatan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya mati";
- = Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- = Tidak mampu berjalan sejauh dua puluh meter;
- = Mengalami sakit parah;
- = Mendapat cecat besar (versteinung);
- = Menderita sakit tetap;
- = Mengalami kebutaan atau celana dapat melebihi 10-
- = Gugur atau matinya kendungen seorang perempuan".<sup>10)</sup>

Balain dari 7 macam tersebut di atas menurut Turki, prudensi termasuk pula segala luka yang dengan kata sehari-hari disebut "luka berat". Balain hal ini tiap-tiap kejadian harus ditinjau sendiri-sendiri oleh hakim dengan

---

<sup>10)</sup> Ngewito Mandani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Cetakan pertama, Surabaya, 1971, hal. 58.

menanggung keterangan orang aktif (dokter), yang dalam praktiknya keterangan itu disebut "Visum et reportus".

ad. 4. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu.

Penganiayaan sengaja ini tercantum dalam pasal 355 KUHP yang lainnya antara lain :

1. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dilakukan dengan bukti penjarak paling lama 12 tahun.

2. Jika laju perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dilakukan penjarak selama-lamanya 15 tahun.

Yang termaktub dalam pasal ini adalah penganiayaan dalam pasal 354 KUHP yang dilakukan dengan "direncanakan lebih dahulu".

Kelau kita perhatikan angka buktuan yang terdapat di dalam pasal 353, 354 dan pasal 355 KUHP, maka akan nampak bahwa pasal 353 atau sengaja buktuan lebih berat dibandingkan dengan keduanya pasal itu (pasal 355 dan pasal 354 KUHP).

ad. 5. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda-benda yang mengakibatkan membayakan nyawa atau kesaktian orang.

Penganiayaan sengaja ini tercantum dalam pasal 356 KUHP yang lainnya antara lain :

Buktuan yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP dapat ditambah dengan 1/3 \*

1. Jika si tersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isteri/istrinya atau cucunya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab te- ngorjukan perorangan yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan niat hal be- hin yang membahayakan jiwa atau kesubahan orang.

Pengamatan-pengamatan sebagaimana tersebut di- ian pasal-pasal di atas, meskipun hukumnya, ditambah se- pertiganya, masih dilakukan terhadap ibunya sendiri atau orang-orang yang disebut dalam pasal ini.

Tentang ibu pasal ini mengetahui "ibu" saja, sedangkan tentang bapak diketahui "bapak yang sah", coba li- rata tentang ibu sonoriase dapat diketahui, salah yang melahirkan anak itu, sedangkan tentang bapak yang dapat diketahui hanya "bapak yang sah" saja, artinya lelaki yang berin dengan perempuan yang melahirkan anak itu.

Tentang istilah pegawai negeri yang terdapat di dalam pasal 92 adalah :

Dalam beberapa hal status sebagai pegawai negeri (menanggung jabatan negeri) itu penting dan merupakan suatu unsur dari peristiwa pidana, misalnya dalam pasal 52, 209, 211, 216, 316, 415 s/d 437 dan 552 s/d 559 undang-undang tidak memberi definisi tentang apa yang diartikan dengan pegawai negeri pasal 92 ini hanya memberikan pengluasan pada pengertian pegawai negeri itu.

Adapun menurut Jurisprudensi yang diartikan dengan

pegawai negeri yaitu orang yang diangkat oleh keluasan atau menjadi pejabat atau untuk menjalankan tugas dari tujuan pemerintah atau bagian-bagianya.

Jadi unsur-unsur yang termasuk di sini adalah :

1. Kewenangan suatu-suatunya yang ditentukan;
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
3. Dicantik tugas dalam suatu jabatan Negara;
4. Diberi tugas menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Jadi berm dasar dijelaskan pegawai negeri merupakan unsur-unsur tersebut di atas.

### **3. Pengertian Cacat (Injuri) Tindak Pidana Penganiayaan Beruntuk Hadir - hadir**

Sekarang akan penulis sampaikan tentang pengertian tindak pidana penganiayaan nonkrim undang-undang, karena pengertian tindak pidana di dalam undang-undang itu terdapat beberapa-namanya penganiayaan yaitu sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa.
2. Penganiayaan ringan.
3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.
4. Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat.
5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu.

---

11) Bastia Djatmika, Kartono, Buku Kriminalisasi, 41, Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1985, hal. 8.

6. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dan dengan mempergunakan benda-benda yang membahayakan kesehatan orang.

#### 7. Penyerangan/perkelahian.

Kesemuanya perincian tersebut di atas diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disingkat KUHP yang pengaturannya termuat dalam buku III bab XI yang urainya diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP.

Untuk jelasnya perkembangkan penulis nemat satu per satu, sehingga lebih jelas di dalam pengaturannya.

#### ad. 1. Penganiayaan biasa.

Diatur di dalam pasal 351 KUHP, isinya antara lain

1. Penganiayaan dibekuk dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.

2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersiksa dibekuk penjara selama-lamanya lima tahun (KUHP 350).

3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dibekuk penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP 358).

4. Dengan penganiayaan dicanakan merusak kesehatan yang dengan nengaja.

5. Percohkan melakukan kejahatan ini tidak dapat dibekuk (KUHP 37, 53, 121, s. 353 s., 356 s., 457)

#### ad. 2. Penganiayaan ringan.

Diatur di dalam pasal 352 KUHP, isinya antara lain

1. selain dari ppa yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan ja-

batas atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dilakukan penjara selama tiga bulan atau tunda sebagian-harusnya Rp. 1.500,-. Hal ini boleh ditambah dengan seputarinya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja kepentingan atau yang ada di bawah perintahnya.

2. Persebaran melalui kejahatan ini tidak dapat dibuktui (KUHP 37, 33, 90 bis, 184).

#### **ad. 3. Penganiayaan yang dirancangkan terlebih dahulu.**

Dinatur di dalam pasal 355 KUHP, isinya antara lain:

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dibuktui penjara selama-lasanya sepatuh tahun.

2. Jika pertubuhan itu memfasilitasi laku berat, ia dibuktui penjara selama-lasanya tukuh tahun (KUHP 90).

3. Jika pertubuhan itu mengajukan kesadaran orangnya ia dibuktui penjara selama-lasanya sembilan tahun. (KUHP 37, 338 s., 340, 352, 355 s., 407).

#### **ad. 4. Penganiayaan yang dilengkapi untuk melukai berat.**

Dinatur di dalam pasal 354 KUHP, isinya antara lain:

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dibuktui ketonus menganiaya berat, dengan buktuan penjara selama-lasanya delapan tahun. (KUHP 90, 351-2).

2. Jika pertubuhan itu menjalin kesadaran orangnya, ditambah dibuktui penjara selama-lasanya sepuluh tahun (KUHP 37, 90, 338 s., 351-2, 356 s. 407).

#### **ad. 5. Penganiayaan berat yang dirancangkan terlebih dahulu.**

Dinatur di dalam pasal 355 KUHP, isinya antara lain :

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan dire-

sanctor terlibih dalam, dibukum penjara selama limanya dua belas tahun.

2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifat-sifat dibutuh penjara selama-lamanya lima belas tahun (KUHP. 59, 57, 356, 340, 351-5, 353, 358 s, 457).

**ad. 6. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dan dengan mempertemukan benda – benda yang membahayakan keselamatan orang.**

Ditulur di dalam pasal 356 KUHP, Adinga antara lain :

Bahaya yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat diterjemahkan seperti-guru :

- 1a. Juga sifat-sifat melakukannya kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang masih,isterinya (wanita-nya) atau anaknya. (KUHP. 51, 307).
- 2a. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negara pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang ada. (KUHP. 92, 211 s, 316).
- 3a. Jika kejahatan itu dilakukan dengan bahan yang beracun atau merusak orang (KUHP. 55, 57, 357).

**ad. 7. Penyerangan/perkelahian.**

Ditulur di dalam pasal 358 KUHP, Adinga antara lain :

Barang siapa dengan cengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggunggannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus dibukum

- 1a. Penjara selama-lamanya dua belas dalam jika penyerangan atau perkelahian itu hanya mengjadikan ada orang mendapat luka berat saja. (KUHP. 90).
- 2a. Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu mengjadikan ada orang mati. (KUHP. 37, 338 s, 359 s).

Bemikianlah telah hasil uraikan tentang pengaturan  
(Rasmi hukum) tindak pidana pengantungan manusia untuk  
undang.



## B A B IV

### PENITIDIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA BATUAN RESCUE POLSEKSI BATURENGGAL BANDUNG

(Nom. No. Pol. 132/X/12/IV/1987)

#### A. Kasus pokok

Pada kasus pokok ini punilis akan menguraikan laras belakang terjadinya penyidikan tindak pidana penganiayaan pada Batuan Rescuse Polsek Baturenggal Bandung, Nom. No. Pol. 132/X/12/IV/1987, tanggal 3 April 1987. Yang mana uraian perihalnya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 2 April 1987, jam 14.30 wib dilaksanakan Jaya Plaza Jl. Ahmad Yani No. 06/RV, Cl. Kelurahan Kecapuring, Kecamatan Baturenggal, Kota Bandung, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka yang bernama Dudi bin Dasria terhadap korban yang bernama Suparmun bin Handi dengan menggunakan alat berupa senjata tajam (gelek).

Guru penganiayaan itu dilakukan tersangka Dudi bin Dasria terhadap diri korban Suparmun bin Handi, yaitu pada waktu korban sedang duduk ditengah Jaya Plaza bersama-sama tersangka, pada waktu berdiri bersama-sama tersangka Dudi bin Dasria korban Suparmun bin Handi dibacoknya dari sebelah kiri dengan sebuah gelek yang dibawa tersangka Dudi bin Dasria dari rumahnya, sehingga korban

Suparnan bin Handi menderita luka bacokan pada bagian bawah di atas mata kiri, yang mengakibatkan mata kiri korban Suparnan bin Handi tidak berfungsi (tidak dapat melihat), keterangan ini diperoleh dari hasil yang di dapat dari Visum et Reportum No: /K2-Tlsw/Hsw/ IV/ 1987, yang disebutkan oleh bacokan senjata tajam tersebut.

Sebelum kejadian ini, korban Suparnan bin Handi tidak menggunakan peralatan tersebut terangka Budi bin Daeria, yang merupakan pengacara yang ada rumah dengan kakaknya yang bernama Sugih bin Handi, dimana peralatan kakaknya itu korban Suparnan tidak mengetahuinya sebelumnya, di dalam hal ini yang mengakibatkan tersangka Budi bin Daeria menganiaya korbanya Suparnan bin Handi, dikarenakan pada waktu pencuri kakaknya korban yang bersama Sugih bin Handi tidak diketemukan di rumahnya, tapi yang diketemukan hanya adimnya, yaitu korban Suparnan bin Handi, maka niat tersangka Budi bin Daeria ditujuk kepada korban Suparnan bin Handi, sebelum niat tersangka Budi bin Daeria dilakukan niat tersangka mengajak jalan-jalan ke pede korbanya ke daerah rel Kereta Api Gikudopaten, dari tempat itu korban bersama-sama tersangka berongkrak lagi ke daerah Jl. Ahmad Yani, sehingga niat tersangka baru dapat dilaksanakan di tempat tersebut, yaitu di halaman pertokoan Jaya Plaza Jl. Ahmad Yani RT. 06/RW 01 Kelurahan Ecospiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

Sesudah melakukan tindak pidana penganiayaan ter-

mengata Dudi bin Saaria meninggalkan tempat kejadian, lalu menuju ke Stasiun Kereta Api Cikudayor. Sedangkan korban Suparmen bin Randi pulang kerumahnya dengan suka berlimpah darah, karena rumah korban dengan tempat kejadian tidak begitu jauh letaknya, diperjalanan korban Suparmen bin Randi ketemu orang tuanya yang bernama Kandang bin Ganda Atmadja, karena korban keadaannya mengkhawatirkan langsung korban di bawa untuk dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah untuk dicek, meskipun korban pun dibawa ke rumahnya dulu untuk diberitahukan kepada orang tuanya, tapi karena bapak Kandang bin Ganda Atmadja ingat kalau jauh-jauh begitu orang tua korban tidak ada di rumah, karena sedang berada di pasar berjualan, maka sakai Nagendang bin Ganda Atmadja mengambil inisiatif, bahwa korban harus cepat ditolong karena keadaan korban sangat mengkhawatirkan.

Korban Suparmen bin Randi diberikan pertolongan pertama di Rumah Sakit Muhammadiyah, dikarenakan peralatan yang dimiliki oleh Rumah Sakit tersebut tidak dimungkinkan untuk merawat korban, maka Dokter yang memeriksanya menyaranakan bahwa korban harus mendapat perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Hasan Sadikin, maka sakai Kandang bin Ganda Atmadja membawa korban ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan dilantar oleh Ambulance. Maka selanjutnya dari Rumah Sakit Hasan Sadikin korban dikirir ke Rumah Sakit Mata Cicendo untuk diadakan operasi, sejak itu

korban di rumah di Rumah Sakit Mata Cicendo untuk di rawat.

Pada kesempatan harinya tanggal 3 April 1987, jam 08.00 WIB, Ayah korban yang bernama Handi bin Aman dengan disertai oleh Ketua RW. 01 Cilundupaten yang bernama Dno. Hanapi bin Matalambe melaporkan tentang peristiwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersangka Dudi bin Daeris terhadap anaknya, yang bernama Superman bin Handi ketika Kepolisian Polsekta Batununggal Bandung, menemui tempat kejadian peristiwa tersebut, yaitu termasuk dalam kewenangan Polsekta Batununggal, yang mana berhak menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Dudi bin Daeris terhadap korban Superman bin Handi.

Basil penurunan yang dilakukan oleh Kepolisian Resorse Polsekta Batununggal terhadap para saksi dan teman-teman, ternyata tersangka Dudi bin Daeris dengan pertubatannya itu telah melanggar pasal 351 ayat (2) dan pasal 353 ayat (1) dan (2) kump.

## **B. Penyidikan Perkara Dalam Tindak Pidana Penganiayaan**

Dari uraian di atas, penulis akan menguraikan penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Resorse Polsekta Batununggal Bandung, Reg. No. Pol. 132/z/12/IV/1987, tanggal 3 April 1987. Untuk seleksikan penyidikan dalam melaksanakan penangkapan,

penahanan, pengungilan tersangka dan atau saksi, penarikan dan berangkut barang bukti, penyidikan barang bukti, mengantarkan berita secara penyalaman, penahanan dan penyidikan, perolehanan pengetahuan penyidikan, dan penyampaian berita secara dari hasil penyidikan kepada Kejaksaan.

Alasan dari pelaksanaan tersebut dilakukan oleh resorces Polsekta Batununggal, yaitu karena dengan perbuatan tersangka itu menyebabkan keracunan Suparmen bin Handi menderita luka pada bagian mata kiri, yang menimbulkan mata kirinya tidak berfungsi (Buta), yang disebabkan oleh batokan gelok tersebut Hull Bin Satria tersebut.

### **1. Tindakan Penyidikan**

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Resorces Polsekta Batununggal, atas tindak pidana penganiayaan terhadap keracunan Suparmen bin Handi yang diambil dengan menggunakan laporan dari orang tua keracunan, yaitu yang bernama Handi bin Asnan, pada tanggal 3 April 1987, jam 08.00 WIB, laporan mana diterima oleh pihak Polres yang sedang bertugas pada waktu itu yaitu Suptu K. Satria, sebagai penyidik pertama pada satuan Resorces Polsekta Batununggal Bandung.

Isi laporan yang ditarik dari orang tua keracunan, yaitu mengatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 April 1987, jam 14.30 WIB, telah terjadi penganiayaan terhadap anaknya yang bernama Suparmen bin Handi dihalaman Komplek

perbekalan Jaya Plaza Jl. Ahmad Yani RT.06/RW.01 Kelurahan Kecapring Kecamatan Batununggal Kodim Bandung, dengan menggunakan alat berupa sebuah gelek.

Dari laporan tersebut imbauhan langsung yang diberikan oleh Satuan Resorce Polsekita Batununggal, yang dilaksanakan oleh Serka B. Febria postum-tama melaporkan isi dari hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan Satuannya (Kadit Sermo), dari hasil serupa melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Kapolsekita. Nah tindakan yang diambil oleh Kapolsekita dengan segera mengelusukan surat perintah sebagai berikut :

1. Surat Perintah Tugas No. Pol. SMTB-IP/24/IV/  
1987/SURSK, tanggal 3 April 1987.
2. Surat Perintah Penyidikan No. Pol. 24/SP2/IV  
/1987, tanggal 3 April 1987.

ad. 1. Tujuan dilaksanakan Surat Perintah Tugas No. Pol.  
SMTB-IP/24/IV/1987/SURSK, tanggal 3 April 1987,  
yaitu mempertimbangkan bahwa guna kepentingan pu-  
nyatakan, maka perlu dilaksanakan Surat Perintah  
Tugas, berdasarkan :

1. Pasal 5 ayat (2), pasal 7 ayat (1) huruf d, pa-  
sal 11, pasal 16 ayat (1), pasal 18 ayat (1),  
pasal 33 ayat (2), pasal 35 ayat (1) dan pasal  
47 KUHAD.

st. 2. Tujuan dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol. 24/SPP/IV/1987, tanggal 3 April 1987, yaitu mempertimbangkan untuk kepentingan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang dianggap merupakan tindak pidana. Dengan dasar :

1. Pasal 1 ayat 2, pasal 7 dan pasal 102 ayat (1) KUHP.

2. Laporan polisi No. Pol. 132/L/2/IV/1987, tanggal 5 April 1987.

Dengan dikeluarkan kedua surat perintah tersebut di atas diperintahkan kepada Serka Tjarni Suryana beserta Serda Hono Waluyono, keduanya sebagai penyidik penantu di Resorse Polsekta Batununggal, untuk melaksanakan tugas penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 551 KUHP, yaitu untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka Hudi bin Basiria, yang terbukti telah melakukan penganiayaan tersebut di korban Suparmen bin Handi.

Tangkih pertama yang dilakukan oleh Serka Tjarni Suryana dan Serda Hono Waluyono dalam melaksanakan penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan terhadap Hudi bin Basiria terhadap korban Suparmen bin Handi ialah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), maksud dari pemeriksaan TKP tersebut untuk dapat menemukan titik terang guna melaksanakan penyidikan selanjutnya.

Dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Serka Tjanji Suryana dan Serda Bone Waluyono, didapatkan informasi mengenai tersangka, bahwa tersangka Dudi bin Daerin pada hari itu tanggal 3 April 1987, sedang berada di daerah RW. 01 Cikudayateuh - dalam.

Maka tindakan penyidikan yang dilakukan dalam tahap kedua, yaitu dilakukan oleh Serka Tjanji Suryana dan Serda Bone Waluyono ditujukan kepada informasi yang didapat dari hasil pemeriksaan kejadian perkara (RKP), yakni dibuktui sebelumnya bahwa tersangka Dudi bin Daerin beralamat di Gegerkalong Hilir Blok 26 No. 100 RT.04/RW. 01 Kecamatan Subajadi Kota Bandung. Tapi kedua respon itu tidak dibuat bingung dengan alat tersebut, sebab itu alamat dari orang tuanya, karena scandanya dilakukan penggeledahan dulu penilaianya di Gegerkalong Hilir, dimuatirkan tersangka Dudi bin Daerin sempat melarikan diri, karena dibutuhai dirinya pada waktu itu sebagai bantuan polisi.

Sampai saat ini informasi yang didapatkan itu bahwa tersangka Dudi bin Daerin, berada di daerah RW. 01 Cikudayateuh-dalam, setelah dipertanyakan oleh Serka Tjanji Suryana dan Serda Bone Waluyono, diketemukan tersangka Dudi bin Daerin sedang berada diantara kelompok teman-temannya, maka kedua respon itu mengadakan penggeladaan terhadap tersangka untuk melanjutkan penangkapan.

Begaimana tindakan penangkapan dilakukan oleh Ser-

la Djajli Suryana dan Serda Hono Waluyono tersabut, akan penulis kerumunan dalam uraian selanjutnya, yaitu dalam tindakan penculangan.

## 2. Sindikat Penculangan

Tindakan penculangan yang dilakukan oleh Serda Djajli Suryana dan Serda Hono Waluyono, dalam kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Pak Ali bin Baizir tersebut, Komplotan Suparmi bin Hamdi, yaitu dilaksanakan sejak menerima laporan dari orang tua korban yang bernama Hamdi bin Asih pada tanggal 3 April 1987, jam 08.00 WIB, dengan disertai 3 surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepolisian Batunggal. Ke 3 surat perintah tersebut berupa :

1. Surat Perintah Tugas No. Pol. SPIN-TP/ 24/ IV/ 1987/2022, tanggal 3 April 1987.
2. Surat Perintah Penyidikan No. Pol. 24 / SPP/IV/ 1987, tanggal 3 April 1987.
3. Surat Perintah Penangkapan No. Pol 24 / IV/1987 tanggal 3 April 1987.

Tujuan dikeluarkannya surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan, yaitu merupakan yang bahan untuk kepentingan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah no. 1 dan no. 2 tersebut. Sedangkan

tujuan dibelakarkan surat perintah penangkapan No. Pol. 24 /IV/1987, tanggal 3 April 1987, dengan pertimbangan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, perlu dilakukan tindakan penangkapan terhadap seorang yang dianggap berusaha melakukan tindak pidana berdasarkan bukti pemerluan yang cukup. Dengan didasarkan pada :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf a, pasal 5 ayat (1) b angka 1, pasal 11, pasal 15, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 KUHP.
2. Laporan polisi No. Pol. 132/K/ID/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

Maka tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Serka Pjarli Suryana dan Serda Noni Wahyono terhadap tersangka Dudi bin Daeria, yang telah melakukam penganiayaan terhadap diri korban Sugarmen bin Randi sebagi laporan polisi No. Pol. 132/K/ID/IV/1987, tanggal 3 April 1987, dilakukan sebagai berikut :

Lengkap-lengkap yang dimiliki dalam tindakan penyidikan untuk melaksanakan penangkapan yang dilakukan oleh kedua resorste tersebut, berdasarkan hasil penyidikan yang didapat dalam penelusuran di tempat kejadian perkara, bahwa tersangka Dudi bin Daeria pada waktu itu sedang berada di Jl. Oktodopotech-dalam R2.07/BX.01 Kelurahan Tasipiring Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Maka tindakan

penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka Dudi bin Basiria dilakukan di daerah itu, pada tanggal 3 April 1987 jam 15.00 WIB oleh Berta Tjarli Suryana dan Borda Bone Manuyono, yang sebelumnya kedua resepsi tersebut telah merintis ikatan kepada Zetus EW setiap.

Bagaimana cara penangkapan yang dilakukan oleh Berta Tjarli Suryana dan Borda Bone Manuyono terhadap tersangka Dudi bin Basiria ? Sebelumnya kedua resepsi tersebut memang berkolitik dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka, karena mereka tidak mengetahui rupa dari si tersangka, apalagi pada waktu itu tersangka berada di bawah kurungan teman-temannya, sehingga menyebabkan kedua resepsi itu tidak dapat melakukan penangkapan langsung terhadap tersangka, hal ini dikarenakan khawatir salah tangkap, tapi kedua resepsi tersebut tidak kehilangan petunjuk untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka Dudi bin Basiria, maka tindakan yang diambil oleh kedua resepsi tersebut, yaitu dengan cara milarang untuk meninggalkan tempat kepada orang-orang yang sedang berkumpul sebelum beres dilaksanakan pemeriksaan.

"Bengen merolihathken surat tugas ambil berkata, buai dari anggota Kepolisian entang mencari yang namanya Dudi, apakah diantara saudara ada yang namanya Dudi, tayo diantara mereka tidak ada yang mau mengikuti satu orang pun".

Maka tindakan yang diambil oleh kedua resepsi tersebut terhadap tersangka, yang berada diantara teman-temannya, yaitu dengan cara menyuruh mereka untuk ber-

jangka, karena dengan posisi ini mereka tidak akan bisa melarikan diri, dan ketidikenan menghadapi pemeriksaan satu persatu identitas mereka, didalam Kartu Penduduk ( KTP ) yang dibawa oleh mereka. Akhirnya dapat ditetahui tersangka yang sebenarnya dari hasil pemeriksaan itu dan tersangka mengakui bahwa ia buku yang bernama Dudi bin Dardia, dan barang bukti buku polik lengkap dengan surungnya tersebut di buku baki tersangka, yang sebelumnya dijatuhkan oleh tersangka.

Dengan adanya bukti-buktinya yang bukti itu, tanpa menunggu waktu kedua reserse tersebut memborgol kedua tangan tersangka. Selanjutnya si tersangka dibawa ke Kantor Polsekta Batununggal, untuk diperiksa pemeriksaan, maka sejak itu tersangka Dudi bin Dardia ditahan di Ransah Tahanan Negara di Kepolisian Batununggal Bandung.

Berdasarkan tindakan penahanan dilakukan oleh Reserse Polsekta Batununggal terhadap tersangka Dudi bin Dardia, akan penulis terangkan dalam uraian tentang tindakan penahanan.

### **3. Tindakan Penahanan**

Tindakan penahanan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Polsekta Batununggal, terhadap tersangka Dudi bin Dardia sesuai dengan laporan Polisi No. Pol. 132/L/12/I/87/ 1987, tanggal 3 April 1987.

Dimana dijelaskan oleh Bapak Kapten Tatang Seeman-

stri sebagai Kapolda Batuunggal Bandung, bahwa :

"Pada praktiknya setelah dilakukan penuntutan terhadap tersangka Dudi bin Dacria pada hari itu juga dibuat Surat Perintah Penahanan No. Pol. 18/ KEP/IV/1987, tanggal 3 April 1987, hal ini sesuai dengan tugas polisi dalam menjalankan tugasnya, yakni satu kali dua puluh empat jam".

Tujuan dilakukannya Surat Perintah Penahanan No. Pol. 18/KEP/IV/1987, tanggal 3 April 1987. Dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup tersangka diduga berhas melakukan tindak pidana, yang dapat ditentukan penahanan dan tersangka ditahan diri sendiri, walaupun atau menghilangkan barang bukti dan akan menghalangi tindak pidana, maka perlu dilakukan penahanan, berdasarkan :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, 22 dan pasal 24 ayat (1) KUHP.
2. Laporan polisi No. Pol. 132/E/12/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Kemungkinan agar tersangka Dudi bin Dacria, karena diduga berhas telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana disebut dalam pasal 351 KUHP, untuk menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kepolisian Polres Batuunggal.

Untuk lebih jelasnya ada baiknya penulis ketengahkan procedurnya penahanan terhadap tersangka Dudi bin Dacria sebagai berikut :

1. Pihak penyidik membuat Surat Pemberitahuan kepada pihak keluarga tersangka.

2. Pihak penyidik membuat surat Perintah tahanan kepada Kantor Kejaksaan Negeri I Bandung, perihal dilaksananya penyidikan terhadap tersangka.

ad. 1. Isinya memberitahukan bahwa tersangka Sudi bin Baeria mulai hari Senin, tanggal 3 April 1987, hasil tangkapannya untuk penyidikan/penyidikan perihal tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP, yang selanjutnya berada dalam tahanan kasi di Jalan Tahanan Negeri Kepolisian Sektor Kota Bandar Bandung, di. Jenderal Ahmad Yani No. 202 Bandung.

ad. 2. Isinya memberitahukan pada hari Senin, tanggal 3 April 1987, telah dimulai penyidikan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP, atas nama tersangka Sudi bin Baeria dengan dasar penyidikan :

a. Laporan polisi No. Pol. 132/L/EP/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

b. Surat Perintah Tugas No. Pol. SPTU-TP/24 / IV / 1987, tanggal 3 April 1987.

c. Surat Perintah Penangkapan No. Pol. 24/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

d. Surat Perintah Penahanan No. Pol. 18/SPP / IV / 1987, tanggal 3 April 1987.

Selanjutnya dilakukan penahanan terhadap tersangka Dudi bin Saaria dan ternyata dipungut perlu mengadakan penahanan lanjut, maka Kepala Sekta Batununggal mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Perpanjangan penahanan terhadap tersangka No. Pol. 11/IV/1987, tanggal 14 April 1987, dikarenakan penyidikan terhadap tersangka Dudi bin Saaria belum selesai, maka Kepala Sekta Batununggal meminta penahanan tersangka dapat diperpanjang selama empat puluh hari. Alasan tersebut diizinkan, karena perintah tersangka dan sah-sahannya belum selesai.

Ditulis diatas oleh Zapak Sakti Tjipti Sugiharto  
bahwa :

"Dalam praktiknya maka selalau lebih kurang tersangka divonis selama 11 hari, penyidik sudah berusaha memperoleh penahanan berupa Kejaksaan Negara, guna mendapatkan surat izin mengadakan perpanjangan penahanan guna keuntungan penyidikan. Alasan tersebut didasari pertimbangan, bahwa tidak mungkin surat izin penahanan dari Kejaksaan Negara itu langsung keluar dalam tempo satu hari, oleh karena itu dipertimbangkan pula jauh sebelumnya, untuk mencegah dari kesalahan prosedur bagi pihak Kepolisian yang dapat berakibat pihak tersangka dapat mengajukan pra peradilan".

Ketika atas dasar surat perintah penahanan perpanjangan penahanan tersebut, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekta Batununggal, disetujui oleh Kejaksaan Negara Bandung, yaitu dengan surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan No. Tap 27/E.2.7.3./Spp.2/4/1987, tanggal 21 April 1987, yang isinya menunjukkan :

"Batalah notulen surat permintaan dari penyidik Sekta Batununggal No. Pel. 11/IV/1987, tanggal 14 April 1987, tentang perorangan tersangka atau bantuan tersangka Dudi bin Baaria dan Berka Suryana hasil penyidikan dari penyidikan. Perihal bahwa untuk kepentingan penuntutan dituntut penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu memperpanjang penahanan. Menginiat pasal 351 KUHP dan pasal 14 c, pasal 24 ayat (2) KUHP. Mengabulkan perorangan tersangka atas nama tersangka Dudi bin Baaria untuk peling jawab dapat mulak hari berikutnya mulai tanggal 23 April s/d 2 Juni 1987. Pihakku (Polda Bandung prov tanggal 21 April 1987:1)

#### A. Penuntutan tersangka dan atau saksi

Penuntutan tersangka dan atau saksi yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Batununggal, harus tidak pidana penguntayaan sebagaimana dikenal dalam pasal 351 KUHP, yang dilakukan tersangka Dudi bin Baaria terhadap ketiga Suparmen bin Handi, yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh satuan reserse Polsekta Batununggal, adalah dengan dilengkapi surat penuntutan oleh Kapolekta Batununggal, yang ditujukan kepada para saksi, yang didapatkan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Berka Suryana dan Sorda Nono Valuyono yang diberi tugas untuk mengantarkan susus tidak pidana penguntayaan terhadap ketiga Suparmen bin Handi yang dilakukan tersangka Dudi bin Baaria.

Tujuan dikeluarkannya Surat Penuntutan yang dituliskan

---

1) Pihaknya dari berkas perkara laporan polisi No. Pel. 152/I/12/IV/1987, tanggal 3 April 1987, Polsekta Batununggal Bandung.

lurah oleh Kepolisian Batununggal, yaitu dengan pertimbangan guna kepentingan penertiban dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu menggil sesorang untuk didengar keteranganya, berdasarkan :

- 1). Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 115 KUHP.
- 2). Laporan polisi No. Pol. 152/Z/12/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

Berat panggilan yang dibirukan oleh satuan polisi Kepolisian Batununggal tidak dilakukan kepada tersangka, karena tersangka pada waktu itu sudah ditahan oleh Kepolisian Batununggal, di Rumah Tahanan Negara, sehingga saat penggilan tersebut ditujukan kepada sahui-sahui atas dasar keterangan tersangka sejauh hasil yang didapat dari salah polaunya. Biaya akhir-akhir itu adalah sebagai berikut :

1. Handi bin Asnac (sebagai orang tua korban);
2. Ibu. Hanapi bin Matasmita (sebagai Ketua DR. OI CILindapatan);
3. Suparmi bin Handi (sebagai sahui kerhan);
4. Handang bin Ganda Ahmadja (sebagai yang mengetahui kerhan).

Kempat sahui tersebut dipanggil untuk didengar keteranganya, mengenai perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 KUHP, yang

### Liputan tentang Kompa Dedi bin Sauria.

Dengan diturunkan surat panggilan kepada empat saksi kepada bocor ahli saksi itu, maka sebaiknya tersebut harus merupakan dari surat panggilan yang dilaksanakan penyidik. Apabila keempat ahli - ahli tersebut tidak mampu lagi atau tidak mungkin lagi datang, maka penyidik dapat mengajukan perpanjangan surat panggilan kepada pengadilan (pasal 112 ayat (2) UUAP).<sup>2)</sup>

Jika perpanjangan tersebut tetapnya yang dilaksanakan oleh saksi-saksi selain selain Rektor Universitas Binaan Indonesia, tentunya saksi tidak akan memperoleh penghargaan atau hadiah dalam pasal 351 UUAP, sehingga saksi-saksi tersebut dapat ahli tersebut di sanksi hukum di sengar. Keterungguhan sanksi hukum tersebut, yang mana sanksi itu dicantumkan dalam surat panggilannya yang ditujukan kepada keempat ahli. Alasannya karena keempat ahli tersebut diwajibkan datang sebagaimana reserse Polsekta Bintaro, agar datang tepat pada waktunya, sejusinya dengan tanggal yang dicantumkan dalam surat panggilan tersebut.

---

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Karya Andi Surabaya, hal. 92.

## Bincana dijelaskan oleh Bapak Sardia Hono Maluyono

**Babak I:**

"Dalam penangkapan oknum, yang dilakukan oleh satuan resorze Polsekita Batumunjal, kebangkitan dalam praktiknya suatu masyarakat kusilitan, yaitu oknum oknum tersebut tidak memperhatikan atas surat penggilan tersebut, yang diberikan penyidik kepada mereka, sehingga oknum penyidik harus melakukan penangkapan diatas polisi, halan perlu sama sebalik untuk dicampur ketertangannya pihak penyidik harus datang ke rumahnya oknum ia tidak bisa datang dikarenakan masih, miskin ini yang di lakukan penyidik karena sebenarnya siberikan tugasnya penyidik".

### **2. Penyidikan Terhadap oknum oknum**

#### **Penerikahan Terhadap**

Penerikahan terhadap oknum yang dilakukan oleh Satuan Resorze Polsekita Batumunjal, yang mana pelaksanaanya dilakukan oleh Bapak Sardia Hono Maluyono, yang dilaksanakan atas namanya tersangka Dedi Wm Kusila yang terbukti telah melakukan tindak pidana penculikan atas diri korban Supriadi bin Kusdi sehubungan laporan polisi No. Pol. 132/X/12/X/1987, tanggal 3 April 1987.

Penerikahan mana dilakukan berdasar terangnya pada hari itu juga, setelah dilakukan penangkapan, yaitu pada hari Jumat, tanggal 3 April 1987, jam 17.00 WIB, Jalan nya penangkapan yang dilakukan berdasar terangnya, yang dilakukan oleh Bapak Sardia Hono Maluyono tidak mengalami kesulitan, dikarenakan tersangka mengaku termasuk terang, atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan keterangan tersangka tersebut sesuai dengan laporan yang didapatkan

dari hasil pemeriksaan saksi pelapor, yaitu yang disampaikan oleh ayah dari korban yang bernama Handi bin Anon.

Jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan polisi Polsekta Batununggal cukup baik, terutama petugas bagian penyidikan ini cukup memahami prosedur yang diberikan bagi mereka. Walaupun masih ada kata-kata atau cara-cara baku teknis yang teknis, akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis jauh dilakukan tindakan kekerasan.

Menurut keterangan Bayuk Lettu Hermapati selaku Kaurit Serda di Polsekta Batununggal, bahwa :

"Sebagaimana petugas penyidik adalah cara pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi bagi orang atau mungkin dimintai bukti, itu disebabkan oleh permasalahan dibandingkan dengan menghadang para pelaku saja, tapi hal ini juga bagi orang atau yang lain mereka tidak mengambil berpikiran tulus yaitu dibebankan kepada para kapolision yang cukup berat, karena salah bertindak yang berakibat buruk citra polisi akan diletek di mata umum. Untuk para pelaku kapolision diringankan tugas untuk menjaga keselamatan di sasaran dan sebagaimana dicantum dalam Undang-Undang Polisi Kapolision No. 13/1961, para kugas polisi yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai pengawas-pengawas yang tulus dalam menyikapi. Ketika dilaksanakan dengan tindakan polisi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tersangka untuk memperoleh pengetahuan yang jujur terhadap kasus yang dilakukan tersangka oleh polisi selanjutnya kata-kata atau cara-cara keras, itu pun dilakukan hanya terhadap tersangka yang disimpulkan yang memberikan ketemuangan yang berbelit-belit atau tidak senusi dengan pengetahuan tersangka pada waktu ditanyai".

Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka Dudi bin Saaria, yang dilakukan oleh Serda Mono Waluyono didapatkan keterangan sebagai berikut :

- a). tersangka mengaku bahwa benar pada tanggal 2 April 1987, hari Senin, jam 14.30 WIB di Jaya

Pjane IV. Si Kelurahan Kacapiring Kecamatan Ba  
tumenggul Ende Barat, telah melakukan tindak  
pidana penganiayaan atas diri korban ber-  
nam Depriyati, dengan menggunakan alat berupa  
golok.

- b). tersangka mengakui bahwa caranya melakukan pe-  
nganiayaan itu (dapat) saat pada posisi berdiri  
berhadapan ketiga, dengan menggunakan alat  
berupa golok yang dibuat sendiri dari rumah  
sendiri.
- c). tersangka mengakui penganiayaan itu dilakukan  
pada kali terakhir yang mengalami pada pagi  
kemarin malam seputar di atas alis mata kiri.
- d). sebut tersangka melakukannya perkenaan itu dilaku-  
kan berpunggung dengan dicuri-curi oleh sa-  
dara kakaknya bernama Depriyati, dan tem-  
an yang dicuri adalah Engku, diketahui  
saudara Engku tidak ada, maka adiknya saudara  
Engku, yaitu korban Supartini dibacoknya.
- e). tersangka mengakui bahwa penganiayaan tersebut,  
sewaktu itu mengakibatkan tersangka dirancangsih  
dengan memakai golok, itu pun ditujukan kepada  
saudara Engku, tetapi diketahui saudara Eng-  
ku tidak ada, maka adiknya saudara Engku ya-  
itu korban Supartini oleh tersangka menjadi se-  
saran.

- 2). berangka sangkut pada waktu melakukan pengintai dan bertemu keranjang tersebut, teruslah ia makan sendiri.

#### Pemeriksaan saksi.

Pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Kepala Desa Polsekta Batuampel, oleh Dandim Nusa Seloyono, diturunkan kepada seputar orang suami, yaitu :

1. Haji bin Aman (sahabat orang tiga keranjang);
  2. Drs. Sapardi bin Batulandita (sebagai Ketua BKKBN).
- di pemeriksaan**
3. Sugiharto bin Sapardi (sebagai sahabat ketua);
  4. Suryo bin Sardja Atmodjo (sebagi yang menolong keranjang).

Pemeriksaan tersebut terhadap keranjang orang sahabat tersebut dimulai dengan Surat Pemanggilan, yang dibacakan oleh Kepala Desa Batuampel, di mana keranjang orang sahabat tersebut ditanyai keterangan mengenai bukti penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Dudi bin Panji tersebut diari keranjang Sugiharto bin Sapardi.

- ad. 1. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap keranjang orang sahabat, yaitu Rendi bin Aman, di mana pemeriksaan dilakukan oleh Sardja Nono Seloyono, pada hari Jumat, tanggal 3 April 1987, yang dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan keterangan sebagai berikut :
- a). pada hari Kamis, tanggal 3 April 1987, jam

14.30 WIB, dihalaman Jaya Plaza Jl. Ahmad Yani no. 06/RN.01 Kelurahan Kecipiring Kecamatan Penitengal Kota Bandung, telah terjadi perbuatan curian terhadap sekelompok korban bernama Suparmi. bahwa korban yang bernama Suparmi adalah anaknya, di mana salah satunya adalah orang tua yg (ayah dari korban).

- b). yang melukukan perbuatan curian terhadap anaknya Suparmi tersebut adalah sendiri suudi.
- c). alat yang dipergunakan dalam melukukan perbuatan curian anaknya Suparmi tersebut adalah sebuah golok.
- d). tukang yang didorong korban adalah dibagian kening di atas alis mata kirinya.
- e). pada waktu itu korban berada di rumah sahabat mata Glende untuk dilakukan operasi.

ad. 2. Peristiwa curian yang dilakukan terhadap sekelompok korban, yaitu Drs. Hanapi bin Hatalaenita, di mana peristiwa曲annya dilakukan oleh Sardja Bono Waluyono pada hari Sabtu, tengah malam 4 April 1987, di mana dari hasil peristiwa tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut :

- a). bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 2 April 1987, jam 14.30 WIB, telah terjadi tindak pidana perbuatan curian di halaman komplek pertokoan

Jaya Plaza diorch RW.01 Kelurahan Kacipiring Bandung, atas diri korban bernama Sugarmen pen duduk warza RW. 01 Kelurahan Kacipiring;

- b). yang melakukannya penganiyahan terhadap saudara Sugarmen adalah saudara Dudi;
  - c). alat yang dipergunakan oleh saudara Dudi untuk menganiyahkan saudara Sugarmen, yaitu dengan menggunakan sabuk gelang;
  - d). saat penganiyahan yang dilakukan oleh saudara Dudi menganiyahkan saudara Sugarmen memberikan luka bacan pada bagian keating di atas alat mata kiri yang mengakibatkan mengeluarkan darah akibat bacan tersabut, yang mana ketika warga tui dapat adalah sakai sejati korban di rumah sakit;
- ad. 3. Penyelidikan yang dilakukan terhadap sakai ketiga (sakai korban), yaitu Sugarmen bin Hendi, di mana pemeriksasanya dilakukan oleh Sordi Bone Waluyono pada hari Sabtu, tanggal 11 April 1987, yang hasil pemeriksasanya sebagai berikut :
- a). belum berpas pada hari Kasie, tanggal 2 April 1987, jam 14.30 WIB di Jl. Ahmad Yani di halaman Jaya Plaza Kelurahan Kacipiring Kecamatan Sungai Lalut Kedoya Bandung, dirinya merasa tersanjaku;

- b). penganiayaan tersebut dilakukan oleh tersangka yang bernama Pudi, dengan menggunakan senjata tajam berupa golok;
- c). cara penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Pudi kepada korban pada posisi setelah dituduh ditangkap Jaya Plaza bersama-sama tersangka, pada waktu bersamaan bersama-sama lalu tersangka membuka kepala korbannya sebanyak satu kali dengan golok yang telah dibawanya;
- d). setelah kejadian itu korban turun pulak ke rumah, dipergantian korban bertemu dengan sandara Randang, hingga korban dibolong oleh sandara Randang untuk dibawa ke rumah sakit;
- e). atas kejadian itu korban menderita luka sehingga menyebabkan mata korban sebelah kiri tidak melihat (Buta) akibat bocorannya senjata tajam golok yang dilakukan oleh saudara Pudi, keterangan ini didapat setelah korban diadakan operasi di Rumah Sakit Mata Cicendo.

ad. 4. Penertiban yang dilakukan terhadap sakit keespat, yaitu Randang bin Sondanbadja, di mana penertibannya dilakukan oleh Berda Nono Waluyono pada hari Senin, tanggal 13 April 1987, yang dari hasil penertibannya didapat keterangan sebagai berikut :

a). bahwa benar pada tanggal 2 April 1987, jam

14.30 WIB, telah terjadi tindak pidana penganiayaan, atas diri korban yang bernama Suparmi di halaman Jaya Plaza Jl. Ahmad Yani IV. C1 Kelurahan Kecamatan Bandung;

- b). korban diketahui sakit sejak korban berbaring pulang ke rumahnya dengan korban dalam kendaraan pada bagian atas berlumur darah, kemudian akibat pengambil tindakan untuk menolong korban korban mengalami kejadian sakit;
- c). korban mendekata luka pada bagian mata kiri, akibat bocoran senjata tajam golok, yang mengetahui ini yang didengar sekitar dari korban pada waktu korban dibawa ke rumah sakit;
- d). pelaku yang melukai korban penganiayaan tersebut yang didapatkan sakit dari korban, yaitu sayar dara Didi, informasi ini diperoleh pada waktu korban dibawa ke rumah sakit.

Kata dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka dan kesepakatan sakit tersebut di atas, pemeriksa berpendapat bahwa tersangka Didi bin Daaria ternyata telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dimulai pasal 351 ayat (2) sub pasal 353 ayat (1) dan ayat (2) KUH PIDANA.

Tang Isinya :

Pasal 351 ayat (2) KUHP :

"Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang

bersalah dilakukan pidana penjara paling lama 11-  
tafel".

### **Pasal 393 ayat (1) KUHP :**

"Kita mengakui yang dilakukan oleh seorang atau sejumlah orang penipuan paling lama dapat 15-tafel".

### **Pasal 393 ayat (2) KUHP :**

"Kita mengakui bahwa dengan tiga-tujuh tahun, yang dilakukan oleh seorang penipuan paling lama 15-tafel".

### **6. Penitens Kasus Bakti**

Penitens kasus Bakti yang dilakukan oleh  
Kepolisian Polsek Kelurahan II, yang dilakukan oleh  
seorang anggota dan bukan anggota keluarga. Terdapat  
seorang yang dilakukan teman-teman baik bin Bakti dalam mala-  
nikan tidak pidana penipuan tersebut dikenai sanksi  
penjara bin Hanti, penyitaan dilakukan pada waktu dilakukan  
penipuan. Sementara berangkat di depan RW. 01 Cim-  
dageduk dilanjut pada tanggal 3 April 1997, yang dilaksanakan  
oleh Satpol PP setiap, di mana golok tersebut berada di  
bawah kaki berangkat bin Bakti, yang akibatnya go-  
lok tersebut telah dibanting oleh teman-teman.

Penitens yang dilakukan oleh Iman Saputra  
dilaksanakan atas Surat Perintah Penyitaan No. Pol. 11/IV /  
1997, tanggal 3 April 1997. Untuk hal mana dilaksanakan  
nya Surat Perintah Penyitaan bersamaan dengan dilaksanakan  
nya Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Sa-

rat Perintah Penangkapan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sektor Satuan Polisi.

Diajukan dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol. II/IV/1987, tanggal 3 April 1987 tersebut, yaitu dengan pertimbangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, perlu untuk melaksanakan tindakan penyidikan barang bukti. Pengarisan dasar :

1. Pasal 1 ayat 16, pasal 3 ayat (1) hingga 1, pasal 7 ayat (1) huruf a dan c, pasal 11, pasal 36 ayat (1), pasal 39, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 126, pasal 129, pasal 130 dan pasal 131 KUHP.
2. Laporan polisi No. Pol. 132/E/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

Pengarisan dasar ini berlaku terhadap barang bukti berupa satu buah golok lengkap dengan sarungnya.

Bebelih dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Judi bin Saadah dan diperoleh keterangan bahwa golok tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan oleh tersangka pada waktu melakukan pembacan terhadap korban Suparmen bin Hendi, sebaik berdasarkan keterangan tersangka itu, golok tersebut oleh Serka Tjorli Suryana disita untuk dipergunakan sebagai barang bukti.

### **7. Berita Acara Penangkapan, Penahanan dan Penitikan**

Teri tindakan penyidik yang dilakukan oleh Batuan Resorces Polsekta Batununggal, berupa penangkapan yang dilakukan tersangka Hudi bin Dastria terhadap tersangka Sugih bin Bandi sesuai dengan laporan polisi No. Pol. 132/K/ID/IV/1987, tanggal 3 April 1987, naha tindakan yang dilakukan oleh satuan Resources Polsekta Batununggal, yaitu melalui tindakan penangkapan, penahanan dan penitikan terhadap diri tersangka. Yang mana dari hasil tindakan itu telah dilakukan oleh Sertu Tjipti Suryana dan Serda Bono Waluyono telah dilakukan berita acara :

1. penangkapan;

2. penahanan dan

3. penyidikan, yang pada pokoknya memuatkan \*

ad. 1. pada hari Jum'at, tanggal 3 April 1987, jam 16.00 wib, saya Sertu Tjipti Suryana, jabatan penyidik penantu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Bandung Sektor Koto Batununggal, bersama-sama dengan Serda Bono Waluyono dari kantor yang sama, berdasarkan :

1. surat perintah penangkapan No. 261. 24/17/1987,

tanggal 3 April 1987.

2. Laporan polisi No. Pol. 132/K/ID/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

3. pasal 18 ayat (2) KUNAP (tertangkap tangan).

Bolah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Dudi bin Darria, yang bersangkutan di tangkap sebagai tersangka dalam perkara penganiayaan pelajar pasal 351 KUHP.

ad. 2. pada hari Jum'at tanggal 3 April 1987, saya Berika Tjipti Suryana, jabatan penyidik pembantu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Bandung Sektor Kota Batamangal, berdasarkan :

1. surat perintah penahanan No. Pol. 18/APP/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

Bolah melakukan penahanan terhadap tersangka laki-laki bernama Dudi bin Darria Selaku perkara penganiayaan pelajar pasal 351 KUHP, yang bersangkutan diketahui jadi penahanan untuk tahanan negara Polsekta Batamangal.

ad. 3. pada hari Jum'at, tanggal 3 April 1987, jam 16.00 WIB, saya Berika Tjipti Suryana, jabatan penyidik pembantu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Bandung Sektor Kota Batamangal, bersama-sama dengan Bunda Nono Weluyene dari kantor yang sama, sesuai dengan :

1. surat perintah penyitaan No. Pol. 11/IV/1987 tanggal 3 April 1987.
2. laporan polisi No. Pol. 132/K/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

### 3. pasal 75 KUHP ayat (1) huruf f.

Telah dilakukan penyitaan barang berupa sebatuk buah gelembung berikut surangnya dari tersangka Dudi bin Bawir, dengan disertai oleh Drs. Hanafi dalam perjama pengajuan pelanggaran pasal 351 KUHP.

### 8. Penahanan Ketahanan Teritius

Perintah penahanan penyitaan yang dikeluarkan oleh Satuan Lescotca Polsekta Batununggal, sebenarnya telah ditanya barang bukti sebuah gelembung dengan surangnya, yang diambil barang bukti tersebut telah disenggaja dan sengaja pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Dudi bin Bawir bersama diri kerabat Superman bin Handi, yang diambil dengan dilakukannya surat perintah penetapan penyitaan No. Pol. 10/IV/1987, tanggal 6 April 1987, yang dikeluarkan oleh Kapolsekta Batununggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri 1 Bandung.

Kemudian keterangan Bapak Kapten Tafzay Sumantri sebagai Kapolsekta Batununggal Bandung, bahwa :

"Dengan dilakukannya surat perintah penetapan penyitaan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam praktiknya apabila penyitaan barang bukti berupa barang berpernak, yang mana penyitaannya dilakukan ditampak barang itu direngutkan dan tidak mungkin untuk bisa isin dahulu kepada Ketua Pengadilan dikembalikan barang bukti tersebut akan hilang atau rusak, maka penyidik bisa melakukan penyitaan di tempat tersebut, tindakan yang dilakukan itu seuai dengan ketentuan dalam KUHP, yaitu pasal I point (16)."

Papi apabila sudah dilakukan penyitaan tersebut, pihak penyidik harus segera mengajukan surat perintah penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan

an Negeri.

Alasan penyitaan tersebut agar segera dilakukan dan barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan penyidikan kasus tersebut selanjutnya".

Bila atas dasar pernahan penetapan penyitaan tersebut yang dikeluarkan oleh Kepolisian Batununggal, disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri I Bandung, yaitu dengan Surat Penetapan Penyitaan No. 337/Pen.Pla/1987/PB tanggal 15 April 1987, yang isiinya menerangkan :

"Saya membaca dari surat pernahan penetapan penyitaan No. Pol. II/IV/1987, tanggal 6 April 1987, mengenai telah dilakukan penyitaan dengan alasan dalam bentuk yang sangat parah dan mengejek dalam peristiwa penganiayaan (perbacoan) atas nama tersangka Dudi bin Basiria yang terjadi di Jalan Ahmad Yani Bandung.

Menurut, bahwa penyitaan barang-barang bukti sebagaimana dalam surat pernahan telah dilaksanakan dalam keadaan sangat mengejek dan diperlukan karena tidak mungkin menyatakan izin datang dari ketua pengadilan negeri I Bandung.

Koninking, bahwa berdasarkan atas alasan tersebut di atas persetujuan penyitaan tersebut dapat diambil.

Koninking, pasal 18 ayat (2) EKAAP (Undang-undang No. 8 tahun 1981).

Kemudian, persetujuan atas tindakan penyidik terhadap satu buah golok tangkai kayu lengkap dengan sarungnya, yang dilakukan oleh Polsekta Batu Nunggal seperti tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal 5 April 1987.

Pemerintah pula kepada penyidik dan penuntut umum agar melampirkan surat penetapan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 15 April 1987" 3)

---

3) Berkas perkara, Gn. Cpt.

### **9. Penyerahan Berita Acara Hasil Penyidikan Kejaksaan**

Penyerahan berita acara hasil penyidikan kepada Kejaksaan, yang dilakukan oleh satuan reserse Polsekta Batununggal Bandung mengenai perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersangka Dudi bin Daeria terhadap diri korban Suparmi bin Handi sebagaimana telah melenggar ketentuan pasal 351 ayat (2) dan pasal 353 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Di mana hal ini diawali dengan dikirinkannya berkas perkara tahap ketujuh atas nama tersangka Dudi bin Daeria No. Pol. 8/14/IV/1987 tanggal 21 April 1987 kepada Kejaksaan Negeri I Bandung.

Hakundan dalam bagian penyerahan berita acara hasil penyidikan kepada Kejaksaan, yang dilakukan oleh satuan reserse Polsekta Batununggal Bandung, yaitu dengan dikirinkannya berkas perkara No. Pol. 8/14/IV/1987, tanggal 21 April 1987, atas nama tersangka Dudi bin Daeria dalam perkara tindak pidana penganiayaan tanggal 2 April 1987, jam 14.00 WIB di Jl. Ahmad Yani RV. 01 Kelurahan Kasapiring Kecamatan Batununggal Kota Bandung, yang ditutuh melanggar pasal 352 ayat (2) dan pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP, dan tersangka Dudi bin Daeria di tahan di Ruchanah Negara Polsekta Batununggal sejak tanggal 3 April 1987.

Dengan telah dikirinkannya berkas perkara tahap ketujuh, oleh satuan reserse Polsekta Batununggal Bandung ke-

para pihak kejadian, nala oleh pihak kejadian. Diketahui  
bahwa untuk pertemuan terhadap anggota bahangan ini,  
dilaksanakan pada tgl. 2/2/1987, tanggal 29 April 1987, yang dilaksanakan  
seperti berikut :

a. Pertemuan dengan pengaruh tertinggi pertama kali  
dilaksanakan oleh pihak kejadian pada tanggal 29 April 1987 yang dilaksanakan  
oleh pihak kejadian pada tanggal 29 April 1987, yang dilaksanakan  
oleh pihak kejadian pada tanggal 29 April 1987.

b. Pertemuan kedua Pihak kejadian (2) kali, yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1987, yang dilaksanakan oleh pihak kejadian pada tanggal 29 April 1987, yang dilaksanakan oleh pihak kejadian pada tanggal 29 April 1987.

Dengan catatan yang dapat memberikan hasil pihak kejadian kejadian ini, dilaksanakan pada tgl. 2/2/1987, tanggal 29 April 1987, oleh seorang seorang ketua bahangan ini, yang memberikan bukti bahwa hasil pertemuan yang dilaksanakan oleh pihak kejadian pada tanggal 29 April 1987, oleh seorang ketua bahangan ini, yang dilaksanakan oleh pihak kejadian pada tanggal 29 April 1987, oleh seorang ketua bahangan ini, yang dilaksanakan oleh pihak kejadian pada tanggal 29 April 1987, oleh seorang ketua bahangan ini, yang dilaksanakan oleh pihak kejadian pada tanggal 29 April 1987.

Pada akhir sidang ditentukan akan pertemuan bagi  
masing dan bung ketua bahangan, 2/2/1987/2000, yang  
adalah 29 April 1987, oleh seorang ketua bahangan ini, yang  
ditentukan atas :

a. Surat No. Sek. 2/2/2/1987, tanggal 3 April  
1987, pertama pengaruh tertinggi pertama kali  
yang dilaksanakan oleh pihak kejadian

2/2/1987

2. Dalam perkara telah melakukam tindak pidana penganiayaan terhadap korban Suparmi bin Hadi yang dituduh tersangka telah melanggar pasal 351 ayat (2) dan pasal 353 ayat (1) dan ayat (2) UUHP;
3. Mengenai dituduh tersangka Sudi bin Daesia beri tukt barang bukti buku gelok lemah dengan sebarang, untuk diajukan keprosesidangan.

**pijelaskan oleh Babek Tatang Suciandini sebagai Kepala Polis Batununggal, bahwa :**

"Mengenai dituduhnya bersama perkara hasil penyiasatan barang barang dan barang bukti tersebut kepada pihak Kejaksaan selanjutnya bugen hasil dalam melaksanakan penuntutan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan atas nama Sudi bin Daesia, yang terbukti telah melanggar ketentuan pasal 351 ayat (2) dan pasal 353 ayat (1) dan (2) UUHP. Alasannya kerana pihak Kejaksaan dalam tempo 14 hari tidak memenuhi kembali bersama perkara dari hasil penyiasatan yang sudah hasil kini, dan memberitahukan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sudah lemah, sehingga kami tidak harus mengikuti lagi bersama perkara, yang sudah hasil riwaytan tersebut".

Ambila penyidikan tindakan yang dilakukan oleh satuan Resorse Polis Batununggal Bandung, dalam melaksanakan penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana tercantum dalam pasal 351 UUHP, sejauh dengan laporan kepada polisi No. Pol. 132/K/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987, di mana telah dilakukan oleh tersangka Sudi bin Daesia.

Yang mana di dalam melakukannya penyidikan yang dilakukan oleh Sersan Tjenoli Sumiyana dan Sersan Besar Mainyono dalam tahap pertama sejak menerima laporan, maka tindakan yang dilakukan oleh kedua resorco itu dengan sendirinya tadi terhadap kejadian perkara (TKP) selanjutnya kejadian sangat berlangsung setiap hari, yaitu dititik beratkan dari kejadian perkara, yaitu tanggal 2 April 1987, sehubungan melakukannya perwiriamanya pada tanggal 3 April 1987, dan dilihat dari tanggal yang selanjutnya hal ini tidak pernah dilengkapi lagi, sehingga dari perwiriaman dititik beratkan kejadian perkara, tidak mungkin dapat diketahui karena bukti bukti mengenai pelakunya, karena kejadian perkara telah berlangsung, sehingga perwiriaman terhadap kejadian perkara tidak akan diperoleh apa yang dibutuhkan atau pengetahuan yang dititik beratkan itu.

Penuntut umum saat penelitian perwiriaman dititik beratkan kejadian perkara, yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut diperlukan, karena di tempat kejadian merupakan sumber penting untuk memperoleh bukti-buktinya guna penyidikan perkara lebih lanjut, di mana sikap penyidikan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut untuk mencari kebenaran materiil.

Sedangkan di dalam melakukannya penangkapan terhadap diri tersangka yang dilakukan oleh kedua penyidik itu, yang di mana tersangka berada di antara kumpulan teman-temannya, maka tindakan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut, yaitu molorang orang tersebut untuk tidak

meninggalkan tempat sebelum selasa dilakukan pemeriksaan dan memeriksa identitas dari orang-orang tersebut.

Kel ini dapat diberikan, karena tindakan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut, sesuai dengan surat tugas dan surat penangkapan, yang dibacakan kepadaanya untuk bertemu seperti itu dan tidak menyalahi dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yaitu pasal 5 ayat (1) huruf a, angka 3, pasal 5 ayat (1) huruf b, angka 1 KUHP pasal III ayat (3) KUHP, dan Bab I Ketentuan Umum butir 20 KUHP, yang lainnya :

**Pasal 5 ayat (1) huruf a, angka 3 KUHP :**

"Penyidik dan penyidik lainnya komitmenya menghalau wawancara monolog berorientasi seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri".

**Pasal 5 ayat (1) huruf b, angka 1 KUHP :**

"Penyidik dan penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, lepasan, meninggalkan tempat, penghalauan dan penyitaan".

**Pasal III ayat (3) KUHP :**

"Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat malarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai".

Dalam Bab I Ketentuan Umum butir 20 KUHP, disebutkan bahwa :

"Perangkap adalah suatu tindakan penyidik berupa pengelusinan sementara waktu kebebasan tersangka atau tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau

peradilan dalam hal serupa menurut cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini".

Kalau dilihat dari isi pasal tersebut di atas, yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut atas tindakan yang dimaklumi terhadap seseorang yang dicurigai telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut menurut penulis sangat tepat.

Karena hal ini tidak bertimbang dengan, ada tersangka tentu dapat melarikan diri, yang akhirnya harus tindak pidana penculian yang tersebut sulit terungkap dengan cepat, dan akhirnya tindakan penanganan yang dilakukan oleh satuan respon Polsekta Batununggal tersebut terhadap perkara itu akan berlaku-harus.

Sedangkan di dalam melaksanakan tindakan penahanan tersangka yang dilakukan oleh satuan respon Polsekta Batununggal, terhadap tersangka wajib polis punya dengan apa yang ditunjukkan oleh pembentuk undang-undang, sejak berlatarnya Kitab Undang-undang Rukun Acara Pidana No. 8 tahun 1981, yang dalam pelaksanaannya ditujukan untuk melaksanakan penahanan sebagai tindak lanjut dari penangkapan, yang merupakan tindakan yang membahasi kinerdekan seseorang. Hal ini dilakukan atas dasar suatu perintah dari Kapolsekta Batununggal No. Pol. 18/SPP/IV/1987, tanggal 3 April 1987, yang dilehukan terhadap tersangka Dedi bin Dasria, yang diduga kerap melakukan tindak pidana ber-

dasarikan bukti yang cukup, yang didapat dari hasil penyidikan. Pada hal ini dikemukakan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengalangi tindak pidana, sehingga diperlukan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Walaupun penahanan yang dilakukan oleh satuan reserse Polsekta Batumunggal terhadap tersangka, dilakukan di Rumah Sakit dan Polsekta Batumunggal, hal ini normal kerana hal yang tercantum dalam pasal 22 ayat (1) huruf a KUHP.

Betulah penulis untuk jenis penahanan yang diturut di dalam KUHP, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa keunggulan untuk dilakukan penahanan di dalam rumah sakit ini adalah lebih besar, karena menurut KUHP sendiri memungkinkan penahanan rumah dan penahanan kota, walaupun harus kita amati bahwa kriteria untuk hal tersebut masih memerlukan pengaturan yang lebih tegas agar tidak disalah gunakan.

Adanya jenis-jenis tahanan seperti penahanan rumah tahanan negara, tahanan rumah dan tahanan kota, juga dibatasi untuk penahanannya bagi seseorang sebagaimana ditutur dalam KUHP.

Bedangkan dalam penelitianan terhadap tersangka yang dilakukan oleh satuan reserse Polsekta Batumunggal, menurut benar penulis dalam praktiknya sesuai dengan yang diberikan oleh undang-undang, karena apabila ada sese-

orang melakukan tindak pidana, penyidik berwenang untuk melaksanakan tindakan preventif maupun repressif, seperti misalnya lain melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan dan penggeledahan.

Sebab salah satu tindak lanjut dari penyidikan adalah melakukan pemeriksaan atas diri tersangka untuk kepentingan perolehan alat bukti guna kepentingan penuntutan dibandingkan.

Tindakan dilakukan untuk berita acara penangkapan, penahanan dan penyidikan, dalam praktiknya dilakukan oleh satuan resorce Polisirba Kriminal, namun bukan penuntutan polisirba yang telah bertemu dengan apa yang diberikan oleh undang-undang.

★ Karena tujuan penyidikan adalah berita acara tetapi pelaksanaan tindakan dilaksanakan diatur dalam pasal 75 KUHP dengan tidak menggunakan ketentuan lain dalam Undang-undang ini (pasal 8 ayat (1) KUHP). Namun rumusan pasal 75 ayat (1) KUHP, berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan terduga, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan rumah, penyidikan berda, pemeriksaan saksi, pemeriksaan objek, pemeriksaan ditentap kejadian, pelaksanaan penstopan dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Dalam hal terjadinya tindakan pidana penganiayaan yang menjadi tugas utama penyidik selain melakukan peny-

diken (termasuk di dalamnya penyelidikan), juga meliputi membuat berkas perkara atau daftar hasil penyelidikan dan penyidikan.

Apa yang tercantum dalam berita acara tersebut, sejung tidak ada mengingat tindakan yang dilakukan dalam penganiayaan berulang-ulang. Namun bentuknya adalah sebagai bukti yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) KUHP di atas, yakni meliputi tentang kejadian, selama melakukan penyerik atau kerusuhan yang tersebut sebagai pelaku penganiayaan tersebut, hal ini dalam penganiayaan yang terjadi adalah tindak pidana subversi yang dimaksud dalam pasal 351 KUHP, pada kesempatan terhadap halus tersebut disampaikan dengan sifatnya dilakukan procedure penyidikan berintensif.

Pada halaman 26 dalam penjelaskan Veris bersalah terhadap seorang sebagai pelaku penganiayaan atau seorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, tidak cukup hanya dengan pengakuan atau keterangan orang itu sendiri, melainkan harus diperkuat dengan alat bukti salah satunya adalah keterangan saksi.

Pengakuan atau keterangan tersangka sudah sebagaimana dicatat dalam berita acara oleh penyidik. Begitu pula halnya dengan kesaksian seorang tentang perkara tersebut serta ditandatangani oleh pesheri kesaksian setelah menyatakan bahwa ia tahu.

Dalam hal tersangka ataupun saksi-saksi saksiak

untuk mempersiapkan berita acara tersebut, termasuk alat penolaknya harus dicantum pada dalam berita acara.

Cedangkan dalam praktiknya penyitaan barang bukti terhadap sebuah golok yang dilakukan oleh Sersan Tjarni Suryana dan Sersan Hono Mulyono, yang mana di dalam melalui penyitaannya dilaksanakan di tempat si tersangka ditangkap, dan penyitaannya tidak menunaikan izin terlebih dahulu kepada Ketua Kepolisian dari I Bandung.

Untuk hal ini memang bukti penilaian tindakan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut dapat dilakukan, karena tindakan yang dimiliki oleh kedua penyidik tersebut berdasarkan :

- a). mengadakan tindakan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. 701. 11/II/1987 tanggal 3 April 1987 yang diberikan kepada mereka untuk bertindak sebagaimana itu.
- b). mengadakan tindakan tersebut di atas karena terpaksa dan dikauutirkan barang dari hasil/ alat kejahatan tersebut akan hilang, berubah/ rusak.
- c). mengingat jarak tempat ketempat melakukannya penyitaan cukup jauh.
- d). mengingat barang-barang tersebut sangat diperlukan untuk dipergunakan sebagai barang bukti.

Baka dari itu penyitaan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut salah dalam rangka penyidikan dan untuk ke-

pentingnya penyelidikan.

Menurut pasal 1 point (16) KUHP yang dimaksud dengan penyitaan adalah :

"Perangkalan benda-benda penyidik untuk mengetahui oleh atau menyimpulkan hasil penggunaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk keperluan penuntutan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".

Note diambil dari rumus pasal 1 point (16) KUHP di atas maka menjadi jelas, bahwa tujuan dan wewenang penyidik adalah meliputi juga penyitaan benda-benda bergerak maupun tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud, yang mana maksud itu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan, guna kepentingan penyidikan maupun penyeleksian Instansi Kepolician untuk itu dalam upaya untuk mengungkapkan kasus tersebut, dapat melakukan penyitaan, walau pun seharusnya penyitaan yang dilakukan di atas seharusnya terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan, tapi dengan ketidak terpenuhi pihak penyidik melakukan penyitaan tanpa ada surat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan. Alasannya karena apabila menggunakan surat izin dulu dari ketua pengadilan, maka tindakan penyitaan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut akan berisruh-larut, maka penanganan kasus tindak pidana tersebut tidak dapat terungkap dengan cepat.

Kata tindakan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut dalam keadaan nonresik, karena ditunjutirkan barang yang menjadi barang bukti berupa barang berseruk, ditambah akan hilang, berubah atau rusak. Maka dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut menurut pendapat penulis, bahwa tindakan yang dilakukannya mengenai penyitaan sebaiknya dihindari dan perlu dipertimbangkan, karena, sebagaimana dan dilistatori bahwa barang bukti berupa barang cincin tersebut di bawah hukum tersebutnya, maka penyitaan dilakukan di sini setelah itu dapat dibersihkan, karena tidak berhubungan dengan pertimbangan tindakan pidana penganiayaan yang dilakukan oleh satuan resepsi Polsekta. Tetapi umumnya tidak dapat dihindari dengan cara atau berlarut-larut.

## KONSEP DAN CARA-CARANYA

### A. Konsensus

Dari apa yang telah disampaikan dalam bab-bab terdahulu, dengan memberikan peranannya pada tugas dan wewenang penyidik dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan, maka pada berita acara dari sifatnya itu, penulis memberi tulisan komunikasi beberapa konsensus antara berikut :

1. Penganiayaan adalah perbuatan yang berangsuran untuk menimbulkan perasaan takut atau untuk menimbulkan rasa takut orang lain.
2. Penyidikan adalah organisasi tiadaknya penyidik untuk menunti dan menuntunkan suatu peristiwa yang dituduh sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukannya penyalidikan samarut cara yang diatur dalam undang-undang.
3. Dengan adanya tugas dari penyidik secara tegas dicantumkan di dalam KUHP, maka petugas Kepolisian sebagai penyidik tidak akan kesulitan atau ragu-ragu di dalam melaksanakan tugasnya.
4. Penyidik mempunyai tugas untuk melaksanakan penyidikan atas pengaduan seseorang atau masyarakat, yang diduga telah terjadi suatu tindak pidana

di wajibkan mengintinya.

2. Apabila pihak Kepolisian, menerima laporan atau perintah dari seseorang yang bukan dirinya ditangkap atau telah melihat seseorang dilakukan pidana, maka segera penyidikan harus dilakukan untuk mengetahui bahwa tindak dan sanggah tersebut

## PERKURUAN

3. Melakukan penyidikan yang dilakukan oleh satuan Relawan Perkembang Bandung, dalam tindak pidana penganiayaan, disesuaikan atau laporan dari orang tua korban yang melaporkan telah terjadi pembodohan oleh anggota yang identitanya tidak dikenal.

### B. Saran-saran

Sedangkan sebagai saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam surat ini adalah :

1. Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana, pihak Kepolisian harus memperhatikan hak asasi manusia sehingga tidak ada tindakan atau kata-kata yang keras, dilakukan terhadap tersangka.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Kepolisian harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang agar hak asasi manusia tidak dilanggar.

3. Dalam jangka waktu satu puluh satu hari, Kepolisian harus sudah menyelesaikan berkas perbuatan serta melimpahkan kepada pemohon atau, bila dalam jangka waktu tersebut Kepolisian belum selesai melakukan penyidikan atau belum menyerahkan berkas perbuatan kepada pemohon atau, maka Kepolisian harus mengeluarkan surat sambahan yang menyatakan bahwa penyidikan masih berjalan, segera dilanjutkan dapat dengan dalam waktu menjelang pengadilan dalam perkara ini, agar dapat mencapai akhirnya dengan hasil dan kerahasiaan dalam peradilan.



## DAPATAN REFERENSI

1. Amiz. M., Hukum Agama Penugilan Ismail, Penerbit Prof. ya Parmito, Jakarta, 1975.
2. Basar, Sudradjat. H., Sintak-sintak Pidana Tentang Pi dalam Kitab Undang-Undang Islam Pidana, Penerbit Komajja Karya, Bandung, 1984.
3. Djatmika Soetjipto, Hukum Kepatuhan di Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1985.
4. Kartono Susyanti, Pelajaran Hukum Kordina Nasional Indonesia, Penerbit Pintu Buku, 1985.
5. Kartono Susyanti, Pengamatan Kepatuhan Hukum Pidana Terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974, Penerbit UIN Syarif Hidayah, 1981.
6. Kartini Djendis, Dasar Hukum Ismaili, Penerbit Pustaka Surabaya, 1971.
7. Leuwitang-Santoso Djidin, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985.
8. Leuwitang PAY, Kitab Undang-undang Hukum Agama Pidana, dengan Penjelasan Uraian, Urtika Perbaikandan dan Pengetahuan Alim Syariah, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985.
9. Leuwitang-Van Somuelen, Diterjemahkan Dalam Bahasa NUHAP Martinus Aeri dan Yuridia Menenti, Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985.
10. Loudeo. S. John, Zabuton Amuk, Bukan Materiil dan Bukan Agama Pidana dan Brach, Penerbit Bina Anggaran, Bandung, 1981.
11. Prodjodikoro Wirjono, Sintak-sintak Pidana Tentang Pi Indonesia, Penerbit Eresco, Jakarta-Bandung, 1985.
12. Prodjodikoro Wirjono, Suruhan Melanggar Hukum, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1976.
13. Prodjodikoro Wirjono, Hukum Pidana PI Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1970.

14. Prodjodikoro Wirjono, Julum Acara Di Indonesia, Penerbit Ganesa Bandung, Jantung, 1970.
15. Roncohardja Abang, Julum Acara Pidana Sosial Study Perkembangan Antara UU dan KUHP, Penerbit Ganesa, Bandung, 1971.
16. Sosillo, R., Kitab Undang-undang Julum Acara (KUHP) Berbaik Keadaan Sosial dan Kesejahteraan Lainnya Dari Asal, Penerbit Politeknik, Soerak, 1975.
17. Sosillo, R., Julum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Pidana, Pidana Sosial dan Kriminal Sosial, Penerbit Politeknik, Soerak, 1975.
18. Sosillo, R., Kriminalistik (Dasar dan Ilmu Kebijakan), Penerbit Politeknik, Soerak, 1976.
19. Sosillo, R., Julum Acara Julum Pidana Sosial dan Kriminalistik, Penerbit Politeknik, Soerak, 1976.
20. Sosillo, R., Yudikasi, Penerbit Profesi Penulis, Jakarta, 1977.
21. Yustino Sosillo, Keselamatan Keharusan Pidana Berdasarkan UU No. 2, Penerbit Pustaka Setia, 1978.
22. Keterangan-Jelaskan Perkembangan Lembaga Pidana Julum Sosial di Indonesia, Lembaran Hukum Nasional Republik Indonesia, Nomor 100, Tahun 1982, Lembaran Hukum Nasional Republik Indonesia, Nomor 101, Tahun 1982, Lembaran Hukum Nasional Republik Indonesia, Nomor 102, Tahun 1982.
23. Principi Juridik dan Julum Tentang Pidana, Penerbitan Klinik Pidana, Penerbit Departemen Kesehatan Nasional Republik RI, Jakarta, 1982.
24. Berita Perkara Laporan Polisi No. 132/E/L/17/1987, tanggal 3 April 1987, Polda Batamungkal, Batam.
25. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1961, Sistem Hukum Acara Criminis, Penerbit Karya Andha, Samarinda, 1981.
26. Undang-undang Tahun 1945, Penerbit Gramedia Indonesia, Jakarta, 1977.
27. Majalah Hukum dan Perkembangan, Penerbit PR-UJ, No. 3 Tahun ke XII, Bulan Mei, 1982.

28. Majalah Widya Bakti, 11, Jalan Raya Kali Sungai Muara  
Penzirit Depan Polis Jasar, No. 191/Volume VII/1987.
29. Harian Komas, 2 Februari 1982.
30. \_\_\_\_\_, 23 Januari 1984.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 KOTA BESAR BANDUNG  
 SEKTOR KOTA BATUNUNGGAL

---

" PRO-JUSTITIA "

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

**T E R S A N G K A**

----- Pada hari ini Jumat tanggal 3 April 1987 Delapan Puluh tujuh jam 16.30 WIB. Saya : -----

----- NONO WALUYONO. K. -----

Pangkat Serda Nrp. 5406017. Yang dikerjakan pada kantor Kepolisian Sektor Kota Batununggal Kota Besar Bandung selaku penyidik pembantu pada Sektor Kota Batununggal, telah mengadakan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang tidak saya kenal selanjutnya diketahui mengaku bernama : ---

----- DUDI.bin.DASRIA : -----

Umur 25 Tahun. Lahir di Bandung. Alamat Gegerkalong hilir Blok. 26. No.100. Rt.04/Rw.01. Kelurahan Sukajadi. Kodya Bandung. Alamat sehari-hari di Jl. Alani Rt.01/Rw.01. Kelurahan Kebon Pisang. Kecamatan Bandung Wetan (rumah kontrakkan bersama isteri). -----

----- Ia diperiksa untuk didengar dan diminta keterangan selaku tersangka dalam perkara tindak pidana penganiayaan/pembacokan atas diri korban bernama SUPARMAN, sehubungan dengan laporan polisi No. Pol. 132/K/LP/IV/1987 , tanggal 3 April 1987. -----

----- Atas pertanyaan pemeriksa secara tanya jawab di mana yang diperiksa menerangkan dan menjawab sebagai berikut di bawah ini : -----

Pertanyaan :

Jawaban :

1. Sediakan saudara diperiksa sekarang ini oleh polisi, bagaimana jasmani dan rohanai saudara sedang sehat, bersedia menerangkan dengan sebenar-benarnya ? -----

----- 1. Ya saya bersedia diperiksa sekarang ini oleh polisi, jasmani dan rohani saya sehat, bersedia menerangkan dengan sebenar-benarnya. -----

Pertanyaan :Jawaban :

2. Tahukah saudara diadakan pemeriksaan sekarang ini, sebab apa dalam perkara apa coba terangkan dan jelaskan?

----- 2. Ya saya tahu diperlakukan sekarang ini oleh polisi, yaitu untuk diminta keterangan selaku tersangka, dalam perkara tindak pidana penganiayaan/pembacokan atas diri saudara SUPARMAN.

3. Apakah saudara dalam perkara ini saudara akan menggunakan pengacara atau pembela atau penasehat hukum, bila mana saudara akan menggunakan siapa diri Lembaga Bantuan Hukum mana coba terangkan ?

----- 3. Saya tidak akan menggunakan pengacara atau pembela penasehat hukum.

4. Pernahkah saudara dihukum, atau pernah tersangkut perkara tindak pidana lainnya dengan fihak kepolisian, bila mana pernah kapan dimana dalam perkara apa coba terangkan ?

----- 4. Ya saya belum pernah dihukum, tapi berurusan dengan fihak polisi sudah dua kali ini, pertama perkara mengambil motor memjam tanpa sepenuhnya pemiliknya. Yang kedua sekarang ini dalam perkara tindak pidana penganiayaan/pembacokan.

5. Coba terangkan dan jelaskan riwayat hidup singkat saudara hingga sekarang ini secara singkat dan jelas ?

----- 5. Saya dilahirkan tahun 1962, saya bersekolah hingga tamat sekolah dasar dan saya turut tinggal bersama orang tua saya di Cikudapateuh dalam, kemudian saya setelah keluar sekolah saya berkerja tahun 1979, di pasar kosambi Bandung hingga sekarang membantu jualan Ayam potong. Kemudian orang tua saya pindah ke gegerkalong hilir, dan saya anak dari orang tua saya bernama DASRIA, ibu bernama Ny. Emin saya dari anak terlahir dari 6 bersaudara.

Pertanyaan :Jawaban :

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 Saya berkeluarga tahun 1985, mempunyai istri, saya punya anak satu orang, dan saya sekarang tinggal ngontrak di Jl. Ahmad Yani bersama anak dan istri saya, sedangkan perkerjaan saya masih dipasar kosambi sebagai membantu dagang Ayam potong. -----

6. Kapan, dimana, oleh siapa saudara ditangkapnya itu, dalam perkara apa coba terangkan dan jelaskan ? -----

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 Saya ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 April 1987, jam 15.00 WIB sewaktu saya sedang berada di daerah R.w.01. Cikudapatuhan dalam, oleh petugas kepolisian yang berpakaian peremah, dalam perkara tindak pidana penganiayaan/pembacokan atas diri korban saudara SUPARMAN. -----

7. Kenalkah saudara dengan saudara SUPARMAN itu, sejak kapan, dimana, dalam hubungan apa, apakah ada hubungan keluarga atau famili ? -----

-----  
 7. Saya terhadap saudara SUPARMAN adalah sebagai teman seperkerjaan dan sebagai tetangga saya. -----  
 Saya kenal dengan saudara SUPARMAN sejak kecil sejak saya tinggal di daerah Rw. 01 Cikudapateuh dalam. -----  
 Tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili. -----

8. Benarkah saudara telah melakukan penganiayaan/pembacokan itu, kapan, dimana, terhadap siapa, dengan menggunakan alat berupa apa coba terangkan dan jelaskan ?

-----  
 8. Benar saya telah melakukan penganiayaan / pembacokan yaitu pada hari Kemis tanggal 2 April 1987, jam 14.30 WIB, dilakukan di Jl. Ahmad Yani di Jaya Plaza Rw.01. Kelurahan Kacapiring, Kodya Bandung.-----  
 Saya pelakukanya penganiayaan/pembacokan itu, terhadap saudara SUPARMAN dengan menggunakan senjata tajam berupa golok, saya lakukan satu kali bacokan yang menengai pada bagian kening di atas alis mata sehingga mengeluarkan darah.-----  
 saya lakukan sendirian tidak berteman.---

Pertanyaan :Jawaban :

9. Coba terangkan dan jelaskan bagaimana caranya, dan pada posisi bagaimana saudara melakukan penganiayaan/pembacokan itu jelaskan ? -----

----- 9. Caranya saya melakukan penganiayaan/pembacokan pertama saya bertemu dengan saudara SUPARMAN (korban) kemudian saya berbicara bicara, kemudian itu kemudian saya ajak ke rel kereta api Cikudapateuh, lalu dari situh saya pergi ke Jaya Plaza , setelah saya sampai ke Jaya Plaza, saya berbicara berbicara lagi, kemudian pada posisi berdiri berhadapan langsung saya bacoknya se banyak satu kali yang mengenai pada bagian kening kepala depan di atas alis, dengan menggunakan berupa golok yang telah saya bawa terlebih dahulu. ----- Setelahnya saya melakukan pembacokan, kemudian saya terus kesetasion Cikudapateuh.

10. Apa yang menyadi sebab latar belakang sehingga saudara melakukan perbuatan tersebut terhadap saudara SUPARMAN coba jelaskan dan terangkan ? -----

----- 10. Yang menyadi sebab saya melakukan pembacokan dikarenakan saya merasa dicari-cati oleh saudara ENGKUS kakaknya saudara SUPARMAN. Sedangkan sebab saya dicari-cari itu dikarenakan mungkin ia merasa tidak enak terhadap saya. -----

11. Apakah saudara dengan mereka-mereka itu sebelumnya telah ada persoalan terlebih dahulu, bilamana ada persoalan apa coba terangkan dan jelaskan ? -----

----- 11. Sebelumnya saya dengan mereka-mereka itu saudara Suparman maupun saudara Engkus sebelumnya tidak ada persoalan terlebih dahulu. ----- Sedangkan saudara Engkus mencari-cari saya itu disebabkan kemungkinan merasa tidak enak terhadap saya, karena kemungkinan merasa tidak enak karena saya turut campur urusan mereka pada waktu itu ia ada perkara dengan keluarganya, yang manasaya turut campur memisahnya dan memberi, nasehat tetapi saudara Engkus tidak menerima atas nasehat saya. itulah sebabnya.

Pertanyaan :Jawaban :

12. Apa sebabnya saudara membawa golok, sehingga saudara melakukan pembacokan terhadap saudara SUPARMAN, apakah perbuatan saudara itu terlebih dahulu telah direncanakan telebih dahulu, dan darimana golok itu saudara bawa, milik siapa coba terangkan dan jelaskan ? -----

-----

12. Sebabnya saya membawa golok itu persiapan saya untuk menghadapi saudara Engkus, sedangkan saya melakukan pembacokan terhadap saudara SUPARMAN itu dikarenakan saya mencari saudara ENGKUS tidak ada, sedangkan perbuatan saya itu direncanakan, terhadap saudara Engkus berhubung saudara Engkus tidak ada maka saya lakukan ke pada saudara Suparman. ----- Saya bawa golok tersebut itu dari rumah, dan golok itu milik saya sendiri.-----

13. Apakah golok ini yang saudara gunakan untuk membacoknya terhadap saudara Suparman, adalah golok milik saudara (pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa)?

-----

13. Ya golok ini yang diperlihatkan oleh pemeriksa terhadap saya adalah golok milik saya yang telah saya gunakan untuk membacoknya saudara Suparman, yang sekarang telah disita oleh polisi dijadikan barang bukti. -----

14. Adakah saksi yang dapat meringankan saudara pada waktu itu, saudara pada waktu itu bersama siapa saja melakukan perbuatan pembacokan itu ? -----

14. Tidak ada, saya melakukan hanya oleh saya sendiri terhadap saudara Suparman.-----

15. Coba terangkan dan jelaskan dari awal hingga akhir sampai saudara diadakan pemeriksaan sekarang ini secara singkat dan jelas ? -----

15. Bahwa saya pada hari Kamis tanggal 2 April 1987, jam 14.30 WIB, di Jl. Ahmad Yani di komplek pertokoan Jaya Plaza Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kodya Bandung, saya telah melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan/pembacokan terhadap diri korban bernama sauda

Pertanyaan :Jawaban :

----- Ya semua keterangan tersebut di atas yang saya berikan itu semuanya sudah benar dan dapat saya pertanggungjawabkan nanti di persidangan. -----

----- Setelah selesai Berita Acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian dibacakan kepada yang diperiksa, dan dibaca kembali olehnya, setelahnya ia mengatakan setuju dan membenarkan semua keterangan tersebut di atas dan ia turut membubuh tanda tangan di bawah ini untuk menguatkan kebenarannya. -----

Tanda tangan yang diperiksa

ttd

DUDI bin. DASRIA

----- Demikianlah Berita Acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-sebenarnya, mengingat atas kekuatan jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Bandung Pada tanggal 3 April 1900 Delapan Puluh tujuh.---

Penyidik Pembantu

ttd

NONO WALUYONO, K.

SERDA Nrp. 54060176.-

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KOTA BESAR BANDUNG  
SEKTOR KOTA BATUNUNGGAL  
=====  
" PRO-JUSTITIA "

153

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

S A K S I . I.

----- Pada hari ini Jumat tanggal 3 April 1980 Delapan Puluh tujuh jam 19.00 Wib. Saya : -----

----- NONO WALUYONO. K. -----

Pangkat Serda, Nrp. 54060176. Yang dikerjakan pada kantor Kepolisian Sektor Kota Batununggal Kota Besar Bandung selaku penyidik pembantu pada Sektor Kota Batununggal, telah mengadakan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang tidak saya kenal selanjutnya diketahui mengaku bernama : ---

----- HANDI.bin.ASNAN : -----

Umur 52 Tahun. Lahir di Garut. - Agama Islam. - Pekerjaan dagang. - Jenis kelamin laki-laki. - Bangsa Indonesia. - Alamat. Jl. Cikudapateuh Dalam, No. 228/121. Rt. 07/Rw. 01 Kelurahan Kacapiring. - Kecamatan Batununggal. - Kodya Bandung. -----

----- Ia diperiksa untuk didengar dan dimintakan keterangan selaku saksi pelapor dalam perkara tindak pidana penganiayaan/pembancokan, sehubungan dengan laporan Polisi No. Pol. 132/K/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987. ---

----- Atas pertanyaan pemeriksa secara tanya jawab yang diperiksa menerangkan dan menjawab sebagai berikut di bawah ini : -----

Pertanyaan :

Jawaban :

1. Apakah saudara bersedia diperiksa sekarang ini oleh polisi, bagaimana jasmani dan rohani saudara sedang sehat, bersedia menerangkan sebenarnya ? -----

----- 1. Ya saya bersedia diperiksa sekarang ini oleh polisi, jasmani dan rohani saya sedang sehat, bersedia menerangkan dengan sebenar benarnya. -----

Pertanyaan :Jawaban :

2. Apakah saudara tau diadakan pemeriksaan sekarang ini, sebab apa dalam perkara apa coba terangkan ? -----  
----- 2. Ya saya tahu diadakan pemeriksaan sekarang ini yaitu untuk diminta keterangan nya selaku saksi yang melapor, dalam Tin dak Pidana penganiayaan/pembacokan yang dilakukan oleh tersangka pelaku yang ber nama DUDI, terhadap Saksi korban anak saya yang bernama SUPARMAN. -----
3. Apakah saudara kenal dengan saudara Dudi itu, sejak kapan dimana, dalam hubungan apa, apakah adahubungan keluarga atau famili ? -----  
----- 3. Ya saya kenal dengan saudara Dudi itu, sejak satu tahun yang lalu, kenal dalam hubungan sesama berjualan, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.-----
4. Apakah benar setelah terjadi tindak pidana penganiayaan/pembacokan itu, kapan, dimana, siapa yang melakukannya itu, dengan menggunakan alat berupa apa, terhadap siapa yang menjadi korban, apakah saudara mengetahui atau melihatnya sewaktu terjadinya kejadian tersebut coba terangkan dan jelaskan ? -----  
----- 4. Ya benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan/pembacokan, yaitu pada hari kamis, tanggal 2 April 1987, sekitar jam 14.30 WIB.----- Kejadian dihalaman belakang Jaya Plaza . Jl. Ahmad Yani Rt.06/Rw.01.Kel. Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kodya Bandung.----- Yang melakukan itu saudara Dudi, dengan menggunakan alat berupa golok telah dilakukan pembacokan terhadap anak saya yang bernama SUPARMAN saya pada waktu itu tidak mengetahui atau melihatnya sewaktu kejadian penganiayaan/pembacokan. -----
5. Pada waktu kejadian tersebut saudara sedang berada dimana, dan saudara mengetahui kejadian tersebut dari si apah, dan saudara itu selaku apa, setelah saudara mengetahui atas kejadian tersebut tindakan atau langkah apa yang saudara lakukan coba terangkan dan jelaskan ?

Pertanyaan :Jawaban :

- 5. Ya pada waktu kejadian tersebut, saya kebetulan sedang berada di pasar Kosambi, dan sepulangnya kerumah baru saya mengetahui orang ramai disekitar Jl. Cikudapateuh dalam dan saya mendengar bahwa anak saya saudara SUPARMAN itu telah ada yang membacoknya yang mana sekarang telah berada dirumah sakit. ----- Sedangkan saya adalah selaku orang tua dari sikorban (ayahnya). Kemudian tindakan atau langkah saya berangkat ke Rumah Sakit, dengan terlebih dahulu ke Kepolisian Batununggal untuk melaporkannya kejadian tersebut bersama pak Rw. yang bernama Hanapi ketua Rw.01. Yang kebetulan pada waktu itu pak Rw.01. Pak Hanapi menemui saya, yang selanjutnya setelahnya saya melaporkannya saya menuju kerumah sakit. -----
- 6. Setelahnya saudara menemui korban/mengecek korban kerumah sakit, kemudian apa yang saudara ketahui keterangan dari sikorban anak saudara itu, dan apa saudara ketahui korban menderita luka pada bagian apa, akibat apa yang dilakukan oleh siapa dan apa yang menyadari sebab latar belakang kejadian tersebut coba terangkan dan jelaskan ? -----
- 6. Ya, yang saya ketahui itu benar pada waktu itu korban yang bernama SUPARMAN anak saya sedang dirawat dirumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Sedang keterangan dari korban yang saya ketahui yaitu memberikan keterangan kepada saya hanya memberitahu bahwa dibacoknya itu oleh saudara DUDI, dengan menggunakan Golok. ----- Yang kejadiannya dihalaman Jaya Plaza Jl. Ahmad Yani Rt.06/Rw.01. Jam 14.30 WIB. Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kodya Bandung. ----- Sedang korban pada waktu itu saya ketahui menderita luka pada bagian kening kepala depan diatas halis mata kiri menderita luka bacokan mengeluarkan darah, dan sedang berbaring dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, selanjutnya korban dikarenakan luka yang dideritanya mengehai mata bagian kiri, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit mata Cicendo Bandung dan selanjutnya untuk dioprasasi. -----

Pertanyaan :Jawaban :

9. Apakah saudara dalam memberikan keterangan tersebut di atas saudara merasa dipaksa atau ditekan baik oleh pemeriksa maupun orang lain, dan apakah semua keterangan tersebut di atas itu semuanya sudah benar dan cukup ?

----- 9. Ya semua keterangan tersebut itu semuanya sudah benar dan cukup/adakah keterangan lain yang saudara akan tambahkan lagi, dan saya dalam memberikan keterangan tersebut di atas tidak merasa karena dipaksa atau ditekan baik oleh pemeriksa maupun bujukan orang lain dengan sebenar-benarnya.---

10 Apakah semua keterangan tersebut di atas yang saudara berikan itu dapat saudara pertanggungjawabkan nanti dipersidangan ? -----

----- 10. Ya semua keterangan tersebut di atas itu semua sudah benar dan dapat saya pertanggungjawabkan nanti dipersidangan.---

----- Setelah selesai Berita Acara pemeriksaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, kemudian saya bacakan lagi kepada yang diperiksa, dan dibacakan kembali olehnya setelahnya ia mengatakan setuju dan membenarkan semua keterangan tersebut di atas kemudian ia turut membubuh tanda tangan di bawah ini untuk menguatkan kebenarannya.-----

Tanda tangan yang diperiksa

ttd

HANDI.bin.ASNAN

----- Demikianlah Berita Acara pemeriksaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, mengingat atas kekuatan sumpah jabatan saya sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Bandung pada pada tanggal 3 April 1900 Delepan Puluh tujuh. -----



Pertanyaan :Jawaban :

5. Saudara pada waktu itu sedang berada dimana, dan saudara mengetahuinya itu, kemudian setelahnya saudara me ngetahui atau kejadian tersebut, tindakan atau langkah apa yang saudara lakukan itu terangkan dan jelaskan ?

----- 5. Ya saya pada waktu itu sedang berada di rumah, saya mengetahuinya kejadian tersebut dari masyarakat ramai disekitar Gg. Cikudapateuh dalam kemudian dikarenakan saya selaku ketua RW.01. Cikudapateuh dalam kelurahan Kacapiring, maka saya mengambil langkah-langkah yaitu menemui orang tua sikorban yang bernama pak. Handi yang selanjutnya saya mengantarkannya ke kepolisian Batununggal, yang selanjutnya, saya mengantarkannya orang tua sikorban ke rumah sakit Hasan Sadikin kemudian saya berusaha mencari sipelakunya. -----

6. Apakah akibat penganiayaan/pembacokan terhadap sikorban itu yang saudara ketahui coba terangkan dan jelaskan ? -----

----- 6. Ya saya mengetahui pada sikorban itu bagi an kening kepala depan diatas halis mata kiri terdapat luka akibat bacokan Golok, mengeluarkan darah, selain itu saya tidak tahu lagi, karena pada waktu itu sedang dirawat di rumah sakit. -----

7. Apa yang menyadi latar belakang kejadian tersebut yang saudara ketahui, apakah mereka itu si pelaku dan korban itu telah ada persoalan terlebih dahulu atau tidak bila mana ada perkara apa, dan bila mana tidak ada permasalahan apa hingga mengakibatkan kejadian tersebut ?

----- 7. Ya sebab latar belakang kejadian tersebut saya sama sekali tidak mengetahui. ----- Baik mereka itu ada permasalahan terlebih dahulu atau tidak saya tidak mengetahui.

8. Sehubungan dengan telah tertangkapnya pelaku tersebut, apa benar ini orangnya yang bernama DUDI, dan apakah ini goloknya (pemeriksa melihatkan kepada yang diperiksa) coba terangkan dan jelaskan ? -----

Pertanyaan :Jawaban :

- 8. Ya benar ini orangnya yang bernama DUDI yang diperlihatkan oleh pemeriksa terhadap saya, yang setelahnya dijelaskan oleh pemeriksa baru saya mengetahui adalah pelaku tindak pidana penganiayaan/ pembacokan terhadap saudara SUPARMAN yang menjadi korban. -----  
 Sedangkan golok yang diperlihatkan oleh pemeriksa itu adalah benar golok ini yang dipergunakan membacoknya, yang pada waktu itu pelaku dapat tertangkap oleh petugas yang berpakean pereman ia kedapatan membawa golok, dan ia telah mengakuinya bahwa golok tersebut adalah yang digunakan nya, yang sekarang golok tersebut telah disita dijadikan barang bukti oleh Kepolisian.
- 9. Coba terangkan dan jelaskan dari awal hingga akhir sampai saudara diadakan pemeriksaan seperti sekarang ini secara singkat dan jelas ? -----
- 9. Bawha pada hari kamis tanggal 2 April 1987, sewaktu saya sedang berada di rumah, telah mendengar dari masyarakat ramai di sekitar Gang. Cikudapateuh dalam daerah Rw.01 atas dasar saya selaku ketua RW. 01 maka saya mengambil tindakan yaitu langkah yang diambil menemui orang tua sikorban sehubungan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan/pembacokan tersebut. Kemudian saya mengantarkannya ke kepolisian Batununggal, untuk melaporkannya yang selanjutnya saya mengantarkannya mengecek ke rumah sakit. Selanjutnya saya pulang yang kemudian saya berusaha mencari sipe-lakunya, sedangkan akibat kejadian penganiayaan/pembacokan tersebut korban menderita luka bacokan pada bagian kening ke ning kepala depan di atas alis mata kiri mengeluarkan darah akibat bacokan senjata tajam golok tersebut, dan saya tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku melakukannya, maupun sebab apa yang menjadi latar belakang kejadian tersebut. -----  
 Sehubungan kejadian tersebut pelaku dapat tertangkap, benar ini orangnya yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang sekarang adalah pelaku tindak pidana penganiayaan/pembacokan terhadap korban saudara SUPARMAN.

Pertanyaan :Jawaban :

----- Dan benar itu goloknya ini yang digunakan untuk membacoknya yang pada waktu itu pelaku tertangkap oleh petugas kedapatan membawa golok dan mengakuinya bahwa golok tersebut adalah yang dipergunakan untuk membacoknya itu, yang sekarang golok tersebut telah disita telah dijadikan barang bukti. -----

Atas kejadian tersebut saya telah diadakan pemeriksaan seperti sekarang ini. -----

10. Apakah semua keterangan tersebut di atas yang saudara berikan itu semuanya sudah benar dan cukup, apakah sudah benar dan cukup, apakah dalam memberikan keterangan tersebut di atas saudara merasa karena dipaksa atau ditekan, baik oleh pemeriksa maupun orang lain, adakah keterangan lain yang akan saudara tambahkan lagi selaku keterangan tambahan ? -----

----- 10. Ya semua keterangan tersebut di atas itu semuanya sudah benar dan cukup, dalam saya memberikan keterangan tersebut di atas saya tidak merasa karena dipaksa atau ditekan baik oleh pemeriksa maupun orang lain, yang akan saya tambahkan lagi selaku keterangan tambahan tidak ada. -----

11. Apakah semua keterangan tersebut di atas yang saudara berikan dapat saudara pertanggungjawabkan nanti dipersidangan ? -----

----- 11. Ya semua keterangan tersebut di atas yang saya berikan dapat saya pertanggungjawabkan nanti dipersidangan. -----

----- Setelah selesai Berita Acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya kemudian dibacakan kepada yang diperiksa dan dibacakan kembali olehnya, setelahnya ia mengatakan setuju dan membenarkan semua keterangan tersebut di atas, ia turut membubuh tanda tangan di bawah ini untuk menguatkan kebenarannya. -----

Tanda tangan yang diperiksa

ttd

Drs.HANAPI.bin.NATALASMITA

----- Demikianlah Berita Acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya, mengingat atas kekuatan sumpah jabatan saya sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Bandung pada tanggal 4 April 1900 Delapan Puluh tujuh.---

Penyidik Pembantu

ttd

NONO WALUYONO, K.  
SERDA Nrp. 54060176.-



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KOTA BESAR BANDUNG  
SEKTOR KOTA BATUNUNGGAL

===== " PRO-JUSTITIA "

165

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

S A K S I. III.

----- Pada hari ini Saptu Tanggal 11 April 1900 Delapan Puluh tujuh jam 12.00 WIB. Saya : -----

----- NONO WALUYONO.K. : -----

Pangkat Serda, Nrp. 54060176. Yang dikerjakan pada kantor Kepolisian Sektor Kota Batununggal Kota Besar Bandung sebagai penyidik pembantu pada Sektor Kota Batununggal, telah mengadakan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang tidak saya kenal setelah diketahui mengaku bernama : -----

----- SUPARMAN bin. HANDI : -----

Umur 22 Tahun, lahir di Bandung, Agama Islam. Pekerjaan dagang. Jenis kelamin laki-laki. Bangsa Indonesia. Alamat Jl. Cikudapateuh dalam No. 228/121. Rt. 07/Rw. 01 Kelurahan Kacabiring. Kecamatan Batunggal. Kodya Bandung. -----

----- Ia diperiksa untuk dimintakan keterangannya selaku saksi korban, sehubungan dengan laporan Polisi No. Pol. 132/K/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987, tentang perkara Tindak Pidana penganiayaan/pembacokan yang dilakukan tersangka bernama DUDI. -----

----- Atas pertanyaan pemeriksa secara tanya jawab yang diperiksa menerangkan dan menyebut sebagai berikut dibawah ini : -----

Pertanyaan :

Jawaban :

1. Apakah saudara bersedia diperiksa sekarang ini oleh Polisi, bagaimana jasmani dan rohani saudara sedang sehat, bersedia menerangkan dengan sebenar benarnya ?

----- 1. Ya saya bersedia diperiksa sekarang ini oleh Polisi, jasmani dan rohani saya sedang sehat, bersedia menerangkan dengan sebenar benarnya . -----

Pertanyaan :Jawaban :

2. Tahukah saudara diadakan pemeriksaan seperti sekarang ini, sebab apa dalam perkara apa coba terangkan dan jelaskan ? -----
- 2. Ya saya tahu diperiksa sekarang ini yaitu dimintakan keterangannya selaku korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan/pembacokan yang dilakukan oleh tersangka, yang bernama DUDI, dengan menggunakan senjata tajam golok. -----
3. Apakah saudara kenal dengan saudara DUDI itu, sejak kapan, dimana, dengan hubungan apa, apakah ada hubungan keluarga atau famili ? -----
- 3. Ya saya kenal dengan saudara DUDI itu yaitu sejak kecil karena sama-sama penduduk di Cikudapateuh dalam, dan sama-sama sekerjaan membantu jualan ayam di pasar Kosambi, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili. -----
4. Apakah benar saudara telah menjadi korban penganiayaan/pembacokan itu, kalau benar kapan, dimana, oleh siapa saja, yang menganiaya/membacoknya itu dengan menggunakan alat berupa apa, berapa kali-mengenai apa bagian apa pada tubuh saudara itu coba terangkan dan jelaskan ? -----
- 4. Ya benar saya telah dibacoknya dengan menggunakan golok yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 April 1987, jam 14.30 WIB di halaman belakang Jaya Plaza Jl. Ahmad Yani Rw.01 Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batunggal, Kodya Bandung. Yang dilakukan oleh saudara DUDI, dengan menggunakan golok, telah membacoknya sebanyak satu kali, yang mengenai pada bagian muka dan mengenai mata kiri sehingga mengeluarkan darah akibat bacokan senjata tajam golok itu, sehingga mata kiri saya tidak berpungsi dan tidak dapat melihat ( BUTA ). -----

Pertanyaan :Jawaban :

5. Saudara pada waktu itu hingga bisa terjadi dianinya dengan jalan dibacoknya itu coba terangkan dan jelaskan, setelahnya kejadian itu langkah apa yang saudara lakukan ? -----

----- 5. Ya pada waktu itu saya sedang berada di rumah yang kebetulan saya berada di depan sekitar rumah, kemudian saya ketemu dengan saudara DUDI itu, kemudian saya diajaknya ke rel kereta api, yang kemudian, saya terus diajak ke Jaya Plaza, sambil berbicara/ngobrol biasa, yang pada waktu itu saya tidak mencurigainya bahwa saudara DUDI akan melakukan pembacokan kepada diri saya.-----  
Kemudian sampai ke Jaya Plaza Jl. Ahmad Yani sempat saya ngobrol-ngobrol sewaktu sedang ngobrol-ngobrol itu langsung saya dibacoknya oleh saudara DUDI itu, yang kemudian langsung saya pulang ke rumah dengan berlumuran darah, hingga saya berobat kerumah sakit hingga saya dirawatnya.

6. Bagaimana caranya dan pada posisi bagaimana saudara dilakukan/dibacoknya itu oleh saudara DUDI dengan menggunakan golok itu coba terangkan ? -----

----- 6. Ya pada posisi semula duduk ditangga, kemudian berdiri langsung saya dibacoknya pada posisi berdiri menyamping. -----  
Yang mana semula tidak ada bicara apa-apa saya pada waktu itu tidak menduganya bahwa saudara DUDI akan melakukan pembacokan.

7. Apa yang menyadi sebab latar belakang kejadian itu, coba terangkan dan jelaskan, apakah saudara sebelumnya telah ada persoalan terlebih dahulu atau tidak, bila-mana saudara tidak ada persoalan, apakah yang menjadi sebab dan latarbelakang kejadian tersebut ? -----

----- 7. Ya saya dengan saudara DUDI/terhadap saudara Dudi itu sebelumnya tidak ada persoalan terlebih dahulu, tetapi saudara DUDI itu sepanjang pengatahan saya berusaha mencari sauda Engkus kakak saya, yang kemungkinan telah ada persoalan terlebih dahulu, persoalan apa saya tidak mengetahui,

Pertanyaan :Jawaban :

12. Coba terangkan dan jelaskan dari awal hingga akhir sampai saudara diadakan pemeriksaan seperti sekarang ini secara singkat dan jelas ? -----

----- 12. Ya bahwa saya pada hari Kamis tanggal 2 April 1987, sekira jam 14.30 di halam Ja ya Plaza Jl. Ahmad Yani Rw.01 Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batununggal, Kodya Bandung, diri saya merasa dianiaya dengan jalan dibacoknya, dengan menggunakan golok yang dilakukan oleh saudara DUDI . -----

Adapun pada waktu itu saya sedang berada di depan rumah saya, yang kemudian saya telah bertemu dengan saudara DUDI selanjutnya selanjutnya saya telah diajak ke rel kereta api Cikudapateuh, setelah itu saya telah diajaknya ke Jaya Plaza hingga saya dibacoknya dengan golok oleh saudara Dudi tersebut. ----- Semuanya saya tidak mencurigainya bahwa saudara DUDI itu hendak melakukan penganiayaan/pembacokan terhadap diri saya, yang mana ia mengajak saya ngobrol- ngobrol biasa sampai saya diajaknya ke Jaya Plaza. -----

Sedangkan pada waktu caranya ia melakukannya pembacokan kepada diri saya cara pada posisi semula saya duduk ditangga dengan saudara DUDI, kemudian dengan posisi berdiri menyamping dengan tiba - tiba saya langsung dibacoknya, hingga saya menderita luka bacokan yang mengakibatkan mata kiri saya tidak dapat berfungsi (BUTA) akibat bacokan senjata tajam golok tersebut. -----

Apapun latar belakang kejadian itu, disebabkan karena saudara DUDI itu berusaha mencari saudara ENGKUS kakak saya, dikarenakan saudara Engkus kakak saya itu tidak ada, maka saya selaku adiknya menjadi sasaran. -----

Sedangkan saya dengan saudara DUDI itu tidak ada persoalan apa-apa, sedangkan saudara DUDI terhadap ENGKUS kakak saya itu telah ada persoalan, yang mana persoalan apa saya tidak ketahui. -----

Atas kejadian tersebut setelah saya dibacoknya itu kemudian saya dibawa ke rumah sakit, yang mana pada waktu itu saya

Pertanyaan :Jawaban :

----- ditolong oleh saudara NANDANG untuk dibawa ke rumah sakit.----- Taklama kemudian orang tua/ayah saya datang ke rumah sakit, setelahnya melaporkannya kejadian tersebut ke kepolisian. Dengan kejadian ini saya diperiksa diminta keterangan selaku saksi korban, saya berikan keterangan dengan sebenarnya, dengan tidak merasa dipaksa atau ditekan baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain dengan sebenarnya. -----

13. Apakah semua keterangan tersebut di atas yang saudara berikan itu semuanya sudah benar dan cukup, adakah keterangan lain yang akan saudara tambahkan, dan dapatkah saudara pertanggungjawabkan nanti ? -----
- 13. Ya semua keterangan tersebut di atas itu semuanya sudah benar cukup, tidak ada keterangan lain, dan dapat saya pertanggungjawabkan nanti dipersidangan.-----

----- Setelah selesai Berita Acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan dibacakan kembali olehnya, dan setelahnya ia mengatakan setuju dan membenarkan semua keterangan tersebut di atas ia turut membubuh tanda tangan di bawah ini untuk menguatkannya. -----

Tanda tangan yang diperiksa

ttd

SUPARMAN.bin.HANDI

----- Demikianlah Berita Acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya. Atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Bandung, pada tanggal 11 April 1900 Delapan Puluh tujuh. -----

Penyidik Pembantu

ttd.

NONO WALUYONO. K.  
SERDA Nrp. 54060176



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KOTA BESAR BANDUNG  
SEKTOR KOTA BATUNUNGGAL  
=====  
" PRO-JUSTITIA "

172

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

S A K S I . IV.

----- Pada hari ini Semin tanggal 13 April 1900 Delapan Puluh tujuh jam 08.00 WIB. saya : -----

-----NONO WALUYONO.K.-----

Pangkat Serda,Nrp.54060176. Yang dikerjakan pada Kantor Kepolisian Sektor Kota Batununggal Kota Besar Bandung selaku penyidik pembantu pada Sektor Kota batununggal,telah mengadakan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang tidak saya kenal setelah diketahui mengaku bernama : -----

-----NANDANG.bin.GANDA ATMADJA : -----

Umur 26 Tahun,kelahiran Bandung.agama Islam.Pekerjaan Mahasiswa UNINUS.Jenis kelamin laki-laki.Bangsa Indonesia Alamat Jl. Ahmad Yani No.218. R.t.07/Rw.01 Kelurahan Kacabiring, Kecamatan Batununggal, Kodya Bandung. -----

----- Ia diperiksa untuk didengar dan dimintakan keterangan selaku Saksi penolong korban membawa kerumah sakit sehubungan laporan Polisi No. Pol. 132/K/LP/IV /1987 tertanggal 3 April 1987. Tentang perkara tindak pidana penganiayaan/pembacokan atas diri korban saudara SUPARMAN yang dilakukan tersangka saudara DUDI.bin.DASRIA. -----

----- Atas pertanyaan pemeriksa secara tanya jawab yang diperiksa menerangkan dan menyebab sebagai berikut di bawah ini : -----

Pertanyaan :

Jawaban :

1. Apakah saudara bersedia diperiksa sekarang ini oleh Polisi, bagaimana jasmani dan rohani saudara sedang sehat, bersedia menerangkan dengan sebenarnya ? -----

----- 1. Ya saya bersedia diperiksa sekarang ini oleh polisi, jasmani dan rohani saya sedang sehat, bersedia menerangkan dengan sebenarnya. -----

Pertanyaan :Jawaban :

2. Tahukah saudara diadakan pemeriksaan seperti sekarang ini, sebab apa dalam perkara apa coba terangkan dan jelaskan ? -----
- 2. Ya saya tahu diadakan pemeriksaan seperti sekarang ini, yaitu untuk dimintakan keteterangannya selaku saksi yang menolong korban tindak pidana penganiayaan/pembacokan atas diri korban bernama SUPARMAN, yang itu yang dilakukan oleh saudara tersangka bernama DUDI. -----
3. Apakah saudara kenal dengan mereka korban dan tersangka tersebut di atas, bilamana saudara kenal sejak kapan dimana dalam hubungan apa, apakah ada hubungan keluarga atau famili ? -----
- 3. Ya saya terhadap saudara SUPARMAN selaku saksi korban dan tersangka tersebut di atas, saya kenal, karena saya itu bertetangga dengannya, sejak kecil tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.--- Sedangkan terhadap saudara DUDI selaku tersangka saya tidak kenal sama sekali.---
4. Apakah saudara tahu atau melihatnya sewaktu terjadinya kejadian penganiayaan/pembacokan itu, kapan, dimana, siapa yang melakukan itu, dengan menggunakan alat apa, terhadap siapa coba terangkan dan jelaskan ? -----
- 4. Ya saya tidak tahu maupun melihatnya sewaktu kejadian itu, tetapi benar bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 1987, sekitar jam 14.30 telah terjadi tindak pidana penganiayaan/pembacokan terhadap korban Suparmen, siapa yang melakukan dan dengan alat apa saya tidak mengetahui sama sekali, sedangkan saya itu hanya menolongnya korban membawa kerumah sakit saja. -----
5. Saudara pada waktu itu sedang berada dimana, dan dari siapa saudara mengetahui adanya kejadian tersebut, lalu setelahnya saudara mengetahui itu tindakan atau langkah apa yang saudara lakukan itu coba jelaskan ? -----

Pertanyaan :Jawaban :

5. Ya saya pada waktu itu sedang berada dirumah, dan saya telah bertemu berhadapan dengan sikorban itu, yang lari dalam keadaan mukanya belumuruan darah (keluar darah). Oleh karena ia belumuruan darah maka tindakan atau langkah saya itu, kemudian, saya menolongnya untuk membawa kerumah sakit semula dibawa ke rumah sakit Muhamadyah, kemudian dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin, yang kemudian dibawa ke rumah sakit Cicendo hingga korban dirawat di rumah sakit Cicendo.
6. Atas kejadian tersebut luka apa yang diderita korban itu, dan keterangan apa yang didapat atas kejadian itu, yang diketahui saudara atas keterangan sikorban tersebut ?
6. Luka yang diderita korban itu saya kurang jelas karena telah belumuruan darah pada mukanya di atas halis mata kiri, sedangkan keterangan yang didapat itu pun saya hanya mendengar omongan sikorban pada waktu itu yang menurutnya telah dibacoknya dengan golok, sedangkan saya pada waktu itu tidak memperhatikan begitu jelas, karena ingin cepat sampai ke rumah sakit, yang mana pula saya adalah yang mengemudikan kendaraan (memegang kemudi mobil).
7. Apa sebab latar belakang kejadian itu, sebab apa bisa terjadi saudara SUPARMAN dibacoknya itu, sebab apa sepanyang pengetahuan saudara yang saudara ketahui jelas kan ?
7. Ya sebab maupun latar belakang apa hingga saudara SUPARMAN itu menjadi korban pembacokan saya sama sekali tidak mengetahuinya.
8. Coba terangkan dan jelaskan dari awal hingga akhir sampai saudara ini diadakan pemeriksaan seperti sekarang ini secara singkat dan jelas ?

Pertanyaan :Jawaban :

- 8. Ya pada hari ini Kamis tanggal 2 April 1987, sekitar jam 14.30 WIB saudara SUPARMAN tetangga saya itu telah ada yang membacoknya dan oleh saya telah ditolong ke rumah sakit, yang mana saya pada waktu itu telah berpapasan dengannya sikorban itu, maka saya tolong membawa ke rumah sakit, dengan kendaraan saya hingga saudara SUPARMAN dirawatnya di rumah sakit Cicendo, karena luka yang diderita itu mengenai mata kiri. -----  
Adapun saya pada waktu itu kejadian pembacokan saya tidak mengetahui, dan tidak melihatnya serta oleh siapa dibacoknya itu, dan menggunakan alat berupa apa saya sama sekali tidak mengetahui. -----  
Atas kejadian itu maka saya pada tanggal 11 April 1987 telah menerima panggilan dari kepolisian, sesuai dengan surat panggilan saya datang menghadap hingga saya seperti sekarang ini saya dimintakan keterangan selaku saksi, saya berikan keterangan dengan sebenarnya tidak karena dipaksa atau ditekan atau bujukan dari orang lain atau siapa pun juga, keterangan ini saya berikan dengan sebenar-benarnya.
9. Apakah semua keterangan tersebut di atas yang saudara berikan itu semuanya sudah benar cukup adakah keterangan lain yang tambahkan lagi, dan dapatkan saudara pertanggungjawabkan nanti dipersidangan ? -----
- 9. Ya semua keterangan tersebut di atas itu semuanya sudah benar dan cukup tidak ada keterangan lain, dan dapat saya pertanggungjawabkan nanti dipersidangan. -----

----- Setelah selesai Berita Acara pemeriksaan ini dibuat kemudian dibacakan kepada yang diperiksa, dan dibaca kembali olehnya, setelahnya ia mengatakan setuju dan membenarkan semua keterangan tersebut di atas dan ia turut membubuh tanda tangan di bawah ini untuk menguatkan kebenarannya. -----

Tanda tangan yang diperiksa

ttd

NANDANG.bin.GANDA ATMADJA

----- Demikianlah Berita Acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat atas kekuatan sumpah jas batan sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Bandung pada tanggal 13 April 1900 Delapan Puluh tujuh.



## DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.

RUMAH SAKIT MATA CICENDO

Jalan Cicendo no.4 Telepon 431280-81

PRO-JUSTITIA

## VISUM ET REPERTUM

No : /H2-Visum/RSM/IV/1987

Menurut surat permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara RI Kota Besar Sektor Batununggal, tanggal 1 April 1987, No. Pol. B/48/IV/VER/1987, yang ditanda tangan oleh Letda Moch Toto untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki : -----

Nama : Suparman bin Handi -----

Umur : 21 tahun -----

Perkerjaan : Dagang -----

Alamat : Jln.Cikudapateuh Rt.07/Rw.01 Kel. Kapiring Kodya Bandung. -----

Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini : -----

Nama : Dr. Moch. Djumhana -----

Jabatan : Dokter Asisten Ahli Mata pada Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. -----

Pada hari ini Kamis, tanggal dua April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh, melakukan pemeriksaan kepada orang tersebut diatas di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Luka robek pada kelopak mata atas kiri sepanyang 4 Cm dengan pinggir luka yang tajam. -----
2. Luka robek pada pertengahan hidung sepanjang 3 Cm de-

ngan pinggir luka yang tajam.-----

3. Luka tembus pada bola mata kiri dengan isi bola mata ke luar dan bekuan darah. -----

No. 1 & 2 darah mengucur dari dasar luka. -----

Luka-luka yang diuraikan di atas itu disebabkan oleh karena pukulan barang tajam lancip, dan perobahan tadi dianggap sebagai luka berat. -----

#### KESIMPULAN : -----

Pasien terganggu penglihatannya menjadi buta satu mata (mata kiri) oleh karena luka dari. -----

Pasien tidak dapat melakukan pekerjaan/kewajibannya selama dirawat pasien di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung.-----

Demikian saya uraikan dengan sejujurnya atas sumpah dokter sesuai dengan Lembaran Negara Nomor 350 tahun 1937.

Bandung, 4 April 1987

Dokter yang memeriksa,

ttd.

Dr.Moch Djumhana